

SANKSI PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA
(Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memproleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



OLEH:

MUHAMMAD CHORIRI

NIM: 0839118022

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
SEPTEMBER 2020

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**SANKSI PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH JASSER AUDA** (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)” yang ditulis oleh Muhammad Choriri ini, telah disetujui untuk diuji dalam Sidang Tesis.

Jember,

Pembimbing I,




Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.

NIP: 19780925 200501 1 002

Jember,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.



NIP: 19770609 200501 1 002

IAIN JEMBER

PENGESAHAN


Tesis dengan judul “SANKSI PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ’AH* JASSER AUDA (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)” yang ditulis oleh Muhammad Choriri ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada hari, Rabu, tanggal, 26 Agustus 2020, dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

DEWAN PENGUJI:

1. Ketua Sidang : 
: Dr. Isbaq, M.Ag.
NIP: 19710213 200112 1 001
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : 
: Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.
NIP: 19741008 199803 2 002
 - b. Penguji I : 
: Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP: 19780925 200501 1 002
 - c. Penguji II : 
: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
NIP: 19770609 200501 1 002

Jember, 26 Agustus 2020
Mengesahkan,
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur




: Prof. Dr. H. Abdul Halim Soebahar, M.A.
NIP. 19610104 198703 1 006

ABSTRAK

Muhammad Choriri, 2020. “*Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah Jasser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi Indonesia, Malaysia dan Brunei)*”, Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag..

Kata Kunci: Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan, *Maqāsid al-Syarī‘ah* Jasser Auda, Perbandingan Model Regulasi Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan berorientasi kepada kebaikan bersama yang dicapai dalam berumah tangga, diharap dengan adanya sanksi tersebut hak-hak konstitusional semua pihak akan terpenuhi. Namun penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya masih penuh kontroversi, khususnya di Indonesia. Karena termasuk kajian *fiqh* kontemporer atau pembaruan hukum Islam, menjadi wajar jika hal ini sulit diterima.

Maka dari itu, melalui penelitian ini peneliti mencoba membuka wawasan dengan mengajukan dua fokus kajian yang mengarah kepada: 1). Bagaimana sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqāsid al-syarī‘ah* Jasser Auda?. 2). Bagaimana model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang kemudian akan dijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini berupaya memaparkan dengan jelas bagaimana penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan perspektif *maqāsid al-syarī‘ah* Jasser Auda, dan sekaligus menampilkan model penerapannya di Negara mayoritas Muslim: Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Hasil dari penelitian adalah: 1). Dalam perspektif *Maqāsid al-syarī‘ah* Jasser Auda memandang bahwa penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan bertujuan dalam rangka mewujudkan ketertiban perkawinan yang sejalan dengan *maqāsid al-syarī‘ah*, karena mengandung aspek *maṣlahah* yang besar (*daruriat*), sekaligus semua kategori yang terkandung didalamnya dan sebisa mungkin harus melalui konsep dasar yang digunakan dalam pendekatan dan analisis *systems*, a.l.: melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), salingketerkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multi-dimensionality*) dan Mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*), dan selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (*Cognition*). 2). Model regulasi yang diterapkan oleh Indonesia, Malaysia dan Brunei adalah sama-sama telah meregulasikan penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dinegaranya masing-masing, namun jika di Malaysia dan Brunei menerapkan sanksi denda dan pidana, di Indonesia hanya sanksi denda saja. Selain itu, sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) sedang Malaysia dan Brunei menganut sistem hukum Anglo-Saxon (*common law system*).

ABSTRACT

Muhammad Choriri, 2020. “*Penalties for Infringement of Marriage Registration from Maqāṣid alSyarī’ah Jasser Auda Perspectives (Comparative Study of Regulation Models Among Indonesia, Malaysia and Brunei)*”, Thesis. Study Program of Family Law - Postgraduate - Institut Agama Islam Negeri Jember. Consultant I: Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., Consultant II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag..

Key words: Comparative Study of Regulation Models Among Indonesia, Malaysia dan Brunei, *Maqāṣid Syarī’ah* Jasser Auda, Penalties for Infringement of Marriage Registration.

The enactment of penalties for infringement of marriage registration, which is oriented towards *maslahah* (the common good) achieved in marriage, is expected to fulfill all parties’ constitutional rights. However, such penalties have caused controversial issues, particularly in the Indonesian context because they include in the field of contemporary *fiqh* and become one of the renewal forms of Islamic law. Thus, it is reasonable that such a term is difficult to accept.

The present study attempts to reveal a new horizon by proposing two study foci: 1). How are the penalties for infringement of marriage registration implemented from *Maqāṣid alSyarī’ah Jasser Auda* perspectives?.2). How are the regulation models of the penalties for infringement of marriage registration enacted in Indonesia, Malaysia, and Brunei?

This study employs a library research approach that is explored through a descriptive – analysis method. This study tries to explain clearly the penalties for infringement of marriage registration from *Maqāṣid alSyarī’ah Jasser Auda* perspectives using system approach through its six features. Additionally, it presents the regulation models implemented in three Muslim majority countries such as Indonesia, Malaysia, and Brunei.

The study discovers two major findings. 1). In Jasser Auda perspektive the goal of implementing penalties for infringement of marriage registration is to establish marital order in line with the syari’a goal, *Maqāṣid al-Syarī’ah*, because it includes *daruriyat* (the big aspect of the problem) and its categories (*al-maṣlahah al-khamsah*). The finding is determined by employing the basic concepts of system analysis such as: the Wholeness (undertaking complete analysis), Openness (being open to any possibility of correction and improvement), Interrelated–Hierarchy (having the relationship between values), Multi-Dimensionality (involving various dimensions), Purposefulness (prioritizing the main goal), and Cognition (involving the intervention of human cognition). 2). The model of regulation countries with Muslim majority population such as Indonesia, Malaysia, and Brunei have issued regulations to enact the penalties for infringement of marriage registration. While Malaysia and Brunei have imposed fines and criminal penalties, Indonesia applies fines only. Moreover, the Indonesia law system follows the European–Continental law system (civil law system). Meanwhile, Malaysia and Brunei follow the Anglo-Saxon law system (common law system).

محمد حريري، ٢٠٢٠. العقوبات على مخالفة تسجيل الزواج عند مقاصد الشريعة لجاسر عودة

(دراسة المقارنة بين نموذج التنظيم في إندونيسيا وماليزيا وبروناي). الاطروحة. شعبة

قانون الأسرة في الدراسات العليا الجامعة الاسلامية الحكومية بجمبر. المشرف الأول:

الاستاذ الدكتور محمد نور حارس الدين الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور محمد فيصل

الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العقوبات على مخالفة تسجيل الزواج، مقاصد الشريعة لجاسر عودة، دراسة

المقارنة بين نموذج التنظيم في إندونيسيا وماليزيا وبروناي.

تطبيق العقوبات على مخالفة تسجيل الزواج موجه للصالح العام أو المصلحة التي تحققت في

الزواج، من المتوقع أن يتم الوفاء بالحقوق الدستورية لجميع الأطراف من خلال العقوبات. ومع

ذلك، فإن تطبيق العقوبات على مخالفة تسجيل الزواج في تنفيذه لا يزال مليئًا بالجدل، خاصة في

إندونيسيا. لأن هذا مدرج في عالم الفقه المعاصر وهو شكل من أشكال تجديد الشريعة

الإسلامية، فمن الطبيعي أن تكون هذه المصطلحات صعبة في استلامها.

لذلك، يحاول الباحث من خلال هذا البحث فتح المعارف من خلال اقتراح الدراستين

المركزيتين الموجهتين إلى: أولاً، كيف تتم العقوبات على مخالفة تسجيل الزواج عند مقاصد

الشريعة لجاسر عودة؟. ثانياً، ما هو النموذج التنظيمي للعقوبات على مخالفة تسجيل الزواج في

إندونيسيا وماليزيا وبروناي.

ونوع هذا البحث بحث المكتبات باستخدام الطريقة الوصفية التحليلية. ويحاول هذا البحث على توضيح كيفية تطبيق العقوبات على مخالفة تسجيل الزواج عند مقاصد الشريعة لجاسر عودة، باستخدام نهج النظام من خلال ميزاته الست، وتقديم النموذج مع تطبيقه في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في ذات مرة: إندونيسيا وماليزيا وبروناي.

ونتائج البحث هي: أولاً، الغرض من تطبيق العقوبات على مخالفة تسجيل الزواج وهو في إطار تحقيق النظام الزوجي الذي يناسب مقاصد الشريعة، لأنها تحتوي على جانب كبير من المصلحات، وكذلك جميع الفئات المتضمنة فيها (المصلحة الخمس)، وبقدر الإمكان قد تضطر إلى الذهاب إلى المفاهيم الأساسية المستخدمة عادة في المناهج وتحليل النظام، وهي: النظر إلى المشكلة بشكل كامل (الكل)، وتكون الامكانيات المختلفة دائماً مفتوحة للتحسين والالتزام (الانفتاح) والارتباط بين القيم (التسلسل الهرمي المترابط) التي تنطوي على أبعاد مختلفة (متعددة الأبعاد)، وتحديد الأولويات للأهداف الرئيسية (القصود)، وتدخيل الإدراك البشري دائماً (الإدراك). ثانياً ، الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي قد نظمت تطبيق العقوبات على مخالفة تسجيل الزواج في بلدانهم. وقد قامت ماليزيا وبروناي على تطبيقها بالعقوبات الغرامية والجنائية، بخلاف إندونيسيا فيتم تطبيق العقوبات فيها بالعقوبات الغرامية فقط. بجانب ذلك ان النظام القانوني الإندونيسي يلتزم بالنظام القانوني الأوروبي القاري (نظام القانون المدني) وماليزيا وبروناي تلتزم بالنظام القانوني الأنجلوسكسوني (نظام القانون العام).

KATA PENGANTAR

Segala puji kita persembahkan kepada Allah swt. atas segala nikmat yang dianugerahkan-Nya, khususnya atas terselesaikannya penulisan tesis yang berjudul **“Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* Jasser Auda** (Studi Perbandingan Model Regulasi Indonesia, Malaysia dan Brunei)” ini. Sholawat dan salam semoga Allah swt. limpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. serta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut setia beliau pada setiap masa hingga hari kiamat kelak.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a *jazākumullāhu aḥsanal jazā*, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor IAIN Jember, yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Abdul Halim Soebahar, M.A., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember, yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., sebagai Pembimbing I penulis, yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag., sebagai Pembimbing II penulis, yang telah memberikan arahan, koreksi, kritik, dan saran dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Sri Lum’atus Sa’adah, M.H.I., sebagai Penguji Utama penulis, yang juga telah memberikan arahan, koreksi, kritik, dan saran dalam penulisan tesis ini

6. Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana IAIN Jember, serta para dosen yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan, seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan fasilitas, arahan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Ummi Hj. Asma' Khauro' dan Abah H. Noer Hadi *rahimahullāh* yang tidak pernah berhitung mengorbankan apapun yang mungkin demi anak-anak mereka, semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibunda dan ayahanda, mengasihi keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami anak-anaknya.
8. Seluruh keluarga tercinta, Mertua saya: Bpk. H. Imam Syafi'i dan Ibu Hj. Sunima, kakak-kakak dan terutama istri saya: Solehati Nofitasari, yang senantiasa memberikan motivasi dan sabar mendampingi dalam suka maupun duka, demikian juga dengan buah hati saya: Dini Qoyyimah Mikaila Humairo, yang membuat hari-hari kami berdua menjadi lebih berarti.
9. Teman-teman seperjuangan di kampus Pascasarjana IAIN Jember, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan.
10. Atas sumbangsih semua pihak tersebut di atas dan pihak-pihak lain yang tidak disebutkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan, jauh dari kata sempurna, namun demikian dengan segala keterbatasan, penulis telah berusaha sedemikian rupa untuk memberikan sumbangan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya

dalam bidang Hukum Keluarga. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis tunggu demi perbaikan tesis ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah kiranya tesis ini berangkat dari niat yang ikhlas, bermanfaat bagi umat, serta menjadi bagian dari amal saleh bagi semua pihak yang telah berkontribusi. Hanya kepada Allah kita berserah diri, meminta pertolongan dan perlindungan, kepada-Nya kita memohon ampunan, dan kepada-Nya segala urusan kita kembalikan.

Jember, 26 Agustus 2020
Penulis

Muhammad Choriri
NIM: 0839118022



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

(Q.S.: Al-'Ashr: 103)

1. Demi masa.

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati

kesabaran

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abtrak Bahasa Indonesia.....	v
Abtrak Bahasa Inggris.....	vi
Abtrak Bahasa Arab	vii
Kata Pengantar	ix
Motto	xii
Daftar Isi	xiii
Pedoman Transliterasi	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan Kajian	10
D. Manfaat Kajian	11
E. Metode Penelitian	11
F. Definisi Istilah	17
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	25
B. Kajian Teori	28
1. Model Regulasi, Sistem Sanksi dan Pelanggaran	28

a. Model Regulasi dan Sistem Sanksi	28
b. Pelanggaran	33
c. Sanksi dan pelanggaran dalam Hukum Islam	34
2. Pencatatan Perkawinan	39
a. Regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei	39
1) Indonesia	40
2) Malaysia	45
3) Brunei	48
b. Pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam	48
c. Urgensi pencatatan perkawinan	50
d. Akibat tidak dicatatnya perkawinan	51
e. Manfaat mencatatkan perkawinan	54
3. <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda	54
a. Seputar teori sistem dalam <i>maqāsid al-syarī'ah</i> Jasser Auda	54
b. Konsep <i>maqāsid al-syarī'ah</i> Jasser Auda	56
c. Dimensi Pembaruan <i>maqāsid al-syarī'ah</i> Kontemporer	58
1) Perbaikan pada jangkauan <i>maqāsid al-syarī'ah</i>	59
2) Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh <i>maqāsid al-syarī'ah</i>	60
3) Perbaikan pada sumber induksi <i>maqāsid al-syarī'ah</i> dan tingkatan keumuman <i>maqāsid al-syarī'ah</i>	60
d. Pergeseran Paradigma (<i>Shifting-Paradigm</i>)	62
e. Perkembangan Implementasi Konsep <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	63

1) Perkembangan <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> dalam Ijtihad Sahabat.....	63
2) Perkembangan teori awal <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i>	65
3) Perkembangan <i>maqāṣid al-syarī‘ah</i> Abad 5 H s/d 8 H	66
f. Reformasi Pemahaman Teori <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	70
g. Tawaran Filsafat Hukum Islam Berbasis “Sistem”	73
4. Sistem Hukum di Indonesia, Malaysia dan Brunei	77
a. Sistem Hukum Eropa Kontinental (<i>civil law system</i>)	77
b. Sistem hukum Anglo-Saxon (<i>common law system</i>).....	79
5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	80
C. Kerangka Konseptual.....	82
BAB III SANKSI PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN	
DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH</i> JASSER AUDA	
A. Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Menurut Filsafat Sistem	84
1. Menurut fitur “kognisi” (<i>Cognitive Nature; al-Idrakiyah</i>)	84
2. Menurut fitur “utuh” (<i>Wholeness; al-Kulliyah</i>)	88
3. Menurut fitur “keterbukaan” (<i>Openness; al-Infiṭāḥiyah</i>)	89
4. Menurut fitur “hierarki saling keterkaitan” (<i>Interrelated-hierarchy; al-Harakiriyah al-Mu’tamadah Tabaduliyah</i>)	93
5. Menurut fitur “multi-dimensionalitas” (<i>Multidimensionality; Ta’addud al-Ab’ad</i>)	96
6. Menurut fitur “kebermaksudan” (<i>Porposefulness; al-Maqāṣidiyyah</i>)	98
B. Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> Jasser Auda	100

BAB IV MODEL REGULASI SANKSI PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI

A. Regulasi Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan	106
1. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia.....	106
2. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia	108
3. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Brunei	110
B. Model Regulasi Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei	115
1. Model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia ..	116
2. Model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia ...	119
3. Model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Brunei	121

BAB V PERSAMAAN dan PERBEDAAN MODEL REGULASI SANKSI PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI

A. Persamaan model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan	126
B. Perbedaan model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan	128

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	137
B. Saran	140
Daftar Pustaka	141

Lampiran-lampiran

Pernyataan Keaslian Tulisan

Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Tesis ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut: Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َئِ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
َؤِ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َ... ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ِ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَا : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

أَلْحَجُّ : *al-ḥajj* : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*أَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamza terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

بِاللَّهِ : billāh.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral antara dua orang yang berlainan jenis yaitu antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu tujuan dari perkawinan tersebut adalah membangun rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, atau lebih sering disebut dengan hubungan yang “samawa”. Perkawinan juga bertujuan untuk menghindari perbuatan zina serta mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.¹

Dilain sisi, suatu perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu pondasi dasar dalam terbentuknya masyarakat yang kokoh, karena perkawinan, merupakan sarana penyelamat untuk memperjelas alur regenerasi manusia. Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sekedar hubungan *mu’amalah* antar dua jenis manusia,² namun lebih dari itu, Islam memandang akad perkawinan adalah sebuah amalan ibadah. Disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*³

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005), 38.

² Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Bab II Pasal 2. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tp., 2015), 237.

Sebuah perkawinan sifatnya tidak hanya menjangkau kehidupan dalam individu keluarga saja, namun lebih dari itu, perkawinan dapat menjangkau luas dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, perkawinan memiliki makna sangat strategis dalam kehidupan bangsa. Dalam jangkauan ini, pemerintah harus mempunyai andil untuk mengatur institusi perkawinan, agar tatanan dalam masyarakat yang teratur dan tentram bisa tercapai.⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan bentuk konkrit pengaturan Negara dalam soal perkawinan,⁵ kemudian akan disebut dengan UU Perkawinan.

Pada pasal 2 ayat (2), dalam UU Perkawinan menyebutkan: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Kemudian ketentuan ini diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, pada Bab II, yang seakan menegaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁶ Aturan inilah yang kemudian menimbulkan satu istilah baru yaitu nikah di bawah tangan (*sirri*).

Mengenai nikah di bawah tangan (*sirri*), ada dua faktor yang menjadi penyebab maraknya pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu, memungkinkan ingin melakukan poligami dan tidak mempunyai akses untuk

⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 6.

⁵ TIM Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat Pentautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta:LkiS, 2000), 286.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II.

melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau masalah administrasi.⁷ Disisi lain, Pencatatan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2), meski telah disosialisasikan selama 45 tahun lebih, ternyata sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Beberapa faktornya disebut dalam sebuah jurnal, yang diterbitkan oleh IAIN Tulungagung pada tahun 2015, yakni:

*“Faktor pertama adalah kelalaian pihak suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan. Faktor kedua, karena kelalaian petugas Pegawai Pecatat Nikah (PPN) seperti hilangnya berkas-berkas dalam arsip penyimpanan. Faktor ketiga, adanya kesengajaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Alasannya, tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya atau hamil di luar nikah yang berujung pada ketidaksiapan untuk membina rumah tangga”.*⁸

Beberapa faktor tersebut diatas merupakan faktor paling umum yang terjadi, yang seolah menjadi kesimpulan dari semua faktor yang ada. Padahal jika dikupas lebih dalam terkait fenomena kawin sirri, misal di wilayah Kampung Arab, Cisarua, Bogor, kawin sirri seolah-olah telah menjadi program sukses di wilayah tersebut, selama kurang lebih empat puluh (40) tahun.⁹

Muncul fenomena menarik di tengah masyarakat Indonesia, pada awal tahun 2010 lalu, yakni terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan untuk selanjutnya disebut sebagai RUU

⁷ Nafilah Abdullah, *Menyoal Kembali Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) di Indonesia*, Musâwa, Vol. 12 No 1 Januari 2013, 69.

⁸ A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung), 112-136.

⁹ Indonesia Research Foundation, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat*, (t.tp., tp, tt.), 35. Dapat diakses juga melalui: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf>

HMPA Bidang Perkawinan. RUU HMPA Bidang Perkawinan tersebut memuat beberapa aturan yang mana salah satunya yaitu terkait sanksi pidana bagi pelaku perkawinan tanpa dokumen resmi seperti perkawinan yang tidak dicatatkan atau melakukan pelanggaran pencatatan perkawinan dan kawin kontrak.

Pro dan kontra pun semakin meruncing, ketika salah satu pasal dalam RUU yang jadi kontroversi adalah pidana yang dijatuhkan pada pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. RUU HMPA Bidang Perkawinan, pada pasal 143 menyebutkan: *“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari 6 juta hingga 12 juta”*. Selain perkawinan yang tidak dicatatkan, draft RUU ini juga menyinggung kawin *mut‘ah* atau kawin kontrak.¹⁰

Ada tiga sikap yang mengemuka di kalangan umat Islam yang diekspos oleh media massa terkait dengan Draft RUU HMPA Bidang Perkawinan ini yaitu mulai dari kelompok yang berpandangan bahwa RUU HMPA tersebut akan mencederai *religiusitas* umat Islam, biaya pengurusannya yang tidak terjangkau oleh kondisi finansial masyarakat miskin dan dikhawatirkan akan muncul tradisi *jajan* sembarangan, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹ Paling tidak, meski ada sikap kontra dari satu kalangan terkait RUU HMPA kepada kalangan lain yang pro dan mengupayakan adanya penegasan

¹⁰ Benny Irawan, *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Yustisia edisi 81 september-desember 2010, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), 81-86.

¹¹ Sefriyono, *Tanggapan Bundo Kanduang Kota Padang terhadap Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri*, Kafa’ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. IV No. 1 Tahun 2014, (Padang: Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang), 101-123.

hukum terhadap pencatatan perkawinan, ini merupakan tanda bahwa membuka kemungkinan Indonesia akan meregulasikan kembali sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan, yang mana sebelumnya telah tertuang pada Undang-undang UU RI No. 22 Tahun 1946 tentang Nikah Talak dan Rujuk dan UU RI No. 32 Tahun 1956 tentang penetapan berlakunya UU RI No. 22 Tahun 1946, dan yang kemudian teranulir pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU No. 16 Tahun 2019) atau UU Perkawinan saat ini.¹²

Mengenai pengaturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, di berbagai negara muslim sangat beragam. Di satu sisi ada Negara muslim yang belum mengaturnya, salah satunya Saudi Arabia,¹³ ada juga yang mengisolirnya, Indonesia masuk dalam kategori ini,¹⁴ dan disisi lain ada Negara yang telah mengaturnya dengan sanksi, mulai dari denda hingga kurungan badan, seperti Malaysia dan Brunei. Malaysia dan Brunei, dua Negara tetangga dengan jumlah umat muslim mayoritas di bawah Indonesia se Asia Tenggara.¹⁵

Di Negara Malaysia misalnya, di Negara bagian Perak, berdasarkan UU Keluarga Islam yang mulai berlaku pada tahun 1984, terdapat sedikitnya 21 (dua puluh satu) pengaturan sanksi ancaman hukuman kurungan badan

¹² Muhammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif; Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 208.

¹³ Dede Ahmad Permana, "Majallah Al-Akhwat Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2016), 1.

¹⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam...*, 237.

¹⁵ <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-dengan-agama-islam-terbanyak>. Diakses pada 26 Januari 2020.

(penjara) dan atau denda.¹⁶ Salah satunya tertuang pada pasal 33 yang menyatakan bahwa seorang masyarakat atau warga Negeri Perak yang melaksanakan perkawinan di luar Negeri Perak dan tidak mencatatkan perkawinan tersebut pada Pejabat (kantor) Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam atau perwakilannya di luar Negeri, selama 6 (enam) bulan sejak perkawinan berlangsung, maka diancam dengan hukuman denda 1000 Ringgit Malaysia dan atau penjara paling lama enam bulan.¹⁷

Hal menarik terkait pelaksanaan perkawinan juga terjadi di Brunei Darussalam. Dalam UU Hukum Keluarga Brunei tahun 2000 yang mulai berlaku 2001, dan telah melalui beberapa kali amandemen yang terakhir tahun 2012, dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa, suatu akad nikah hanya bisa dipimpin oleh seseorang yang telah diangkat (akui) oleh Sultan dan seseorang yang Di-Pertuan dan diberi wewenang untuk memimpin akad nikah. Lalu pada ayat (2) dipertegas dengan, tidak ada akad nikah sebelum mendapat izin dari Petugas Pencatat Nikah dari distrik dimana calon mempelai bertempat tinggal. Kemudian masih dipertegas lagi pada ayat (3), seorang wali dapat memimpin akad nikah hanya didepan Petugas Pencatat Nikah (Juru Nikah) yang berwenang, setelah mempelai wanita menyetujuinya. Sudah dapat dipastikan, dengan cara ini tidak ada perkawinan tidak dicatatkan. Terakhir pada Pasal 37, sebuah ancaman hukuman di sebutkan, yakni barangsiapa yang memimpin

¹⁶ Muhammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif...*, 207.

¹⁷ Negeri Perak Enakmen 13 Tahun 1984, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1984, Bahagian IV: Penalti dan Pelbagai Peruntukan Berhubungan dengan Akadnikah dan Pendaftaran Perkahwinan, Seksyen 33.

suatu akad nikah tanpa mempunyai wewenang dari Sultan, maka akan diancam dengan denda sebesar 2000 Ringgit dan atau penjara paling lama enam bulan.¹⁸

Kembali kepada draft RUU HMPA Bidang Perkawinan, seperti yang telah disinggung diatas, RUU HMPA Bidang Perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan yang harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, keturunan, dan untuk melindungi harta. Menegakkan hukum perkawinan Islam untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya.¹⁹ Kemaslahatan yang dikehendaki Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: menarik manfaat, menolak segala yang merusak, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dan mempunyai elastisitas dalam merespon perkembangan dan perubahan zaman.²⁰ Hal ini searah dengan tujuan syari'at Islam (*Maqāsid al-Syarī'ah*) adalah untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*).

Oleh karena perkawinan yang tidak dicatatkan membuka kemungkinan akan menimbulkan bahaya (*muḍarat*) terhadap isteri, anak, dan harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut sebagian orang dapat dipandang sebagai masalah darurat *darūriyyat*, ini level tertinggi dalam kategori *maqāsid al-syarī'ah*, meski tidak disebutkan secara rinci dalam Al-

¹⁸ Muhammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif...*, 207.

¹⁹ Syakir Muhammad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002), 54.

²⁰ M.N. Harisudin, *Fikih Nusantara; Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Tangerang: Pustaka Compass, 2019), 75-76.

Qur'an dan Hadits.²¹ Hukum yang diterapkan melalui *ijtihad* ini dapat berubah menurut kondisi keadaan (ruang), selama perubahan hukum tersebut masih dalam tatanan prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits ataupun *maqāsid al-syarī'ah*, hal demikian sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yang menyebutkan: “*Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan (ruang) dan zaman (waktu)*”.²²

Menurut sebagian tokoh, khazanah keilmuan fikih klasik kurang efektif untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer dari akibat pesatnya perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan saat ini. Meski ada solusi alternatif, seperti *fiqh muqaran* (perbandingan mazhab), namun hal itu masih terkesan dipaksakan dan bahkan menambah masalah baru. Maka dari itu, upaya reformasi terhadap pemahan dan penafsiran ajaran Islam seharusnya tidak ditujukan pada hukum Islam atau fikih, melainkan langsung ditujukan pada filsafat hukum Islam atau *uṣul fiqh* yang merupakan produsen hukum-hukum fikih.²³

Beberapa ulama kontemporer sekarang ini banyak memberikan perhatian sekaligus pengkajian terhadap filsafat hukum Islam yang telah ada untuk dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Karena mereka menganggap bahwa ada persoalan-persoalan yang muncul saat ini yang tidak bisa diselesaikan jika hanya bersandar pada *maqāsid al-syarī'ah* hasil ijtihad ulama terdahulu dan perlu ada reorientasi kaidah dalam *maqāsid al-syarī'ah*

²¹ Muhammad Ma'sum Zein, *Aplikasi Teori Hukum Islam*, (Malang: Edulitera, 2019), 217.

²² M.N. Harisudin, *Fikih Nusantara...*, 79-82.

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'in, (Bandung: Mizan, 2015), 9.

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks sosial budaya umat zaman sekarang. Salah satu dari pemikir muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi filsafat hukum Islam (*uṣul fiqh*) yakni Jasser Auda. Penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem²⁴ sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Hal ini merupakan pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *uṣul fiqh*.²⁵

Jasser Auda hadir sebagai salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian yang besar terhadap peninjauan kembali *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam dari berbagai disiplin (multidisipliner)²⁶ dengan menggunakan suatu pendekatan sistem. Sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* yang sudah dimunculkan para ulama terdahulu bisa direvitalisasi dengan pemberian penambahan item yang relevan dengan persoalan umat saat ini, yang tentunya dari aspek sosial budaya jelas jauh berbeda dengan kondisi sosial budaya, yang meliputi ruang dan waktu, pada masa ulama-ulama terdahulu.

Berdasar dari pertimbangan persoalan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut, disatu sisi, dimana Negara Muslim terbesar se-Asia

²⁴ Pendekatan sistem yang digunakan oleh Jasser Auda yaitu sistem merupakan sebuah disiplin baru cabang dari ilmu kognitif "*cognitive science*" yang bebas (*independent*) dan memuat berbagai cabang disiplin yakni antara teori sistem dan analisis sistemik. Maksud independen di sini yaitu bahwa teori sistem yang dimunculkan oleh Jasser Auda merupakan sisi lain (atau tidak terikat) dari pendekatan filosofis (anti-modernisme) yang sangat kritis terhadap modernisme tetapi juga berbeda dari teori post-modern.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Format PDF), (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. xxvi.

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 11.

²⁶ Multidisipliner dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan oleh Jasser Auda yaitu bahwa dalam penentuan *maqāṣid al-syarī'ah* bisa dikaji dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan seperti ushul fiqh dan filsafat yang dalam hal ini Auda menggunakan filsafat sistem.

tenggara, hanya Indonesia yang masih belum ada regulasi sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan, jika dibandingkan dengan dua Negara Muslim besar lainnya, yakni Malaysia dan Brunei, yang jelas telah menetapkan regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan. Dan disisi lain, secara geografi dan sosio-kultural, antara ketiga Negara tersebut tidak jauh berbeda, karena mungkin disebabkan tiga Negara tersebut (Indonesia, Malaysia dan Brunei) masih termasuk dalam kawasan Nusantara.²⁷

Perihal sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan ini kemudian akan peneliti kaji perspektif *maqāsid al-syarī'ah* Jasser auda, melalui penelitian yang berjudul: “Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)”.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka peneliti akan memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda ?
2. Bagaimana model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei ?

C. Tujuan Kajian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal berikut:

²⁷ M.N. Harisudin, *Fikih Nusantara...*, 17.

1. Menganalisis *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda tentang sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan.
2. Menganalisis regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei.

D. Manfaat Kajian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan manambah wawasan pengetahuan ilmiah tentang hukum keluarga khususnya bidang perkawinan pada model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Negara muslim diantaranya Indonesia, Malaysia dan Brunei, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, dan tanggapan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda tentang sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak baik akademisi maupun praktisi yang *concern* di bidang hukum, khususnya pada bidang hukum keluarga, serta dapat dijadikan kajian lebih lanjut oleh para peminat atau peneliti mengenai hukum perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian.

Untuk melihat jenis penelitian dalam kajian hukum pada umumnya ditinjau dari segi pemilahan datanya apakah data yang digunakan berasal secara

langsung dari masyarakat atau dari bahan-bahan pustaka. Pada kategori pertama, penelitian yang dilakukan disebut penelitian hukum empiris, sementara pada kategori kedua biasa disebut dengan penelitian hukum normatif.²⁸ Mengacu pada pemilahan diatas, maka penelitian yang sedang peneliti lakukan tergolong dalam penelitian normatif atau kategori yang kedua.

Istilah lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner. Disebut demikian karena dalam proses penelitiannya dikhususkan terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lain.²⁹

Dalam setiap penelitian, baik penelitian hukum yang empiris maupun penelitian hukum yang normatif, mutlak digunakan sebuah pendekatan sebagai pemandu dalam proses analisisnya. Dengan demikian, maka pemilihan suatu pendekatan penelitian harus di jelaskan dan dipertanggungjawabkan karena akan berimplikasi terhadap hasil dari penelitian tersebut.³⁰

Mengingat pentingnya sebuah pendekatan, maka dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif atau doktriner, salah satu pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),³¹ pendekatan tersebut bertugas mengkaji perundang-undangan yang menjadi tema sentral

²⁸ Sabian Ustman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 2.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118 dan 120.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 301.

penelitian.³² Dan pendekatan lain yang peneliti gunakan adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan perbandingan, yang harus di pahami terlebih dahulu adalah, *pertama*, skala perbandingan yang peneliti lakukan adalah berskala mikro (*Micro-comparison*), dengan ini yang tentunya sedikit banyak kemungkinan harus dilakukan juga perbandingan makro (*Macro-comparison*), klasifikasi ini menurut Max Rheinstein. *Kedua*, mengenai posisi pijakan perbandingan peneliti dalam penelitian ini, peneliti memilih dalam posisi sistem hukum Negara asal peneliti, yakni Indonesia menjadi pijakan perbandingan (*primum comparandum*) ataukah pada posisi netral. Dalam hal ini, peneliti lebih memilih posisi keduanya, dengan alasan bahwa, dalam posisi *primum comparandum*, tidak dapat dipungkiri peneliti lebih mengenal sistem hukum Indonesia dibanding sistem hukum Negara yang menjadi pembanding *secundum comparatum*, yakni Malaysia dan Brunei, dan dalam posisi netral, peneliti menjaga nilai subjektifitas dalam penelitian ini, sehingga terbangun komparasi yang *apple-to-apple*.³³

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga lainnya. Nantinya dalam perbandingan tersebut akan menghasilkan persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Juga dalam pendekatan perbandingan dapat dilakukan antar lembaga hukum satu negara dalam

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian...*, 295.

³³ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/perbandingan-hukum-sebagai-suatu-metode-penelitian-hukum>.

sistem hukumnya dengan negara lainnya.³⁴ Dari hal persamaan dan perbedaan itulah, penelitian ini dilakukan, agar menemukan gambaran disisi mana persamaan dan perbedaan tersebut ada.

Dengan demikian, maka peneliti menggunakan pendekatan diatas untuk menelaah sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, dan model regulasi di tiga Negara; Indonesia, Malaysia dan Brunei.

2. Sumber bahan penelitian.

Secara umum dikenal dengan adanya dua jenis sumber data yaitu sumber data primer (*primary data* atau *basic data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*). Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data-data yang sekunder, yang kemudian dipilah menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau yang mempunyai otorisasi, meliputi peraturan perundang-undangan.³⁶

Dalam penelitian ini, kategori bahan hukum primer yang digunakan meliputi himpunan atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia, Malaysia dan Brunei, juga Undang-Undang Keluarga Islam yang ada di Malaysia dan Undang-Undang Keluarga Brunei Darussalam.

Selain menggunakan bahan hukum primer sebagaimana disebut diatas, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder, dengan kata lain, bahan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 132.

³⁵ Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, 12.

³⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 13

hukum sekunder adalah sebagai penjelas atas bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini meliputi penjelas atas Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Keluarga Islam yang ada di Malaysia dan Undang-Undang Keluarga Brunei Darussalam, serta karya-karya ilmiah dalam bidang hukum yang memiliki relevansi terhadap tema penelitian yang sedang peneliti kaji.

Sumber tersier, mencakup data-data yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder, antara lain mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi, dan selainnya.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, maka peneliti hanya bisa menggunakan satu cara, yakni studi dokumen atau bahan pustaka.³⁸ Studi dokumentasi dipilih karena dalam penelitian ini data diperoleh melalui telaah pustaka terkait dokumen seputar penjelasan model regulasi tentang sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di tiga Negara muslim, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei dan juga konsep seputar *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda.

4. Teknik analisis data.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum, ke pernyataan yang bersifat khusus. Disisi lain, peneliti juga menggunakan analisis isi

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif...*, 13.

³⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, 21.

(content analysis), dimana peneliti menganalisis makna yang terkandung dalam pemikiran Jaser Auda tentang *maqāṣid al-syarī'ah*.

Sebelum menganalisa, peneliti mengumpulkan informasi dari beberapa sumber hukum sekunder sebagai data atau bahan analisis. Bahan-bahan tersebut dapat berupa himpunan perundang-undangan tentang perkawinan baik di Indonesia, Malaysia dan Brunei, ini yang peneliti sebut dengan bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum sekunder, dapat berupa buku-buku terkait, jurnal dan penelitian terdahulu. Kemudian, setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka peneliti akan menganalisa dengan alat analisa berupa *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda yang diambil dari salah satu karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'in, berjudul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah, Maqasid al-Shariah a beginner's guide* yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh 'Ali 'Abd el-Mun'in, berjudul *al-Maqâshid untuk Pemula*, dan juga dari karya-karya lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menulis ulang intisari dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda ke dalam bentuk teks. Dari teks tersebut dilanjutkan dengan mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar yang tertuang dalam redaksi teks untuk mengetahui maknanya.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan menjadi penjelas untuk istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian seorang peneliti pada judul penelitiannya. Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman maksud dari seorang peneliti kepada para pembaca. Penjelas tersebut harus bersumber dari paparan para pakar dibidangnya.³⁹ Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah-istilah dalam judul yang perlu untuk didefinisikan, yaitu sanksi, pelanggaran, pencatatan perkawinan dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

1. Sanksi

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.⁴⁰ Hukuman merupakan hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴¹ Sanksi dalam sisi hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata.⁴²

³⁹ Pascasarjana IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: tp, 2018), 30.

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/sanksi>, 26 Januari 2020.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Alumni: Bandung, 2005), 1.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi I, Cet.III, (Bandung: Alumni, 2006), 71-72. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi II, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 35.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah *a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse* atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁴³

Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana.

2. Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata pelanggaran sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang yang melakukan delik atau subjek pelaku. Jadi pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat menunjukkan bahwa

⁴³ Samsul Ramli dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), 191.

Lihat juga: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif>.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary; Definitions Of The Terms and Phrases Of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (St. Paul, minn.: west publishing co., 1968), 1507.

⁴⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran>, 24 Januari 2020.

pelanggaran adalah menyalahi aturan undang-undang, hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya.

3. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴⁵ Dengan kata lain, suatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melaksanakan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.⁴⁶ Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.⁴⁷ Definisi lainnya, pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴⁶ Muhammad Zein dkk, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), cet. Ke-2, 120

⁴⁷ Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 55-56.

Kecamatan.⁴⁸ Pengertian tersebut, diartikan sebagai suatu tahapan atau proses yang harus dilaksanakan dalam perkawinan, dimana melalui pencatatan perkawinan itu, sepasang suami istri akan mendapatkan akta nikah (bukti nikah). Ketentuan tentang proses pelaksanaan pencatatan nikah tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.⁴⁹ Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan.

4. *Maqāsid al-Syarī'ah*

Secara bahasa *maqāsid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk jamak dari *maqsūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁵⁰ *al-Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *al-Syātibi* menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāsid al-syarī'ah*. dalam satu kesempatan *al-Syātibi* menyebut: *maqāsid al-syarī'ah*, terkadang *al-maqāsid al-syar'iyyah fi al-syarī'ah* dan pada kesempatan lainnya. Menurut *al-Syātibi*, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh

⁴⁸ Neng Jubidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. Ke-III, 19-20

⁴⁹ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

⁵⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 32-33.

al-Syātibī, bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia.⁵¹

5. Model

Definisi daripada model adalah suatu pengejawantahan dari suatu yang lain yang dirancang untuk tujuan tertentu atau suatu upaya penyederhanaan atau mengejawantahkan kenyataan politik. Dapat juga diartikan dengan suatu cara yang ditempuh untuk mengorganisasikan fenomena menjadi kategori-kategori tertentu guna mensistematiskan proses analisis, jika di arahkan kepada sebuah tipologi. Adapun tujuan dalam menggunakan suatu model adalah sebagai upaya untuk mengejawantahkan, meniru, menjelaskan, meramalkan, mencoba, dan menguji hipotesis.⁵² Peneliti ini menggunakan alat konseptual (conseptual tools) dalam menganalisa regulasi atau pengaturan yang ada di tiga negara; Indonesia, Malaysia dan Brunei, terkait sanksi pelanggran pencatatan perkawinan, yakni dengan sebuah model. Hal ini diharap mempermudah peneliti dalam berupaya memahami bagaimana proses perumusan atau proses implementasi sebuah regulasi tersebut.⁵³

6. Regulasi

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata regulasi adalah pengaturan.⁵⁴ Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa

⁵¹ Moh. Toriquddin, Teori Maqâshid Syarī'ah Perspektif al-Syatibi, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, volume 6 nomor 1, Juni 2014, 35.

⁵² Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik...*, 65.

⁵³ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2011), 63.

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/regulasi>

regulasi memiliki unsur-unsur peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan disusun melalui prosedur tertentu yang telah ditentukan. Dapat juga regulasi didefinisikan sebagai berbagai kelompok instrumen yang digunakan oleh pemerintah, untuk menetapkan aturan-aturan tertentu kepada perusahaan dan warga negara. Regulasi mencakup undang-undang, keputusan dan peraturan tingkat-bawah yang dikeluarkan oleh semua tingkatan pemerintah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga *non-governmental* dan lembaga *selfregulatory* yang telah diberi kewenangan oleh pemerintah.⁵⁵ Dalam konteks penelitian ini, peneliti lebih cenderung memilih definisi yang terakhir yakni regulasi sebagai sebuah ketetapan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dari definisi tersebut diatas maka yang dimaksud dari judul penelitian, “Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* Jasser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)”, berarti: suatu langkah hukuman (*punishment*) kepada pelaku yang menyalahi peraturan, suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya dalam perkawinan, yang dianalisa dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda.

⁵⁵ Ahmad Sururi, Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis, *Jurnal AJUDIKASI*, Vol 1 No. 2 Desember 2017, 18.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikannya dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dan masing-masing bab berisikan sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: tentang Pendahuluan. Dalam bab ini dibahas konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, metode penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Pada bab ini secara umum pembahasan berisi tentang harapan supaya pembaca bisa menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari berbagai sumber yang akurat.

BAB II : pada bab ini akan dipaparkan kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual. Akan dipaparkan penelitian terdahulu yang masih dalam satu kutipan dengan singkat tentang persamaan dan perbedaan. Sedangkan pada kajian teori akan dirangkai dengan tinjauan teori-teori tentang permasalahan yang telah dikaji dalam berbagai literatur.

BAB III: Pada bab ini akan membahas tentang penyajian data dan analisisnya yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penelitian pada bab berikutnya.

BAB IV: Pada bab ini berisi tentang pembahasan , yaitu akan dilakukan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan kemudian dikaitkan dengan temuan hasil penelitian dan untuk selanjutnya dilakukan

proses pengolahan data yang diperoleh guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB V: Pada bab ini berisi tentang penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan peneliti dan saran yang terkait dengan analisa peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut akan dipaparkan sejumlah lima (5) penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan objek penelitian, yaitu penelitian milik:

1. Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah dalam jurnal yang telah diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul penelitian “*Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*”. Kesamaan dalam penelitian ini yakni pada jenis penelitian normatif, namun berbeda pada sisi pendekatannya. Susanti dan Shoimah lebih memilih pada perpaduan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*consept approach*) untuk meneliti urgensi pencatatan perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini lebih memilih untuk menggabungkan dua pendekatan lainnya, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Perbedaan lainnya terletak pada fokus kajian, pada penelitian Susanti dan Shoimah kajiannya adalah tentang tema sentral dari tulisannya, yaitu: “*Apakah urgensi dari pencatatan perkawinan?*”. Dalam hal menjawab pertanyaan tersebut maka Susanti dan Shoimah memakai teori utilitis, yaitu dengan metode dalam menganalisa suatu permasalahan, dan mencari jawaban dilihat dari kegunaan (manfaat) yang ditimbulkan bagi kepentingan orang banyak, sehingga dari itu harus ada bukti bahwa pentingnya

pencatatan perkawinan memang sangat berguna/bermanfaat bagi banyak orang.¹ Untuk penelitian ini, fokus kajian kepada bagaimana sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan perspektif konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dibedah menggunakan pendekatan sistem oleh Jasser Auda, kemudian menganalisa model regulasi yang ada di tiga Negara; Indonesia, Malaysia dan Brunei.

2. Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni dalam jurnalnya yang berjudul, "*Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam*". Persamaan jurnal diatas dengan penelitian ini adalah dalam jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Namun berbedaannya adalah penelitian dalam jurnal milik Ulfan dan Nugraheni menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*),² sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
3. Muhammad Nasir, dalam tesisnya, "*Maqashid al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*". Persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi tema penelitian yakni pembahasan mengenai pencatatan perkawinan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapaun perbedaannya adalah bisa dilihat pada perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Nasir tidak menentukan *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif siapa yang akan dipakai dalam menganalisa pencatatan perkawinan, beliau mengungkap semua tokoh yang berkaitan

¹ Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*, Rechstidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016.

² Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, *Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2014, 27-36.

dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.³ Sedangkan dalam penelitian ini, memakai perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang di gaungkan oleh Jasser Auda, dengan memeloporkan teori sistem sebagai mata analisisnya.

4. Ahmad Khoirul Anam dalam Jurnalnya, "*Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan*". Persamaan dengan penelitian ini adalah dari segi pendekatan penelitiannya, yakni pendekatan perbandingan (*comparative approach*) hukum keluarga antar Negara dan Negara yang masuk dalam cakupan penelitiannya adalah Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Adapaun perbedaannya bisa dilihat pada tema yang dikaji, yakni jika Anam lebih condong untuk meneliti pada aspek Hukum Keluarga secara umum terhadap antar Negara muslim se Asia Tenggara, namun pada penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, yang ada di tiga Negara mayoritas muslim terbesar Asia Tenggara saja, yakni antara Indonesia, Malaysia dan Brunei.⁴
5. Nurhadi dalam jurnalnya, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau dari Maqashid Syariah*. Persamaan dengan penelitian ini, pilihan sudut pandang Nurhadi sama dengan apa yang peneliti pilih dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, hanya saja Nurhadi tidak mencantumkan pilihan Jasser Auda pada judul besar jurnalnya, penjelasan pilihan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda pada

³ Muhammad Nasir, *Maqashid al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal At-Tafkir Vol. IX, No. 1 Juni 2016

⁴ Ahmad Khoirul Anam, *Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 10, No. 1, 2017, 130.

penelitian Nurhadi dapat di lihat pada hal. 418 dalam jurnalnya, sehingga pilihan tersebut ada persamaan dengan yang peneliti pilih. Namun disisi lain perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, objek penelitian Nurhadi lebih memilih UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara keseluruhan atau secara umum, sedangkan dalam penelitian ini, lebih condong pada urgensi pencatatan perkawinan yang peneliti jabarkan pada kajian teori, kemudian lebih dikerucutkan lagi sehingga fokus kepada tujuan peneliti yakni persoalan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan.⁵

B. Kajian teori

Sebagai penelitian ilmiah tentu dibutuhkan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap objek yang akan dikaji. Berikut peneliti uraikan kajian teori terkait sanksi dan pelanggaran, pencatatan perkawinan dan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

1. Model Regulasi, Sistem Sanksi dan Pelanggaran

a. Model Regulasi dan Sistem Sanksi

Istilah “model” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pola, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Sedangkan istilah regulasi merupakan sebuah pengaturan ketetapan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada penelitian ini akan digunakan terminologi ‘regulasi’ untuk memaknai istilah peraturan perundang-undangan. Regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan

⁵ Nurhadi, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Volume 2, No. 2, Oktober 2018, 414.

bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan negara, maka regulasi harus dibentuk dengan cara yang benar sehingga mampu menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggaraan negara.

Pada dasarnya regulasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana ketertiban atau pedoman perilaku; regulasi menjadi pedoman untuk terselenggaranya dinamika sosial, dalam dalam hal ini baik terhadap kegiatan formal maupun informal
2. Sebagai instrumen pembangunan; regulasi menggerakkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan
3. Sebagai faktor integrasi; regulasi mengintegrasikan wilayah maupun kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan ke dalam suatu Sistem Regulasi Nasional yang merupakan agregasi dari semua regulasi yang ada.⁶

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa, model regulasi sanksi adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun pengaturan sanksi. Berikut akan peneliti uraikan terkait model regulasi sanksi meliputi jenis sanksi, lamanya (berat-ringannya) sanksi dan perumusan sanksi.

1) Jenis Sanksi.

Di Indonesia, dikenal tiga jenis sanksi hukum yaitu:

- a) Sanksi dalam hukum pidana.

⁶ Sadiawati Diani, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi; Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*, (t.tp., BAPPENAS, 2015), 4.

- b) Sanksi dalam hukum perdata.
- c) Sanksi dalam hukum administrasi/administrative.

Namun dalam penelitian ini hanya dapat menerangkan tentang hukuman pidana, agar pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar.

Dalam sanksi hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Peraturan terkait ragam hukuman dijelaskan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. yaitu:

(a) Pidana

i. Pidana pokok.

Pidana pokok adalah hukuman yang utama yang dijatuhkan kepada pelaku.⁷

Pidana pokok terbagi berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda⁸, pidana tutupan⁹.

ii. Pidana tambahan.

Pidana tambahan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah hukuman pokok yang dijatuhkan,¹⁰ yang terbagi berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim¹¹.

⁷ Salim HS dan Erlis septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 138.

⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 16.

⁹ Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 21.

¹⁰ Salim HS dan Erlis septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, 139.

¹¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, 16.

iii. Pidana khusus, berupa jenis yaitu pidana mati.

(b)Tindakan

Sanksi tindakan dibedakan menjadi dua yaitu tindakan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan tindakan yang diberikan kepada orang yang mampu bertanggung jawab yang di jatuhkan bersama pidana pokok.¹²

Adapun tindakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu berupa perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah, penyerahan kepada seseorang.

Tindakan untuk orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhkan bersama pidana pokok, yaitu berupa pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan/atau perawatan di lembaga.

2) Jenis Lamanya (berat ringannya) Sanksi

Penjatuhan sanksi pidana di Indonesia, yaitu menggunakan sistem maksimum khusus dan maksimum umum, serta dengan sistem minimum umum, tanpa mengatur sistem minimum khususnya.¹³ Hal ini sering menimbulkan ketidakadilan di dalam penjatuhan sanksi pidana, karena seringkali hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan atau akibat dari kejahatan itu sendiri.

Hal ini jika ditinjau dari aturan hukum pidana tidak bertentangan, karena peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya belum menetapkan

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), 149.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana...*, 153.

aturan sistem minimum khusus dalam menjatuhkan jumlah lamanya pidana dan berat ringannya hukuman.

a) Penjara

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya ditentukan maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum, Pasal 12 ayat (2) dalam KUHP telah dijelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

b) Kurungan

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 1 (satu) tahun.

c) Denda

Sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umum dan maksimum khusus. yang ditentukan hanya minimum umum dan maksimum khusus. Minimum umum pidana denda sebesar Rp. 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Sedangkan maksimum khususnya untuk kejahatan, Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk sanksi pelanggaran paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).¹⁴

3) Model Perumusan Sanksi

Model perumusan sanksi dalam KUHP sebagai berikut:

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana...*, 156.

a) KUHP hanya menganut dua sistem perumusan, yaitu:

- i. Perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok)
- ii. Perumusan alternatif.

b) Pidana pokok yang dirumuskan/diancam secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.

c) Pidana tambahan bersifat fakultatif, namun pada dasarnya untuk dapat dijatuhkan harus tercantum pada perumusan delik.¹⁵

4) Model Ancaman Sanksi Pidana

Model umum pengacaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung 'dan' diantara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung 'dan/atau' diantara dua jenis pidana yang diancamkan).¹⁶

b. Pelanggaran.

Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.¹⁷ Pelanggaran hukum, merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau menyimpangi hukum atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁸

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana...*, 158.

¹⁶ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, (t.tp: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 22.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 106.

¹⁸ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition*, (T.Tp., Quantum Media Press, 2010). 114.

Dalam hukum keluarga misalnya, Pasal 1 UUP mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut merupakan tujuan ideal suatu perkawinan yang dikehendaki calon suami istri. Namun tujuan ideal tersebut dalam praktik bisa saja disimpangi, misalnya tujuan perkawinan hanyalah untuk memperoleh kewarganegaraan secara mudah dan murah (praktik ini dahulu lebih dikenal dengan “perkawinan semu”) atau perkawinan dengan tujuan bisnis, juga ditemukan praktik “kawin kontrak”. Kasus demikian merupakan contoh pelanggaran terhadap hukum keluarga.¹⁹

Jadi pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku,²⁰ sehingga menimbulkan suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.²¹

c. Sanksi Pelanggaran dalam Hukum Islam

Dalam istilah bahasa Arab sanksi dikenal dengan kata ‘*uqubah* yang berarti siksa atau hukuman,²² yaitu hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan *Syar’i* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *punishment*, yang berarti *a penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to a law. In jurisprudence, a law is said to have a sanction when there is a state which will*

¹⁹ Yunanto, *Penegakan Hukum Spiritual terhadap Pelanggaran dalam Hukum Keluarga*, (Jurnal Hukum Progresif, vol. 7, no. 1, April 2019), 64.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran>, 24 Januari 2020.

²¹ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

²² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), 952.

intervene if it is disobeyed or disregarded”,²³ (hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar kejahatan atau melakukan kesalahan). Sedangkan hukuman menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.²⁴ Secara istilah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan *syara*’.²⁵

Dilihat dari perspektif tujuan, maka tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam hukum Islam ada dua yaitu, pencegahan (*al-zajru*) dan pengajaran atau pendidikan (*al-tahdhīb*).²⁶ Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarīmah*-nya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan perbuatan kejahatan (*jarīmah*) yang serupa.²⁷

Jarīmah atau perbuatan-perbuatan yang mempunyai implikasi hukum dapat berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban. Dalam keadaan seperti itu boleh jadi hukuman meninggalkan kewajiban jauh lebih berat, karena tujuan penjatuhan hukuman untuk meninggalkan kewajiban ialah

²³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary; Definitions Of The Terms and Phrases Of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (St. Paul, minn.: west publishing co., 1968), 1507.

²⁴ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 411.

²⁵ ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tashrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī*, juz I (Beirut: Dār al-Kitāb, t.th.), 609.

²⁶ Bandingkan dengan pendapat Ibrahim Husein sebagaimana dikuti murid-muridnya seperti Nadhir Hosein, *KUHP dan Syariat Islam*, dalam www.reformasikuhp.org

²⁷ Senada dengan tujuan tersebut, tujuan disyariatkan hukuman terhadap pelanggar ketentuan hukum *syara*’ adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari berbagai bentuk kerusakan (*mafsadat*), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, dan meredam seluruh bentuk kemaksiatan.

Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 1871.

memaksa pelaku untuk mengerjakan kewajiban. Sedangkan untuk mencegah terjadinya *jarīmah*, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa sehingga tujuan hukuman tersebut tercapai.

Adapun terkait dengan tujuan *jarīmah* sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan adalah bahwa hukuman memiliki tujuan utama yaitu mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku sedemikian rupa, sehingga penjauhan diri manusia terhadap *jarīmah* merupakan kesadaran pribadi dan kebenciannya terhadap *jarīmah*, bukan karena takut akan hukuman.

1. Hukuman dalam teks-teks keislaman

Wahbah al-Zuhaylī membagi hukuman dalam Islam menjadi dua bentuk, yaitu: hukuman akhirat dan hukuman dunia.²⁸ Hukuman akhirat merupakan kehendak Allah SWT. Hukuman akhirat merupakan hukuman yang benar (*ḥaq*) dan adil (*‘adl*), dan ia dapat berbentuk azab atau ampunan dari-Nya.

Adapun hukuman dunia menurutnya ada dua macam pula, yaitu: *ḥudūd* dan *ta’zīr*. *Ḥudūd* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan bentuknya oleh *Shāri’* dengan *naṣ-naṣ* yang jelas. Hukuman *ḥad* menurut para ahli hukum Islam ada lima macam yaitu, *ḥad zina*, *ḥad qadhaf* (menuduh zina), *ḥad sariqah* (pencurian), *ḥad syurb al-khamr* (minum minuman keras/khomr/pecandu narkoba) dan *ḥad pengacau keamanan* (para teroris).²⁹

Sedangkan menurut jumhur ulama ada tujuh macam yaitu *ḥad zinā*, *ḥad*

²⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 5297.

²⁹ Muhammad Ma’shum Zein, *Aplikasi Teori Hukum Islam*, (Malang: Edulitera, 2019), 222.

*qadaf, had sariqah, had syurb al-khamr, had hirābah, had qiṣāṣ, dan had riddah.*³⁰

Adapun *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara', tetapi bentuk dan ketentuannya diserahkan kepada *waliy al-'amr* (negara) dengan memperhatikan perbedaan waktu dan tempat.³¹ Hal ini dilakukan agar prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman tercapai. Dengan demikian hukuman dapat berbeda-beda terutama pada hukuman *ta'zīr*, hukuman harus disesuaikan dengan bentuk perbuatannya dan kondisi pelakunya.

2. Pengertian *Jarīmah Ta'zir*

Menurut bahasa, *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.³² Inti *jarīmah ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan

³⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh...*, 5298-5299.

³¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh...*, 5300.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.³³

3. Jenis-jenis *Ta'zir*

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *niṣab*, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.

³³ Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ius Civile*, tt., 7.

3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan (*'ulil amri*). Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.³⁴

d. Pembagian *Ta'zir*

Dari uraian jenis-jenis *jarimah ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu:

- 1) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- 2) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- 4) Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain-lain, adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu: peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, diberi nasehat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.³⁵

2. Pencatatan Perkawinan

a. Regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei.

³⁴ Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam...*, 8.

³⁵ Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam...*, 9.

1) Indonesia.

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam³⁶ yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.³⁷

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian UUP 1/1974 bahwa: menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing.³⁸ Namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³⁶ Pasal 2 ayat (1), UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³⁷ Pasal 2 ayat (2), UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 20-21.

tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.³⁹

Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.⁴⁰

Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk tertib administrasi perkawinan;
- b. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), membuat Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain;
- c. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- d. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.⁴¹

³⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 20-21.

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 14 no. 03 - September 2017 : 255 – 274), 259.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan....*, 259.

Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan UUP 1/1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Dibawah ini regulasi tersebut akan diuraikan dalam bentuk kelompok-kelompok sesuai hierarki perundang-undangan di Indonesia,⁴² diantaranya adalah:

a. Kelompok Undang-Undang.

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pada Pasal 1 ayat (1-6), adapun sanksi dari pelanggaran (sesuai Pasal 4) dalam pelaksanaannya tercantum pada Pasal 3 ayat (1-5).⁴³ Kemudian

dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tertuang pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) terkait perkawinan diluar Indonesia, Pasal 60 ayat (2) dan 61 ayat (1) Bagian Ketiga Perkawinan Campuran.⁴⁴ Juga pada Undang-Undang No. 24 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tertera pada Pasal 8 ayat (2),

⁴² Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tp., 2015), v.

⁴³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

juga untuk persyaratan administrasi pencatatan sipil terdapat pada Pasal 68 ayat (1).⁴⁵

b. Kelompok Peraturan Pemerintah.

Pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tertuang pada BAB II Pencatatan Perkawinan, yang di mulai pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, adapun sanksi atas pelanggaran dalam pasal tersebut, dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1), dalam BAB IX Ketentuan Pidana.⁴⁶

c. Kelompok Intruksi Presiden.

Pencatatan perkawinan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tertuang pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.⁴⁷

d. Kelompok Keputusan/Peraturan Menteri Bersama.

Pencatatan perkawinan terdapat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Luar Negeri RI Nomor 589 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, pada Pasal 1 sampai dengan pasal 8. Yang secara khusus mempunyai redaksi pencatatan perkawinan,

⁴⁵ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁷ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 9 dan 10 hanya berkenaan tentang aturan pelaksanaan perkawinan.⁴⁸

e. Kelompok Keputusan Menteri.

Dalam kelompok ini, pencatatan perkawinan disebut hanya berkenaan tentang lokasi pelaksanaan, dan uraiannyapun sangat singkat, yakni hanya pada huruf a, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221A Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.⁴⁹

f. Kelompok Peraturan Menteri.

Pencatatan perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, tertuang pada BAB X Pencatatan Nikah, Pasal 26 dan Pasal 28, dan penjelasan mengenai sanksi dalam pelanggaran peraturan, dijelaskan pada pasal 40 dalam peraturan ini.⁵⁰ Lalu dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan termuat dalam pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 8, Pasal 17, dan juga pada Pasal 18, selebihnya dalam peraturan tersebut mengenai pengaturan administrasi pencatatan

⁴⁸ Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Luar Negeri RI Nomor 589 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

⁴⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221A Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.

⁵⁰ Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

perkawinan, termasuk berbasis *daring* (dalam jaringan/online) dan *luring* (luar jaringan/offline) yang diterangkan pada Pasal 21.⁵¹

g. Kelompok Keputusan/Peraturan Bersama Direktur Jenderal.

Dalam kelompok ini, pencatatan perkawinan disinggung dalam Keputusan Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen Protokol dan Konsuler Nomor 280/07 Tahun 1999 dan D/447 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI Di Luar Negeri, tersebar di seluruh BAB I-BAB VI, namun yang secara detail dalam membahas pencatatan perkawinan dijelaskan dalam BAB Tata Cara Perkawinan.⁵² Selanjutnya pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah, disinggung juga tentang pentingnya pencatatan perkawinan pada bab I, alenia dua.⁵³

2) Malaysia.

Hukum perkawinan di mayoritas Negara bagian di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan, di lembaga yang resmi dan juga dilakukan oleh pegawai resmi. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah Akad Nikah. Proses pencatatan ada tiga jenis kategori, diantaranya: *Pertama*, untuk yang

⁵¹ Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

⁵² Keputusan Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen Protokol dan Konsuler Nomor 280/07 Tahun 1999 dan D/447 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI Di Luar Negeri.

⁵³ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah.

tinggal di Negara masing-masing pada dasarnya pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali, dua orang saksi dan pendaftar. Sebagaimana dalam UU Pulau Pinang Pasal 22 Ayat 1, (*UU Keluarga Islam (Pulau Pinang)*, *Seksyen 22. Catatan Dalam Daftar Perkawinan*), dinyatakan :

*“Selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan didalam daftar perkahwinan”.*⁵⁴

Kedua, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan dikedutaan Malaysia yang ada diluar negeri. Proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Perbedaanya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar asli yang diangkat oleh negara, tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di Negara yang bersangkutan. Sebagaimana dalam *Undang-Undang Keluarga Islam (UUKI) Pulau Pinang, Syeksen (Pasal) 24, (Ayat) 1* dinyatakan:

Seksyen 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan Malaysia, dsb., di luar Negeri).

(1)Tertakluk kepada subseksyen (2), Perkahwinan boleh diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh Pendaftar yang dilantik di bawah subseksyen 28 (3), di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di mana-mana negara yang telah tidak memberitahu Kerajaan Malaysia tentang bantahannya terhadap pengakadnikahan perkahwinan di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul itu.

⁵⁴ Enakmen 5 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, Seksyen 22.

- (2) *Sebelum mengadaknikahkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini, Pendaftar hendaklah berpuashati—*
- (a) *Bahawa satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu adalah pemastautin Negeri Pulau Pinang;*
 - (b) *Bahawa tiap-tiap satu pihak mempunyai keupayaan untuk berkahwin mengikut Hukum Syarak dan Enakmen ini; dan*
 - (c) *Bahawa jika salah satu pihak bukan pemastautin Negeri Pulau Pinang, perkahwinan yang dicadangkan itu jika diadaknikahkan, akan dikira sebagai sah di tempat di mana pihak itu bermastautin.*
- (3) *Tatacara bagi akad nikah dan pendaftaran perkahwinan di bawah seksyen ini hendaklah serupa dalam semua perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diadaknikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Pulau Pinang di bawah Enakmen ini seolah-olah Pendaftar yang dilantik untuk sesuatu negara asing adalah seorang Pendaftar untuk Negeri Pulau Pinang.⁵⁵*

Ketiga, Orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di Negara bersangkutan. Prosesnya pria yang melakukan perkawinan dalam masa enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa atau tenggat waktu enam bulan maka boleh juga mendaftar di Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan UUKI Negeri Sarawak pasal 29 ayat 1,⁵⁶ UUKI Negeri Kelantan⁵⁷ dan UUKI Negeri Sembilan⁵⁸.

⁵⁵ Enakmen 5 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, Seksyen 24.

⁵⁶ Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sarawak) 2001, Seksyen 29.

⁵⁷ Enakmen 6 Tahun 2002, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002, Seksyen 31.

⁵⁸ Enakmen 11 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003, Seksyen 31.

3) Brunei Darussalam.

Peraturan perundang-undangan di Brunei, menetapkan bahwa yang boleh menjadi pendaftar nikah cerai, selain Kadi Besar dan Kadi-kadi, adalah imam-imam masjid. Hal tersebut disebabkan karena imam-imam itu merupakan juru nikah yang diberi kuasa (*tauliyah*) oleh Sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk orang Islam.⁵⁹ Sehingga keberadaan seorang Kadi dan Imam masjid, menjadi penting sebagai bentuk tertib administrasi pernikahan di Negara tersebut.

Dalam kenyataan yang terjadi, terkadang pernikahan yang telah dilaksanakan tidak didaftarkan. Walaupun demikian, pernikahan yang tidak didaftarkan ini tetap dianggap sah. Pernikahan akan dianggap tidak sah jika tidak mengikuti hukum mazhab kedua belah pihak.⁶⁰

Pendaftaran nikah adalah sebuah bentuk *ijtihāt istiṣlāḥi* yang bertujuan untuk menjaga dua bahkan tiga bentuk kemaslahatan sekaligus dari lima kemaslahatan yang ada, yaitu perlindungan akan eksistensi agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan juga perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁶¹

b. Pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam.

Berkaitan dengan permasalahan pencatatan perkawinan, nampaknya masih belum ditemukan undang-undang atau aturan tentang pencatatan

⁵⁹ Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Terbitan Semakan, Penggal 77, Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, Bagian VI Pernikahan dan Perceraian, (Pasal) 135.

⁶⁰ Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Terbitan Semakan, Penggal 77, Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, Bagian VI Pernikahan dan Perceraian, (Pasal) 139.

⁶¹ Sri Lum'atus Sa'adah, *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Kewarisan Islam, Jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 April 2015, 143.

perkawinan yang spesifik terdapat dalam Qur'an dan Hadits, hanya saja terdapat beberapa pembahasan tersirat yang dapat di kaitkan dengan pencatatan perkawinan, seperti dalam transaksi *mu'amalah* pada akad utang piutang atau transaksi yang penting, itupun masih harus melalui beberapa penerapan pendekatan yang ada. Tidak sedikit dari beberapa penelitian yang ada mengambil atau mengutip QS. *al-Baqarah*: 282, sebagai landasan hukum Islam atas pencatatan perkawinan, karena hal ini, yakni perkawinan, merupakan wujud dari transaksi *mu'amalah* yang harus dicatat.⁶²

Dikalangan pakar hukum Islam, dalam memahami QS. *al-Baqarah*: 282, dengan menggunakan salah satu metode pendekatan yaitu *qiyas*.⁶³ Sehingga dapat ditemukan landasan hukum, tentang pencatatan perkawinan. Seorang ulama' besar Islam, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i mengatakan bahwa:

*“Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukumnya dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukum yang secara jelas dalam mengaturnya, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad melalui metode qiyas.”*⁶⁴

Menurut Abu Zahra, hukum Islam itu adakalanya dapat diketahui melalui penjelasan *naş* secara langsung, yakni hukum yang secara tegas

⁶² Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan*, 173.

⁶³ Pengertian *qiyas* yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah dari beberapa ahli ilmu ushul fikih (filsafat Hukum Islam) adalah, menguraikan landasan hukum dari suatu perkara yang tidak ada *nash* nya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang telah ditetapkan atau telah ada landasannya dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadits). *Qiyas* juga dapat di artikan kepada menyamakan suatu perkara yang tidak ada landasan hukumnya dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadits) dengan suatu perkara yang telah ada landasan hukumnya, karena terdapat persamaan *illat* (alasan/tujuan) hukum. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, trj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 336.

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih....*, 336.

disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits, dan adakalanya harus digali, melalui ketelitian memahami makna dan kandungan *naş*. Yang demikian itu dapat diperoleh salah satunya melalui metode pendekatan *qiyas*.⁶⁵

Meski metode pendekatan *qiyas* menurut beberapa pakar masih dibawah *ijma'* dalam kategorisasinya, dalam artian, *ijma'* harus lebih didahulukan setelah al-Qur'an, Hadits baru kemudian *ijma'* dan setelah itu jika tidak ada *ijma'* ulama maka baru dipilihlah metode *qiyas*. Namun, ada pendapat yang lebih rasional menurut peneliti yakni *qiyas* lebih didahulukan atas *ijma'*, ini dengan pertimbangan bahwa metode *qiyas* lebih “senioritas” dari pada metode *ijma'*. Ahmad Hasan berpendapat bahwa, setidaknya ada lima alasan mengapa metode *qiyas* harus lebih didahulukan daripada *ijma'*, salah satunya adalah metode *qiyas* telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatthab dalam intruksi-intruksinya pada para hakim saat itu. Sebagai perbandingan dan juga menjadi alasan lainnya, kenapa harus metode *qiyas* di senioritaskan daripada *ijma'*, yakni metode *ijma'* paling mungkin muncul (khususnya *ijma'* sahabat) pada masa setelah generasi pertama yakni para sahabat.⁶⁶

c. Urgensi pencatatan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan merupakan sesuatu yang *urgent* di zaman sekarang ini. Banyaknya kasus penelantaran istri dan anak, perceraian,

⁶⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*.....,337.

⁶⁶ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup (The Early Development Of Islamic Jurisprudence)*, trj. Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1994), 35.

pernikahan kontrak, salah satunya disebabkan karena tidak dicatatkannya perkawinan.⁶⁷

Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan payung hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat.⁶⁸

d. Akibat tidak dicatatnya perkawinan.

Perkawinan tidak dicatatkan menyisahkan beragam masalah yang menyertainya. Jika pada suatu saat mempelai pria meninggalkan mempelai wanita, tentu tidak akan ada kejelasan status perkawinannya tersebut.⁶⁹

Berikut beberapa akibat hukum tidak dicatatnya suatu perkawinan, diantaranya adalah: **Pertama**, Perempuan dan anak dari nikah tidak dicatatkan lemah di mata hukum. Dalam hal ini, *bergaining position* istri sangat lemah. Begitu pula dengan anak, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. **Kedua**, Berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak. Nikah siri (*sirri*) memiliki dampak psikologis bagi tumbuh kembang anak. **Ketiga**, Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga.

⁶⁷ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1424 H./2003H), 149.

⁶⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan*, 179.

⁶⁹ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 151-152.

Kelangsungan pernikahan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, mengingat status perkawinan secara hukum lemah, dampaknya secara ekonomi juga rentan. **Keempat**, Hak dasar anak kurang terpenuhi. Dalam praktiknya, pemenuhan hak dasar anak hasil perkawinan siri, seringkali mengalami kendala dan hambatan, baik aspek pendidikan, kesehatan dan sosial. **Kelima**, Mengalami hambatan soal waris. Anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya. Kecuali dapat membuktikannya,⁷⁰ dengan sains-teknologi, misal: tes DNA, namun tidak semua orang dapat melakukannya, karena mungkin terkendala biaya yang cukup besar. **Keenam**, Keutuhan Keluarga Rentan. Perkawinan siri (tidak dicatatkan) rentan mengalami keretakan dalam mempertahankan keluarga. **Ketujuh**, Berdampak secara kultural. Ketika praktik nikah siri (tidak dicatatkan) menjadi suatu hal yang biasa, maka nikah tidak dicatatkan akan memberikan efek sosio-kultural masyarakat setempat. Sebagian muncul pandangan miring bahwa laki-laki tidak mau menikah secara sirri (tidak dicatatkan) untuk isteri kesekian, dianggap sebagai laki-laki penakut. **Kedelapan**, Nikah siri (tidak dicatatkan) berdampak secara administratif kependudukan. Praktik nikah tidak dicatatkan berdampak negatif bagi administrasi kependudukan. Mengingat pemerintah mengalami hambatan untuk mengetahui secara

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

faktual, berapa sebenarnya penduduk yang sudah menikah dan yang belum. **Kesembilan**, Nikah siri (tidak dicatatkan) berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Laporan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 yang dikeluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) urusan Program Pembangunan (UNDP) menyatakan Indonesia masih dihadapkan sejumlah kendala dalam hal kualitas sumber daya manusia. **Kesepuluh**, Beban Perempuan Semakin Besar. Nikah siri (tidak dicatatkan) berdampak menurunnya kualitas hidup perempuan, karena keluarga dari nikah siri (tidak dicatatkan) tidak berlangsung lama. **Kesebelas**, Menurunnya kualitas hidup anak. Suami yang melakukan nikah tidak dicatatkan umumnya tidak dapat memberikan kasih sayang sepenuh hati terhadap anaknya. **Keduabelas**, Degradasi nilai pernikahan. Praktik nikah siri (tidak dicatatkan) dalam banyak kasus ditemukan adanya degradasi kekokohan dalam ikatan perkawinan. Bahkan dalam banyak praktik, perkawinan siri (tidak dicatatkan) menjadi legalisasi untuk tujuan lain yang secara etis dan agama tidak dibenarkan. **Ketigabelas**, Merusak *mindset* generasi muda. Diantara dampak negatif yang potensial timbul yaitu perempuan muda bisa jadi berpikir pragmatis dan instan, ia lebih memilih mencari keuntungan finansial jangka pendek melalui nikah siri (tidak dicatatkan) daripada menempuh sekolah dan menampi diri. **Keempatbelas**, Pelemahan status sosial perempuan. Posisi perempuan seolah-olah tidak bernilai, bukan nilai ketulusan untuk membentuk keluarga yang kokoh. Dalam konteks ini, nikah siri (tidak

dicatatkan) melemahkan nilai kemanusiaan perempuan dan yang sejatinya berhak dihormati, dihargai dan dilindungi.⁷¹

e. Manfaat mencatatkan perkawinan.

Dalam hal apa saja manfaat dari akibat pencatatan perkawinan, tentu minimal harus sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perkawinan. Namun dalam hal ini, peneliti lebih cenderung merangkum atau meringkas menjadi tiga manfaat saja yang timbul karena adanya pencatatan perkawinan, dengan ketiga manfaat ini kiranya seluruh akibat dapat terjawab, yakni: **Pertama**, Terjamin kepastian hukum status suami atau istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. **Kedua**, Terjamin kelangsungan (proses) pengurusan akta kelahiran bagi anak, dengan mencantumkan nama kedua orang tua secara lengkap. **Ketiga**, Terjamin hak waris dari suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁷²

3. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

a. Seputar teori sistem dalam *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Salah satu pemikir muslim yang gencar menyuarakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai solusi atas persoalan metodologi kajian hukum Islam adalah Jasser Auda. Melalui karyanya, baik berupa artikel sampai dengan buku yang telah terbit, Jasser menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep yang

⁷¹ Indonesia Research Foundation, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya*, 45-54.

⁷² Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan*, 179.

sangat sesuai untuk diterapkan di konteks modern. Pendekatan sistem merupakan ciri khas dari *maqāṣid al-syarī‘ah* yang di usung oleh Jasser.⁷³

Pemikiran Jasser Auda tentang filsafat dan teori sistem sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak pemikiran para tokoh Filsafat Sistem, terutama Ludwig von Bertalanffy⁷⁴ “bapak teori Sistem”. Di samping itu, terdapat tokoh-tokoh lain juga yang turut berkontribusi signifikan terhadap teori dan filsafat Sistem Jasser Auda, seperti D. Katz, L. Kahn, Ackoff, Churchman, Boulding, Bowler, Maturana, Varela, Luhmann, Waeber, H. Simon, J. Jordan, S. Beer, dan Skyttner.⁷⁵

Dari teori dan pemikiran para tokoh tersebut, Jasser Auda meramu kembali dan menawarkan sebuah tawaran baru yang diaplikasikan untuk filsafat dan hukum, karena menurut Auda teori-teori sistem yang ditawarkan oleh para tokoh tersebut mayoritas pada dasarnya disusun untuk dunia fisika. Di samping itu, menurut Auda, banyak klasifikasi para tokoh sistem

⁷³ Holilur Rohman, *Maqasid al-Syariah; Dinamika, epistemologi dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab*, (Malang: Setara Press, 2019), 3.

⁷⁴ Ludwig von Bertalanffy, *Teori Sistem Umum* (1950). Teori sistem umum, oleh karena itu, adalah ilmu umum tentang keutuhan ... *Arti dari ungkapan yang agak mistis, "Keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagiannya" adalah bahwa karakteristik konstitutif tidak dapat dijelaskan dari karakteristik bagian yang terisolasi. Karakteristik kompleks, oleh karena itu, muncul sebagai baru atau muncul ...* - Ludwig von Bertalanffy. Teori sistem diusulkan pada tahun 1940-an oleh ahli biologi Ludwig von Bertalanffy dan dilanjutkan oleh Ross Ashby (1964). Von Bertalanffy bereaksi terhadap reduksionisme dan berusaha untuk menghidupkan kembali kesatuan ilmu pengetahuan. Ia dianggap sebagai pendiri dan penulis utama teori sistem umum. *Jika seseorang menganalisis gagasan saat ini dan semboyan modis, ia akan menemukan "sistem" tinggi pada daftar - Ludwig von Bertalanffy.* Von Bertalanffy (1968) menulis bahwa suatu sistem adalah suatu kompleks elemen yang saling berinteraksi dan bahwa mereka terbuka untuk, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Selain itu, mereka dapat memperoleh sifat-sifat baru secara kualitatif melalui kemunculan, sehingga mereka berada dalam evolusi berkelanjutan. Ketika mengacu pada sistem, itu juga umumnya berarti bahwa mereka *mengatur* diri sendiri (mereka mengoreksi diri melalui umpan balik). http://www.nwlink.com/~donclark/history_isd/bertalanffy.html

⁷⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 71-81.

masih bersifat *biner*⁷⁶ dan *monodimensi*, sebuah hal yang justru kontradiksi dengan fitur sistem yang multidimensional dan universal (Misalnya dikotomi Weaver antara “simple” dan “complex”; klasifikasi “hidup” dan “tidak hidup” oleh Bertalanffy, Jordan, Salk, dan Checkland).⁷⁷

b. Konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda

Maqāṣid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain-lain. Menurut Auda, secara terminologi *maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan).⁷⁸

Lingkup *maqāṣid* klasik adalah syariat secara keseluruhan, maka dari itu *maqāṣid* tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan *Uṣul Fiqh*.⁷⁹ Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: universalitas

⁷⁶ Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis dua adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengkonversinya ke sistem bilangan Oktal atau Hexadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah *bit*, atau *Binary Digit*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_bilangan_biner.

⁷⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 85.

⁷⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1.

⁷⁹ Adis Duderija, *Maqāṣid al-Sharī‘a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), 2.

(*al'amīyyah*); keadilan (*al-'Adl*); penghapusan kesulitan; nasionalisme (*al-qawmiyyah*); serta kepemilikan pribadi.⁸⁰

Klasifikasi klasik *maqāṣid al-syarī'ah* meliputi 3 (tiga) jenjang: *al-darūriyyah* (keniscayaan), *al-hajjiyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsiniyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi jenjang keniscayaan (*al-darūriyyah*) menjadi 5 (lima): *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-māl* (pelestarian harta), *hifẓ al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifẓ al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *maqāṣid al-syarī'ah* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.⁸¹

Melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada atau merupakan suatu keniscayaan, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras *khamr*, narkoba dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah kita dapat memahami pelarangan Nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁸²

⁸⁰ 'Ala' Eddine Kharoufa, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), 81.

⁸¹ 'Ala' Eddine Kharoufa, *Philosophy Of Islamic Shariah....*, 34.

⁸² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam....*, 34.

Al-Juwaynī yang oleh Auda disebut ulama pertama yang telah menawarkan konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* –itu terkadang menyebut *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan istilah *maṣlahah ‘ammah* (kemaslahatan umum). Sementara al-Ghazali memandang *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah *al-maṣāliḥ al-mursalah* dengan tiga tingkatannya, yaitu: primer/*necessities* (*darūriyyah*), skunder/*needs* (*ḥajiyyah*) dan tersier/*luxuries* (*tahsiniyyah*). Pendapat ulama lain, seperti al-Tūfi dan al-Qarāfi yang walau berbeda redaksinya tapi maksud dan tujuannya sama. Oleh karena itu, Auda juga mengklaim bahwa antara *maqāṣid al-syarī‘ah* dan *maṣlahah* adalah sama.⁸³

c. Dimensi Pembaruan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* Kontemporer

Klasifikasi *maqāṣid al-syarī‘ah* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Maqāṣid al-syarī‘ah* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Maqāṣid al-syarī‘ah* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islam, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis).⁸⁴

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori *maqāṣid al-syarī‘ah* klasik tersebut, maka ulama kontemporer telah menginduksi

⁸³ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*, 2-3.

⁸⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 36.

beberapa konsep dan klasifikasi *maqāṣid al-syarī'ah* dari perspektif-perspektif baru. **Pertama**, perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*. **Kedua**, perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh *maqāṣid*. **Ketiga**, perbaikan pada sumber induksi *maqāṣid* dan tingkatan keumuman *maqāṣid*. Dan satu lagi yang terpenting adalah **Keempat**, pergeseran paradigma (*Shifting-Paradigm*).

1) Perbaikan pada Jangkauan *Maqāṣid*.

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid al-syarī'ah*, klasifikasi kontemporer membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan: **Pertama**, *maqāṣid* umum (*al-maqāṣid al-'ammah*); *Maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah *maqāṣid* baru seperti “keadilan, universalitas, dan kemudahan”.

Kedua, *maqāṣid* khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*); *Maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami. Seperti: kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli.

Ketiga, *maqāṣid* parsial (*al-maqāṣid al-juz'īyyah*); *maqāṣid* ini adalah “maksud-maksud” di balik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti: maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran dalam memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud

menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum Muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji, dan lain sebagainya.

2) Perbaikan pada Jangkauan Orang yang Diliputi oleh *Maqāṣid*.

Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid* klasik terkait yang hanya membahas jangkauan “individual”, maka para cendekiawan muslim modern dan kontemporer, memperluas jangkauan *maqāṣid* kepada “manusia yang lebih luas”, yaitu meliputi masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.⁸⁵ Beberapa contoh seperti, Ibn Asyur, memberikan prioritas pada *maqāṣid* yang berkaitan dengan kepentingan “bangsa” atau umat, di atas *maqāṣid* seputar kepentingan individual. Rasyid Ridha, Memasukkan “reformasi” dan “hak-hak wanita” ke dalam teori *maqāṣid*. Juga, Yusuf al Qardawi, Menempatkan “martabat” dan “hak-hak manusia” pada teori *maqāṣidnya*.⁸⁶

3) Perbaikan Pada Sumber Induksi *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dan Tingkatan Keumuman *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

Pada akhirnya, para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *maqāṣid* umum baru yang secara langsung digali dari *Naṣ*, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih.⁸⁷

⁸⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam....*, 37.

⁸⁶ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law....*, 12.

⁸⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*. pent. ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 15.

Pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari *Naṣ*. Maka, hukum detil (*ahkām tafṣiliyyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (*kulliyāt*). Seperti pendapat para cendekiawan yang menggali *maqāṣid* umum yang baru⁸⁸, diantaranya;

- (a) Rasyid Riḍā (w. 1354 H./1935 M), mencakup reformasi rukun iman, penyebaran kesadaran bahwa Islam adalah agama fitrah, akal-budi, pengetahuan, kebijaksanaan, berpikir logis, kebebasan, kemerdekaan, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak wanita.
- (b) al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr (w. 1325 H./1907 M.), memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan fitrah. Kebebasan (*al-hurriyyah*) yang ditawarkan berbeda dengan bentuk kebebasan dalam konteks *al-'itq* (kebebasan perbudakan), melainkan kebebasan dalam konteks *masyī'ah* (berpikir, beragama (*freedom of belief*), berekspresi, dan beraksi).
- (c) Muḥammad al-Gazālī (w. 1416 H./1996 M), berkeyakinan bahwa pengamalan prinsip Islam pada masa kejayaan dahulu atau sekitar empat belas abad silam, merupakan pelajaran yang paling penting untuk dijadikan dasar sebuah *maqāṣid*, yakni prinsip 'keadilan dan kebebasan' yang mana sebuah keadilan menjadi penyebab utama

⁸⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, 37.

kejayaan Islam dan sebaliknya, karena itu prinsip ini layak ditempatkan pada tingkatan *daruriyyat*.

(d)Yūsuf al-Qarḍāwī (l. 1245 H./1926 M.), Melestarikan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak-hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, menyucikan jiwa, memperbaiki nilai moral, membangun keluarga harmonis, memperlakukan kaum wanita secara adil, membangun bangsa Muslim yang kuat dan menyeru pada dunia yang kooperatif.

(e)Ṭaha Jabir al-Alwānī (1354 H./1935 M.), mengidentifikasi wujud *maqāṣid* yang “tertinggi dan teragung”, yakni meng-Esakan Allah atau tauhid (*tawḥīd*), mengembangkan diri secara suci (*tazkiyyah*) dan mengembangkan peradaban di bumi atau imran (*‘imrān*).⁸⁹

d. Pergeseran Paradigma (*Shifting-Paradigm*)

Selain memetakan perkembangan *maqāṣid* dari tradisional menuju *maqāṣid* kontemporer, Jasser Auda juga melakukan pergeseran paradigma (*shifting-paradigm*) dari teori *maqāṣid* lama ke teori *maqāṣid* baru. Titik tekan pergeserannya terletak pada: jika *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan pada teori *maqāṣid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *human right* (hak-hak manusia).⁹⁰

Dari pergeseran ini kemudian, cakupan dan sasaran *maqāṣid* menjadi lebih luas.

⁸⁹ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula...*, 16-19.

⁹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...* 21.

Berdasar landasan berpikir tersebut, Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyyah*) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi. Dengan jangkauan *maqāṣid* yang lebih luas, maka efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai.⁹¹

Efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya. Untuk merealisasikan itu, Audah menawarkan *Human Development Index* (HDI) dan *Human Development Targets*, sebagai tujuan pokok dari kemaslahatan yang ingin dicapai. Di mana, HDI dan HDT bisa diuji, dikontrol, diukur, dan divalidasi dari waktu ke waktu.⁹²

e. Perkembangan Implementasi Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Diskursus *maqāṣid al-syarī'ah* yang dilontarkan Jasser Auda sebenarnya bukanlah hal yang baru, namun sudah ada sejak zaman keilmuan Islam mencapai keemasan, bahkan telah ada sejak masa sahabat. Dalam lintasan sejarah banyak ulama-ulama klasik dan ulama kontemporer yang aktif mengkaji *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut yang dikenal dengan sebutan *maṣāliḥ*.

1) Perkembangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Ijtihad Sahabat.

⁹¹ Hamka Husein Hasibuan, Tt. *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

⁹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...* 45.

Salah satu contoh yang paling populer adalah peristiwa ‘sholat Asar di Bani Quraizah’, pada saat Nabi saw., mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke Bani Quraizah, sekaligus melaksanakan sholat Asar di sana, padahal waktu Asar hampir habis sebelum sampai di tujuan, maka para sahabat terbagi menjadi dua pendapat, ada yang tetap menjalankan perintah Nabi saw., dan yang lainnya melaksanakan sholat Asar di jalan sebelum sampai tujuan.⁹³

Peristiwa lain yang menunjukkan konsekuensi serius dalam penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah*, terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Umar ra. Diantaranya: **Pertama**, Penolakan pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*) maksud agar tidak menjadikan orang mendominasi harta kekayaan. **Kedua**, penerapan penangguhan hukuman atas pidana pencurian pada musim kelaparan di Madinah. **Ketiga**, memberikan hanya 1/5 *ghanimah* kepada tentara. **Keempat**, memasukkan kuda ke dalam kategori kekayaan yang wajib dizakati.⁹⁴

Namun, ‘Umar ra., membuat perbedaan antara ibadah (urusan peribadahan) dengan *mu‘āmalah* (urusan sosial kemasyarakatan). Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan Umar yang tetap mengharuskan “Tawaf Haji” dengan bahu terbuka. Dalam hal ini, Al-Syāṭibī salah satu yang ikut memberikan komentarnya untuk tindakan Umar ra., bahwa, ‘pengalaman literal adalah metodologi baku pada urusan ibadah,

⁹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, 41.

⁹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, 43.

sedangkan pertimbangan *maqāṣid* adalah metodologi baku pada urusan muamalah'.⁹⁵

Ijtihad pada kasus diatas memiliki signifikansi penting. Bahwasanya, para sahabat tidak selalu menerapkan “*dalālah al lafz*”, yakni: implikasi langsung dari suatu bunyi bahasa (bunyi *Naṣ*), melainkan menerapkan implikasi praktis yang didasarkan pada “*dalālah al-maqāṣid al-syarī‘ah*”, yang berarti: implikasi tujuan atau niat di balik lafal tertentu dari *Naṣ*.

2) Perkembangan Teori Awal *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

(a) *al-Tirmizi al-Ḥakīm* (w. 296 H./908 M.).

Dalam karyanya “*al-ṣalah wa maqāṣiduha*” (salat dan tujuan-tujuannya), membahas sekumpulan hikmah dan rahasia spiritual di balik setiap gerakan salat dengan kecenderungan sufi. Selain karya diatas, *al-ḥakim* juga menulis buku lain yakni tentang haji dan rahasia-rahasianya (*al-Ḥajj wa Asrāruh*).

(b) *Abū Zayd al-Balkhī* (w. 322 H./933 M.).

Dalam karyanya “*Al Ibānah ‘an ‘Ilal al-Dināyah*” (mengungkapkan tujuan-tujuan di balik praktik-praktik agama Islam), menelaah *maqāṣid al-syarī‘ah* di balik hukum-hukum yuridis Islam. Serta dalam “*al-Abdān wa al-Anfus*” (Kemaslahatan-kemaslahatan raga dan jiwa), beliau menjelaskan bagaimana praktik dan hukum Islam berkontribusi terhadap kesehatan.

(c) *al-Qaffāl al-Kabīr Syayhī*⁹⁶ (w. 365 H./975 M.).

⁹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, 44.

Dalam karyanya “*maḥāsin al-syarā’i*” (keindahan-keindahan hukum/arahan-arahannya Syariah). Ulasan tentang hukum-hukum fikih disajikan secara ekstensif, sekalipun secara ketat mengacu pada hukum secara individual, tanpa memperkenalkan teori umum apa pun tentang *maqāṣid al-syarī’ah*.

(d) *Ibn Bābawayh al-Qummī* (w. 381 H./991 M.).

Dalam karyanya “*Ilal al-Syarā’i*” (Alasan-alasan di balik hukum Syariah), merasionalisasikan keimanan kepada Allah, kenabian, surga, serta memberikan rasionalisasi moral terhadap shalat, puasa, haji, zakat, berbakti kepada orang tua, dan kewajiban lainnya.

(e) *al-Āmirī al-Faylasuf* (w. 381 H./991 M.).

Dalam karyanya “*al-Iḥām bi Manāqib al-Islām*” (Pemberitahuan tentang Kebaikan-kebaikan Islam). Tetapi, klasifikasi *Al-Āmirī* semata-mata berdasarkan “hukum pidana” (*hudūd*) dalam hukum Islam.⁹⁷

3) Perkembangan *Maqāṣid al-Syarī’ah* Abad 5 H s/d 8 H.

Abad ke-5 H menyaksikan lahirnya “Filsafat Hukum Islam”. Metode literal yang berkembang hingga abad ke-5 terbukti tidak mampu menangani kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah mengapa *al-maṣlaḥah al-mursalah* “kemaslahatan mursal” dikembangkan sebagai metode yang mencakup ‘apa yang tidak disebutkan dalam *Naṣ*, demi

⁹⁶ Ada perbedaan ejaan nama belakang dari *al-Qaffāl*, yakni didalam terjemahan bahasa Indonesia, di tulis dengan *al-Qaffāl al-Kabīr Syayḥī*. Lihat: Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula...*, 34. Namun jika dilihat pada buku aslinya, dalam teks bahasa inggris, tertulis *al-Qaffāl al-Kabīr Syashī*. Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide...*, 15.

⁹⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula...*, 30-36.

menutupi kekurangan metode *qias*. *Qias* tidak dapat menangani semua “situasi baru”, meskipun para pakar usul fikih berusaha mengembangkannya melalui pertimbangan “*munāsabah*”, karena *qias* dibatasi kondisi yang bersifat tetap, seiring dengan perubahan waktu (*munḍabit*).⁹⁸ Terdapat beberapa fakih yang memberi kontribusi paling signifikan terhadap teori *maqāṣid* antara abad 5 hingga 8 H.

(a) ‘*Abdu al-malik al-Juwaynī* (w.478 H/1185 M).

Dalam karyanya “*al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*” (bukti nyata tentang asas-asas metode Hukum Islam) adalah risalah Usul Fikih pertama yang memperkenalkan teori “tingkatan keniscayaan”. Dia menyarankan 5 tingkatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yakni: keniscayaan-keniscayaan (*al-ḍarūriyyat*); kebutuhan-kebutuhan publik (*al-ḥajat al-‘āmmah*); perilaku/tindakan moral (*al-makrūmāt*); anjuran-anjuran (*al-mandūbāt*) dan `apa yang tidak dapat dikembalikan pada alasan/maksud yang spesifik/khusus`. *Al-Juwaynī* juga mengemukakan bahwa *maqāṣid* hukum Islam adalah kemaksuman (*al-‘iṣmah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.⁹⁹

Karya selanjutnya yakni, “*Ghiyās al-Umam*” (penyelamatan umat-umat) juga memberikan kontribusi penting. Beliau menyatakan, “rekonstruksi” dari bawah ke atas dengan menggunakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pijakan bagi seluruh hukum

⁹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*.... 50.

⁹⁹ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*..., 38.

Islam sekaligus tempat bertemunya seluruh hukum-hukum tersebut.

Contoh: menghilangkan beban orang miskin dalam hukum zakat.

(b) Abu Ḥāmid al-Ghazālī (w. 505 H./1111 M.).

Dalam kitabnya *Al-Muṣṭafā* (Sumber yang dijernihkan). Beliau mengurutkan “kebutuhan” yang disarankan *al-Juwaynī* sebagai berikut: keimanan; jiwa; akal; keturunan; harta. *Al Ghazālī* juga mencetuskan istilah “perlindungan” (*al-hāfiẓ*) terhadap kebutuhan-kebutuhan ini. Hal ini yang membuat imam al-Ghazālī sebagai ‘pencetus jenjang-jenjang keniscayaan’. Namun disisi lain, Al Ghazālī amat terpengaruh oleh Mazhab Syafī’ī (yang menilai *qias* sebagai satu-satunya metode ijtihad yang sah), menolak memberikan *ḥujjah* atau legitimasi independen bagi *maqāṣid* atau *maṣāliḥ* apa pun yang dia tawarkan, bahkan dia menyebutnya sebagai “kemaslahatan-kemaslahatan semu” (*al-maṣāliḥ al-mauhūmah*).¹⁰⁰

(c) al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām (w. 660 H./1209 M.).

Dalam karyanya *Maqāshid al-Ṣalāh* (maksud salat), *Maqāṣid al-Ṣawm* (maksud puasa), *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-‘An‘ām* (kaidah-kaidah kemaslahatan umat). Disamping investigasinya yang ekstensif tentang konsep *Maṣlahah* (kemaslahatan) dan *Mafsadah* (kemudharatan), al-‘Izz juga menghubungkan validitas hukum dengan *maqāṣid*nya. Contoh: setiap amal yang mengabaikan *maqāṣid*nya

¹⁰⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*.....,51.

adalah batal. Dengan seperti itu *al-'Izz ibn 'Abd al-Salām*, disebut sebagai penggali 'hikmah dibalik hukum Islam', oleh Auda.

(d) Syihāb al-Dīn al-Qarāfī (w. 684 H./1285 M.).

Kontribusi al-Qarāfī terhadap teori *maqāṣid* adalah “pengelompokan” (*differentiation*) antara jenis-jenis perbuatan Nabi SAW., berdasarkan “maksud/niat” beliau. Dalam karyanya *Al-Furūq* (perbedaan-perbedaan), Qarāfī menyatakan ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan Nabi SAW., dalam kapasitas beliau sebagai Rasul yang menyampaikan wahyu, sebagai hakim, dan sebagai pemimpin. Implikasi dalam hukum Islam adalah apa yang beliau sabdakan atau lakukan dalam kapasitas rasul akan menjadi hukum yang bersifat umum dan permanen, tetapi keputusan hukum yang berhubungan dengan militer, kepercayaan publik, penunjukkan hakim dan gubernur, pembagian harta rampasan perang, dan penanda tangan surat, semuanya khusus dalam kapasitas sebagai pemimpin. Sebab demikian *al-Qarāfī*, disebut sebagai pencetus ‘klasifikasi perbuatan Nabi saw.’¹⁰¹

(e) Syams al-Dīn Ibn al-Qayyim (w. 748 H./1347 M.).

Kontribusi Ibn al-Qayyim terhadap teori *maqāṣid* adalah melalui kritiknya yang mendetail terhadap “trik-trik Fikih” (*al-hiyāl al-fiqhiyyah*). Ibn al-Qayyim meringkas metodologi yuridisnya berdasarkan “hikmah dan kesejahteraan manusia” baik dalam hal

¹⁰¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*...., 53.

keadilan; kasih-sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Dalam hal ini, menurut Auda, Ibn al-Qayyim salah seorang imam pemegang teguh ‘hakikat syariat’.

(f) Abū Ishāq al-Syātibī (w. 790 H./1388 M.).

Dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīah* (kesesuaian-kesesuaian dalam dasar-dasar syariah), *al-Syātibī* mengembangkan teori *maqāṣid* dalam 3 cara, yakni: **Pertama**, *maqāṣid* yang semula sebagai bagian dari “kemaslahatan mursal” (*al-maṣāliḥ al mursalah*) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Al- Syātibī menilai *maqāṣid* sebagai pokok-pokok agama (*uṣūl al-dīn*), kaidah-kaidah syariah (*qawā'id al-syarī'ah*), dan keseluruhan keyakinan (*kullīyatal-millah*). **Kedua**, sifat keumuman (*al-kullīyah*) dari keniscayaan (*ḍarūrīyyāt*), kebutuhan (*ḥajjīyyāt*), dan kelengkapan (*taḥsīnīyyah*) tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial (*juzīyyah*). **Ketiga**, dari ketidakpastian (*ẓannīyyah*) menuju kepastian (*qaṭ'īyyah*).¹⁰²

f. Reformasi Pemahaman Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Upaya Jasser Auda dalam meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *maqāṣid al-syarī'ah* terlihat berbeda dari kajian *maqāṣid al-syarī'ah* sebelumnya. Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *ḥifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *ḥifẓ al-'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan

¹⁰² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.....*, 55.

pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.¹⁰³

Dalam konsep *ḥifẓ al-‘irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *maqāṣid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islam hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *ḥifẓ al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Ḥifẓ al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas”.¹⁰⁴

Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori *maqāṣid al-syarī‘ah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta *humanities* kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu seterusnya. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih

¹⁰³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*....., 320.

¹⁰⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*....., 320.

rendah.¹⁰⁵ Krisis kemanusiaan sebagai faktor pertama merupakan realitas yang dialami oleh hampir semua negara-negara muslim; di mana angka kemiskinan, pengangguran, minimnya tingkat pendidikan, keamanan, pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial belum terwujud. Bahkan, laporan terakhir HDI menunjukkan tidak ada satupun negara muslim yang masuk sepuluh peringkat pertama. Belum lagi adanya aksi-aksi teror, yang mengatasnamakan hukum Islam (*in the name of Islamic law?*) –yang saat itu terjadi di tempat tinggal Jasser –membuat semua orang khawatir, takut, dan was-was.¹⁰⁶ Realitas ini kemudian membuat Jasser bertanya-tanya: apa ini yang disebut dengan hukum Islam?.

Lebih jauh lagi, Auda menawarkan pendekatan sistem. Menurutnya, filsafat sistem hadir sebagai kritik atas modernitas dan pos-modernitas¹⁰⁷, yang menolak reduksionisme modern yang mengklaim bahwa seluruh pengalaman manusia hanya dapat dipahami melalui logika sebab-akibat

¹⁰⁵ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*, xxii.

¹⁰⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 23.

¹⁰⁷ Modernisme Islam (*Islamic modernism*). Setidaknya ciri pokok aliran ini adalah adanya upaya mengintegrasikan pendidikan Islam dan Barat yang diperoleh oleh para tokohnya, untuk diramu menjadi tawaran baru bagi reformasi Islam dan penafsiran kembali. Aliran ini ada lima varian, yang memiliki corak yang berbeda: a) Reinterpretasi reformis (*reformist re-interpretation*); b) Reinterpretasi apologis (*apologetic re-interpretation*); c) Teori-teori berbasis masalah (*masalah-based theories*); d) Revisionis usul (*usul revisionism*); dan e) Reinterpretasi berbasis sains (*science-oriented re-interpretation*).

Sedangkan Pos-modernisme (*post-modernism*). Beragam definisi diberikan oleh ahli terkait itu apa pos-modernisme. Bila dirangkum, pos-modernisme merupakan kritik, koreksi, wajah arif, bahkan proyek modernisme yang belum selesai. Akan tetapi, ciri yang mencolok, bahwa pos-modernisme adalah kekuatan atau proses intelektual, politik dan kultural yang kontemporer, yang bertujuan untuk mendekonstruksi dan memformat ulang banyak tradisi artistik, kultural, dan intelektual konvensional. Dengan demikian, metode yang paling umum digunakan dari pos-modernisme adalah dekonstruksi. *Deconstruction* (dekonstruksi; pembongkaran) merupakan tawaran dari Derrida sebagai ganti dari *destruction* (penghancuran). Dekonstruksi berarti menata kembali dengan konsep dasar yang sama sekali baru.

Lebih detil lihat: M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011. 15.

yang serba pasti. Filsafat sistem juga menggugat konsep irasionalitas dan dekonstruksi postmodernisme. Filsafat sistem lahir sebagai filsafat postmodernisme, yang melampaui rasionalisme dan tidak terjebak dengan Eropa-sentris. Menurut filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab-akibat.¹⁰⁸

Jasser Auda menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang Tuhan karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara berpikir yang dikembalikan pada argumen sebab-akibat sebagai warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern. Sebaliknya, Jasser Auda malah menegaskan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian.

Di sini, Auda menggagas apa yang ia sebut dengan “filsafat sistem Islami”. Oleh karena itu, menurutnya filsafat sistem dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai sistem.¹⁰⁹

g. Tawaran Filsafat Hukum Islam Berbasis “Sistem”

Filsafat sistem merupakan jalan tengah antara kecenderungan realis dengan nominal dalam memberikan jawaban mengenai hubungan antara sistem dengan dunia nyata; aliran realis melihat realitas objek sebagai wujud nyata yang berada di luar dan terpisah dari kesadaran individu, sementara aliran

¹⁰⁸ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*, 29.

¹⁰⁹ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*, 29.

nominal memandang bahwa realitas objek bersifat subjektif dan terlahir dari kesadaran mental seseorang.¹¹⁰

Filsafat sistem menjelaskan bahwa tabiat hubungan antara sistem dengan realitas nyata bersifat korelatif. Yakni, pikiran dan perasaan kita mampu memahami dunia dalam wujud hubungan (korelasi) antara realitas yang maujud dengan tanpa terpisah darinya dan tanpa ada kesesuaian. Sistemlah yang menjadi sarana untuk menata pikiran kita mengenai realitas nyata. Melihat realitas melalui system merupakan “proses untuk mengetahui”. Maka, atas dasar inilah Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam.

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membangun seperangkat kategori, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (herarki yang saling terkait), *multi dimentionaliti* (multi dimensi) dan *purposefulness* (kebermaksudan).

a. Kognisi (*Cognitive Nature; al-Idrakiyah*).

Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks atau *Nas*), Auda menekankan pentingnya memisah kanteks (Alqur'an dan Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. *Fiqh*

¹¹⁰ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*, 46.

merupakan usaha seorang ahli fikih yang lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada Al-qur'an dan Sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. *Fiqh* adalah proses *mental cognition* dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan.¹¹¹

b. Utuh (*Wholeness; al-Kulliyah*).

Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.¹¹²

c. Keterbukaan (*Openness; al-Infitaḥiyah*).

Dalam teori sistem, dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang

¹¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*..., 86. Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law*..., 45.

¹¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*..., 87. Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law*..., 46.

mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya.¹¹³

d. Hierarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy; al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyah*).

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.

e. Multi-Dimensionalitas (*Multidimensionality; Ta'addud al-Ab'ad*).

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.¹¹⁴

¹¹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam....*, 65 & 89. Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law....*, 29 & 47.

¹¹⁴ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law....*, 51.

f. Kebermaksudan (*Porposefulness; al-Maqāṣidiyyah*).

Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-gāyah)*.

Menurut Auda, bahwa realisasi *maqāṣid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqāṣid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadis), bukan pendapat atau pikiran *fāqih*. Oleh karena itu, perwujudan tujuan menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya.¹¹⁵

4. Sistem Hukum di Indonesia, Malaysia dan Brunei

Sistem hukum yang di anut antara Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei berbeda. Jika Negara Indonesia menganut sistem Eropa *Continental (civil law system)*, sementara Malaysia dan Brunei menganut sistem *Anglo-Saxon (common law system)*.

a. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*).

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai “Civil Law” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-VI sebelum masehi. Sistem *Civil Law* mempunyai

¹¹⁵ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*, 55.

tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.

Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi.

Karakteristik kedua pada sistem *Civil Law*, penganut sistem *Civil Law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Karakteristik ketiga pada sistem hukum *Civil Law* adalah hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya

kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang.

b. Sistem hukum Anglo-Saxon (*common law system*).

Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis.

Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum Anglo-Saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (*common law*). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.¹¹⁶

5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang undangan. walaupun ada pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: “Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya’ atau dalam hal UUD ada ungkapan “*the supreme law of the land*”.¹¹⁷

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai

Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk

¹¹⁶ Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal TAPIS*, Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, 42. Lihat juga: Astim Riyanto, Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007, 266.

¹¹⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005), 48.

dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.¹¹⁸

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “Superordinasi” dan “Subordinasi” yang special menurutnya yaitu:

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi;
- b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.
- c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* (rangkaiian proses pembentukan

¹¹⁸ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14-15.

hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungan.

Dalam kajian teori ini, perlu mengetahui terkait hierarki peraturan perundang-undangan di Negara yang akan diteliti. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4). Peraturan Pemerintah. 5). Peraturan/Intruksi Presiden. 6). Peraturan Daerah Propinsi, dan 7). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hierarki peraturan perundang-undangan di Negara Malaysia yaitu: 1). Konstitusi Federal Malaysia, yang (selanjutnya disingkat KFM), 2). Akta, 3). Enakmen, 4). Perundangan Kecil. Sedang Hierarki peraturan perundang-undangan di Negara Brunei yaitu: 1). His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan, 2). Legislative Council, 3). Enacts/Makes Legislation empowering the Executive.¹¹⁹

C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti. Suatu konsep bukan gejala yang akan diteliti, melainkan suatu abstraksi dari gejala tersebut.

¹¹⁹ DYG Hajah Norazamiah Binti Haji Hambali (Acting Senior Counsel), *Constitution And Legislative Process*, yang dipublikasikan pada: Public Officers' Law Seminar : Understanding the Law. 11th and 13th November 2017. Lihat juga: <http://www.agc.gov.bn>

Gejala itu sendiri biasa disebut dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹²⁰

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, berangkat dari pertimbangan mendasar atas sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di tiga Negara; Indonesia, Malaysia dan Brunei, tersebut peneliti telaah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. *Kedua*, mengumpulkan data dan bahan hukum yang terkait, baik berupa ketentuan hukum usia perkawinan hingga hasil penelitian. *Ketiga*, peneliti mencoba menganalisa untuk menemukan konklusi sebagai jawaban atas fokus masalah. Untuk mempermudah membaca alur kerangka penelitian ini, dapat dilihat pada skema 1:

Skema 1



¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2015), 132.

BAB III

SANKSI PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN

DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA

A. Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Menurut Filsafat Sistem

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membangun seperangkat kategori, yaitu watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multi dimensi, dan kebermaksudan. Dimana keseluruhan kategori tersebut akan peneliti gunakan dalam menganalisa sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan

1. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan menurut fitur “kognisi” (*Cognitive Nature; al-Idrakiyah*).

Dalam fitur ini, yaitu (*Cognitive Nature; al-Idrakiyah*) sebagaimana yang ditawarkan oleh Auda tentang metodologi hukum Islam adalah untuk memisahkan wahyu dari kognisinya. Itu artinya memisahkan fikih dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiyah menuju bidang *kognisi* (pemahaman rasio) seorang manusia (*faqih*) terhadap pengetahuan ilahiyah, membedakan dengan jelas antara syariah dan fikih ini berdampak pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi yang suci.¹ Karena arti fikih sendiri secara bahasa adalah pemahaman, sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan dalam jiwa seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang wajib untuknya (*ma'rifatun al-nafsi mā laha wa mā 'alaiha*), dan semua itu adalah

¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 12.

hasil ijtihad yang *dhanni* (sangkaan kuat seorang fakih),² jadi pemahaman fikih tidak dapat dipahami sebagai wahyu tuhan yang suci yang tidak dapat dilanggar dan diubah sedikitpun.

Agar secara sistematis dapat memisahkan aspek ilahiyah dari fikih atau koqnisinya, Jasser membuat perincian yang akan menggambarkan hubungan antara fikih, syariah, uruf dan kanun. Dalam hal ini fikih di geser dari bidang ‘pengetahuan ilahiyah’ menuju bidang ‘koqnosi’ manusia terhadap ‘pengetahuan ilahiyah’, yang berada di luar lingkaran pengetahuan ilahiyah. Oleh karena itu maka tidak dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa seorang fakih itu adalah sebagai wahyu Ilahi yang suci dan bersifat mutlak yang pantang untuk dirubah dengan mengabaikan pertimbangan autentitas, implikasi linguistik (dalalah) *ijma’* ataupun *qiyas*.³

Mengacu pada mekanisme *Cognitive Nature* yang pertama yaitu fikih sebagai produk *ijtihad*, fikih dilihat sebagai hasil *ijtihad* manusia yang mempunyai kemampuan untuk menggalinya dari al-Quran dan Hadis. Para ahli *kalam* dan ahli fikih sepakat bahwa Allah swt. tidak boleh diposisikan sebagai *fakih*, karena Allah swt. mengetahui segala sesuatu tanpa perantara, sedangkan ahli fikih dalam memutuskan sebuah hukum harus melalui wahyu yang tercover di dalam al-Quran dan Hadis. Dan semua hasil *ijtihad* yang ada dalam kitab fikih itu bersifat *dhanni* (prasangka yang mendekati kebenaran), sebagaimana yang di katakan Imam Syafi’i; “*menurut aku pendapatku adalah benar tapi ada kemungkinan salah, dan pendapat orang*

² Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005), 3.

³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, 255.

lain adalah salah tapi ada kemungkinan untuk benar”, hal ini menunjukkan bahwa hasil *ijtihad* itu tidak bisa di samakan dengan wahyu Tuhan. Bahkan Imam Syafi’i berani merubah pendapatnya jika Ia melihat tidak sesuai dalil dan kondisi yang Imam Syafi’i hadapi kemudian seperti kasus konsep *Qoul Qadim* dan *Qoul Jadid*. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa hukum-hukum fikih adalah hasil dari pemahaman dan analisis seorang ahli fikih, bukan kitab suci yang tidak boleh dirubah. Jadi hasil *ijtihad* ini ada kemungkinan untuk benar dan ada kemungkinan untuk salah. Maka dari itu para ahli hukum harus peka dengan hikmah dan rahasia-rahasia yang ada dalam hukum sesuai dengan *maqāsid* yang tersimpan dalam sebuah syariat Tuhan, agar hukum itu bersesuaian dengan maksud Tuhan. Dan hasil *ijtihad* itu biasanya terus akan di perdebatkan sesuai dengan kemajuan dan kondisi sosial suatu masyarakat. Mengingat cepatnya perkembangan globalisasi serta modernisasi pada saat ini. Berubahnya sebuah hukum bukanlah menjadi suatu hal yang mustahil berdasarkan atas sifat hukum itu sendiri yang bersifat dinamis tergantung pada konteks zamannya. Hal tersebut dapat terjadi bilamana hukum tersebut sudah dilihat kurang sesuai dengan kebudayaan serta peradaban umat Islam itu sendiri.

Pada konteks sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, regulasi tersebut telah diatur oleh negara-negara mayoritas muslim, termasuk didalamnya yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei. Meskipun dalam hukum Islam hal sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut masih belum ditemukan teks dalil khususnya, namun demikian masih perlu adanya

penyesuaian muatan materi dengan sudut pandang kemashlahatan sesuai dengan pandangan kemajuan teknologi dan kultur setiap Negara Muslim dan kultur Internasional.

Kemudian mengacu pada mekanisme *Cognitive Nature* yang ke dua yaitu memisahkan wahyu dari koqnisinya. Harus membuang pengkultusan pada hasil ijtihad seorang fakih sebagai kebenaran mutlak, karena berkeyakinan bahwa tidak ada fatwa atau hasil ijtihad dari ahli fikih yang pantas untuk mengenyampingkan pertimbangan konteks, *autentitas*, *ijmā'*, dan *qiyās*. Dalam hal ini perlu kiranya kita mengadopsi tawaran nalar burhani yang dikemukakan oleh al-Jabiri untuk melengkapi kekurangan epistemologi yang ada dalam kedua nalar sebelumnya, yaitu bayani⁴ dan irfani.⁵

Dalam pengamatan al-Jabiri, epistemologi burhani ini adalah merupakan jalan keluar dari pandangan tidak rasional yang cenderung mengkultuskan teks. Epistemologi burhani ini berlandaskan rasio dan akal dengan menggunakan dalil-dalil logika dan dalil-dalil empiris. Selain dalil logika dan empiris seperti dalil-dalil agama boleh diterima kalau sesuai dengan akal dan logika. Sumber dari epistemologi burhani ini semuanya adalah berdasarkan logika, bukan dari intuisi atau teks. Akal dan rasio ini yang akan memberikan penilaian terhadap semua informasi yang di tangkap oleh panca indra kemudian akan menjadi pengetahuan yang di yakini melalui proses analogi '*qiyas al-jami*', sehingga hasil atau *natijah* akan bersamaan dengan premis-premis sebelumnya. Jika premis-premis tersebut di dasarkan

⁴ Bayani adalah sistem pengetahuan yang berpijak pada teks (*naṣ*).

⁵ Irfani sebagai sistem pengetahuan melalui intuisi atau dimensi bathin.

pada keyakinan dan proses logika yang benar maka hasil dan *natijah* itu akan benar.

Jadi jika dalam kajian sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan ada yang masih lebih mengedepankan pada penalaran bayani, dan lebih menggunakan penafsiran teks, maka perlu melihat konsep HAM dan UU untuk menafsirkan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Karena hukum akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan hikmah dan tujuan atau *maqāsid* disyariatkannya suatu hukum.

Semisal di Indonesia, sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan menurut kesejarahan mengalami beberapa fenomena yang menarik, mulai dari dituangkannya pada UUP/22/1946, kemudian teranulir di UUP/1/1974 dan di tuangkan pada hierarki perundangan yang lebih rendah yakni PP/9/1976 hingga ditolaknya RUU HMPA dimana didalamnya ada beberapa usaha pengadaptasian regulasi yang kurang relevan pada saat ini.

Lain hal di Malaysia dan Brunei, yang mana pada kedua negara tersebut seakan melihat urgensitas dari penegakkan atau penekanan pada ancaman sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan pada regulsinya, sepadan dengan urgensitas pencatatan perkawinan.

2. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan menurut fitur “utuh” (*Wholeness; al-Kulliyah*).

Wholeness (kemenyeluruhan) yakni memperbaiki kekurangan dan kelemahan usul fikih klasik yang sering menggunakan pendekatan

reduksionis dan atomistik. Auda di sini mengkritik ketidak validan dalil individual dan dalil kausalitas yang cenderung mengandalkan satu dalil nas untuk melabelkan hukum pada permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, tanpa memperhatikan dalil dan nas-nas lain yang berkaitan. Solusi yang ditawarkan oleh teori sistem disini yaitu menerapkan prinsip kemenyeluruhan (holisme) melalui metode “tafsir tematik” yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum saja, akan tetapi menjadikan semua ayat yang ada dalam al-Qur’an untuk dipertimbangkan dalam memutuskan permasalahan dalam hukum- hukum islam.⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sangat penting untuk melakukan perumusan ulang terhadap urgensitas sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dengan menggunakan tafsir *maudu’i* (tematik) yakni menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai ayat dan surah yang berhubungan dengan suatu tema, baik dari segi redaksi ayat maupun isi kandungannya dengan tujuan mengeksplorasi kandungan ayat-ayat yang memiliki relevansi dengan tema di atas.

3. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan menurut fitur “keterbukaan” (*Openness; al-Infitaḥiyah*)

Fitur *openness* (keterbukaan) adalah sebuah fitur untuk memelihara suatu kadar keterbukaan dan pembaharuan diri. Fitur ini menawarkan dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaharuan diri yang diharapkan dari hukum Islam. Secara berurutan *pertama*, perubahan hukum dengan melihat

⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Syari’ah...*, 12-13.

pandangan dunia dan watak kognitif seorang fakih. *Kedua*, keterbukaan filosofis ditawarkan sebagai salah satu metode pembaruan diri dalam hukum Islam.⁷

Mengacu pada mekanisme *openness* yang pertama yaitu merubah suatu hukum dengan melihat pandangan dunia seorang fakih merupakan salah satu solusi dalam menghadapi tantangan dunia dan stagnasi hukum Islam atau fikih. Dengan alasan, umat Islam sekarang hidup di tengah era globalisasi yang sedang tumbuh dan hampir menyeluruh. Sistem negara bangsa (Nation State), ekonomi dunia yang saling berkaitan, penciptaan dunia melalui komunikasi global dan sistem transportasi menjadi manifestasi nyata dari mesin globalisasi. Globalisasi memberikan cara pandang baru dan tantangan-tantangan kontemporer yang harus dihadapi oleh sejarah umat Islam. Mengatasi dampak dari globalisasi (modernitas) menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh umat Islam.⁸

Jasser menjelaskan bahwa pandangan dunia (*world view*) adalah terjemahan bahasa Jerman "*weltanschauung*" yaitu, sebuah istilah yang sudah berusia seratus tahun, dan secara literal bermakna "gambaran dunia". Sedangkan istilah pandangan dunia adalah "seperangkat perkiraan yang kita yakini tentang penyusunan dasar dunia", kerangka pedoman bagi pengalaman manusia, dan sebuah sistem kepercayaan. Jadi, pandangan dunia ini merupakan hasil dari banyak faktor yang membentuk "kognisi" manusia terhadap dunia. Pandangan dunia dipengaruhi oleh segala sesuatu

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Syari'ah*, 262.

⁸ John L. Esposito, *Unholy War: Teror Atas Nama Agama*, terj. Syarifuddin Hasani (Yogyakarta: Ikon, 2003), 196-197.

disekitar kita, mulai dari agama, konsep diri, geografi dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. Menggunakan bahasa “kultur” dalam pengertian yang luas, pandangan dunia merepresentasikan “kultur yang dipahami secara kognitif” (kultur kognitif) atau *cognitive culture*. Kultur kognitif adalah bangunan mental dan suasana realitas yang dengannya seseorang bisa melihat dan berhubungan dengan dunia luar.

Dalam *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda mencoba merespon tantangan dan tuntutan era global dengan mereformasi *maqāsid* klasik menuju *maqāsid* yang bercita rasa pemuliaan Hak Asasi Manusi (HAM) dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dipersiapkan pembawa kemaslahatan dan keadilan sosial pada masa sekarang ini dan seterusnya.

Cara untuk merealisasikan tujuan di atas maka harus mengadopsi konsep dengan ukuran dari target-target kesepakatan atau *ijma'*. Terkait gagasan tersebut, sepantasnya sebuah hukum yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta bertentangan dengan norma-norma di masyarakat dapat dirubah asalkan tidak menyimpang dari nilai-nilai filosofis dan dasar hukum itu sendiri.

Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan adalah salah satu dari upaya dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional semua pihak. Oleh karena itu dengan mengacu pada pendekatan sistem dengan menggunakan sudut pandang dunia khususnya HAM serta dengan menyandingkan tataran filosofis pencatatan perkawinan dalam keluarga Islam, sanksi pelanggaran

pencatatan perkawinan diharap hak konstitusional setiap individu dapat diwujudkan.

Kemudian mengacu pada mekanisme openness yang ke dua yaitu merubah suatu hukum dengan keterbukaan Filosofis merupakan salah satu solusi dalam menghadapi tantangan dunia dan stagnasi hukum Islam saat ini.

Hukum islam akan mencapai pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari pandangan dunia seorang fakih, yakni filsafat. Karena Usul Fikih, sedikit atau banyak, adalah filsafat hukum islam, maka bisa dipastikan bahwa 'Usul Fikih' juga memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis yang secara umum berkembang seiring dengan evolusi pengetahuan manusia. Oleh karena itu , agar sistem hukum islam tetap memelihara pembaruan dirinya sendiri, kita perlu mengadopsi keterbukaan Ibnu Rusd (Averroes) terhadap seluruh investigasi filosofis dan memperluas keterbukaan ini pada teori-teori Usul Fikih itu sendiri.

Teori openennes yang kedua ini berfungsi untuk mengembangkan jangkauan adat kebiasaan kepada pandangan dunia, yaitu cara pandang kita tidak hanya terfokus pada adat kebiasaan kita sendiri, misalnya dalam memahami teks tidak cukup hanya mengandalkan literasi yang kita punya tanpa memperhatikan realita internasional yang banyak mempengaruhi pemikiran, cara berinteraksi dan perkembangan masyarakat, budaya, teknologi, politik, ekonomi. Jadi seorang fakih harus memperhatikan faktor-faktor itu sebagai pertimbangan dalam dalam menetapkan hukum dan

melakukan keterbukaan diri terhadap disiplin keilmuan lain dan termasuk perkembangan filsafat.⁹

Melihat konsep sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang di regulasikan oleh negara Indonesia, Malaysia dan Brunei, jelas hanya Indonesia yang belum serius dalam menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan dan segala yang terkait dengannya, daripada dua negara lainnya. Maka dari itu perlu adanya korelasi antara keterbukaan pandangan dalam merumuskan sebuah regulasi dan perkembangan filsafat dalam sebuah regulasi, sehingga akan menjadi *openness*.

4. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan menurut fitur “hierarki saling keterkaitan” (*Interrelated-hierarchy; al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyah*)

Dalam bagian ini setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāsid syari'ah*. **Pertama**, perbaikan pada jangkauan *maqāsid*. Jika sebelumnya *maqāsid* tradisional bersifat khusus pada masalah-masalah yang ada dalam bab fikih dari satu nas atau secara spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqāsid*, fitur ini membagi *maqāsid* pada tiga bagian yaitu; a). *Maqāsid 'ammah*, yakni *maqāsid* yang mencakup semua *maṣlaḥah* yang didapatkan dalam syariat bersifat umum dan universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyat* (keniscayaan) sebagaimana yang ada dalam *maqāsid* tradisional. Kemudian b). *Maqāsid khaṣṣah* adalah *maqāsid* yang

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, 13.

mencakup *maslahah* yang ada di dalam suatu persoalan tertentu dalam satu bab ilmu. Dan terakhir, c). *Maqāṣid juz'iyah* atau partikular, yakni *maqāṣid* yang terkait dengan *maslahah* atau hikmah yang di ambil dari sebuah *Naṣ* untuk suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut masalah ini dengan sebutan “hikmah” atau “rahasia”. Fitur saling berkaitan antara *maqāṣid ammah*, *maqāṣid khassah*, *maqāṣid juzi'yyah*, adalah *maqāṣid* yang saling berkaitan dan saling mendukung pada satu kategori dengan kategori yang lainnya dengan penempatan yang sejajar.

Kedua, memperbaiki cakupan orang yang dijangkau *maqāṣid*. Jika *Maqāṣid* lama lebih bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan ini, lebih cenderung kepada dimensi cakupan *maqāṣid* kontemporer. Implikasinya, *maqāṣid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia dunia. Selanjutnya, *maqāṣid* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *maqāṣid* yang bercorak individual.¹⁰

Untuk analisis dari dimensi fitur hierarki-saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) yang **pertama**, yaitu perbaikan jangkauan *maqāṣid*, maka peneliti membagi kepada a). *maqāṣid 'ammah*; b). *maqāṣid khaṣṣah*; c). *maqāṣid juz'iyah*.

Maqāṣid 'ammah, adalah *maqāṣid* yang mencakup semua *maslahah* yang didapatkan dalam syariat bersifat umum dan universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori

¹⁰ Jassir Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*,13.

ini adalah aspek *daruriyyat* sebagaimana yang ada dalam *maqāsid* tradisional.

Menurut hemat peneliti dengan menerapkan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan untuk zaman sekarang ini akan mendukung tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk melestarikan keturunan dan menjaga agama. Karena dengan adanya regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang lebih semangat lagi, akan menjaga keutuhan institusi keluarga.

Maqāsid khaṣṣah. adalah *maqāsid* yang mencakup *maṣlahah* yang ada di dalam suatu persoalan tertentu dalam satu bab ilmu, dalam hal ini adalah untuk mencapai hasil pernikahan yang harmonis. Ini sesuai dengan konsep sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam pembahasan ini, searah dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk memperoleh kedamaian, rasa kasih sayang, ketenangan, dan tanggung jawab keluarga yang harmonis.

Selanjutnya, *Maqāsid* yang ketiga adalah *maqāsid juz'iyah* yang terkait dengan *maṣlahah* atau hikmah yang di ambil dari sebuah nas untuk suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut masalah ini dengan sebutan “hikmah” atau “rahasia”. dalam hal ini adalah *maṣlahah* konsep sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang bertujuan agar setiap intitusi keluarga mendapat hak dirinya, untuk saat ini kemaslahatan tersebut sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Dengan adanya regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan akan menciptakan *maqāsid khassah* yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa raḥmah*, dan

dari *maqāṣid khāṣṣah* akan berdampak baik untuk menjaga agama dan keturunan sesuai dengan konsep *maqāṣid ‘āmmah*.

Berdasarkan dimensi fitur hierarki-saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) yang *kedua*, memperbaiki cakupan orang yang dijangkau *maqāṣid*. Jika *maqāṣid* lama lebih bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan lebih cenderung kepada dimensi cakupan *maqāṣid* kontemporer.¹¹ Implikasinya, *maqāṣid* menjangkau lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai tempat bergaul dan hidup pasangan suami istri, sebuah keluarga yang tidak mempunyai identitas diri, akan kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, keluarganya bahkan tidak akan mempunyai semangat untuk menatap masa depan dan untuk mengembangkan dirinya di kancah nasional ataupun internasional. Padahal negara yang baik dan maju adalah harus diawali dari keluarga yang baik dan sejahtera. Jadi kemaslahatan keluarga dari untuk mencapai kebahagiaan harus didahulukan dari pada egoisme sepihak untuk membangun kenyamanan hidup dalam bermasyarakat, barbangsa dan bernegara.

5. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan menurut fitur “multi-dimensionalitas” (*Multidimensionality; Ta’addud al-Ab’ad*)

Dalam sebuah teori sistem adalah *multi-dimensionality* merupakan satu kesatuan dari berbagai dimensi yang harus saling melengkapi dengan yang lainnya, agar kinerja dari sistem itu bisa bekerja dengan efektif. Dalam bagian *multi-dimensionality* ini Jasser menawarkan dua dimensi sebagai

¹¹ Jassir Auda, *Membumikan hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, 13.

metode proses penetapan hukum, yang pertama dengan memperluas jangkauan konsep *qat'i*. Dan yang kedua adalah mengurai pertentangan antar dalil dengan menggunakan *maqāṣid* sebagai acuan utama.

Pendapat Jasser tentang kepastian (*al-qat'i*) dan ketidakpastian (*al-zanni*), beliau mengatakan keduanya merupakan dikotomi yang sangat kuat dan dominan dalam berbagai metodologi dan mazhab fikih. Al-Gazali mendefinisikan logika sendiri sebagai hukum yang mengidentifikasi definisi-definisi dan analogi-analogi, serta membedakan pengetahuan pasti dari pengetahuan lain. Beberapa 'dalil' *uṣul* dilegitimasi hanya untuk memperluas area kepastian dalam hukum islam. Konsep 'kepastian' dalam implikasi linguistik (*qat'i*) adalah menimbulkan problem keterbatasan, pengabaian konteks, dan pandangan parsial dalam kebanyakan hukum fikih. Tawaran Auda dalam perluasan *uṣul fiqih* ini adalah dengan menggunakan *maqāṣid* sebagai tolak ukur kemaslahatan dalam sebuah keputusan yang akan di ambil.

Konsep *pertama* menurut *multi-dimensionality* adalah perluasan jangkauan *qat'i* dikaitkan dengan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, menurut hemat peneliti, telah sesuai dengan konsep perlindungan HAM dan hukum Islam. Berdasarkan fitur multidimensi dengan melihat konsep sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dari berbagai dimensi yang berkaitan, yakni dengan memperluas ruang lingkup *rank* dan *level* pada konsep sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan. Konsep sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang awalnya masuk

pada *rank* agama diperluas cangkupannya dengan menambahkan dimensi sosial dengan kata lain HAM, sedangkan pada ranah *level* diperluas ruang lingkungannya menjadi universal. Dengan memaparkan dalil-dalil yang berkaitan serta sesuai dengan peradaban dan *urf* umat Islam sekarang. Sebagaimana sebuah kaidah fikih mengatakan, “*Perubahan hukum tidak dapat diingkari disebabkan perubahan zaman dan tempat*”.

Konsep *kedua* menurut *multi-dimensionality* adalah mengurai pertentangan dengan *maqāsid*. Jadi apabila terjadi perbedaan-perbedaan dalil dalam *naş* yang *dahirnya* bertentangan, hendaknya semua dalil tersebut disandingkan dengan perkembangan *maqāsid*. Perbedaan-perbedaan dalam *naş* yang berkaitan dengan *urf* harus dilihat dari kaca mata *maqāsid* universalitas dan *urf* internasional, serta keberadaan *naş* dilihat sebagai dalil penetapan terhadap sebuah hukum yang bersifat gradual.

Dalam hal sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan ini, setelah melihat regulasi negara muslim, sangat sesuai dengan *urf* internasional dan peraturan HAM tentang pengakuan terhadap semua hak dalam memiliki sebuah identitas. Dan juga sesuai dengan konsep *maqāsid syari’ah* Jasser Auda dalam teori sistem yang kelima (*Multi-Dimensionality*).

6. Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan menurut fitur “kebermaksudan” (*Porposefulness; al-Maqāşidiyyah*)

Realisasi dari fitur kebermaksudan (*purposefulness*) atau *maqāsid* harus dikembalikan pada nilai-nilai al-Quran dan hadis, dan diinduksi dari sumber rasional seperti *qiyas* dan *maşlahah mursalah*. Tanpa harus mengekor pada

teks-teks hasil ijtihad seorang *faqih*. Kevalidan hasil *ijtihad* dilihat sejauh mana perwujudan *maqāsid* yang ada didalamnya. Maka dari itu *maqāsid* dalam pernikahan, khususnya *maṣlaḥat* dan *mudarat* konsep sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan ini harus di kembalikan pada kemaslahatan sebuah masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dengan berorientasi pada perlindungan keluarga, kepedulian terhadap harkat dan martabat anggota keluarga, menjaga hak suami dan istri.¹²

Pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi ini yang menjadi salah satu tema utama yang dipandang penting bagi kemaslahatan publik pada zaman sekarang. Kemaslahatan publik dan pemuliaan hak-hak asasi manusia seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok *maqāsid syarīah* dalam menetapkan hukum islam dengan memperhatikan konsep hak asasi manusia dalam kacamata internasional dan tentunya dengan tidak menghilangkan aturan dan nilai-nilai universal yang sudah diketahui secara umum yang tertera pada hukum-hukum Islam.

Secara lebih kongkrit, pada masa mendatang, dengan adanya kemajuan yang pesat dalam teknologi dan informasi dan bercampurnya variasi budaya serta meningkatnya tarap pendidikan dan pendapatan, kemungkinan besar pola perkawinan dan seluk beluknya termasuk dalam pencatatan perkawinan yang disertai dengan sanksinya, lebih optimal sesuai dengan kebutuhan zaman.

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Syariah*, 94-98.

Dari asumsi dan klaim diatas, sudah sepantasnya hak-hak keluarga yang didalamnya memuat hak perdata dan hukum keluarga, dimunculkan sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dengan persoalan HAM universal. Kasus perkawinan yang tidak dicatatkan adalah merupakan kasus yang tidak dapat dianggap ringan. Mengingat dari sinilah *starting point* segala kemungkinan negatif terjadi. Bila sebuah mahligai perkawinan diawali dengan tertibnya administrasi dan pemenuhan identitas sebuah keluarga, kemungkinan besar tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan terwujud. Sebaliknya bila sebuah perkawinan sudah diawali dengan kurangnya perhatian terhadap pencatatan perkawinan dan kesempatan membuka kemungkinan adanya niat/celah negatif, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak menyakitkan dikemudian hari.

B. Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda

Adanya regulasi terkait sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan tidak terlepas dari betapa pentingnya peraturan tentang pencatatan perkawinan itu sendiri. Dalam rangka melindungi masyarakat dalam membina keluarga, pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktor sahnya suatu perkawinan,¹³ disisi lain suatu perkawinan yang melalui proses administrasi akan memiliki dasar, perlindungan, kekuatan hukum, serta memberikan jaminan akan hak-hak

¹³ Abdul Mannan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. (Depok: Kencana, 2017), 239.

konstitusional seorang ayah, ibu juga anak, yang disebabkan dari ikatan perkawinan.¹⁴

Sebaliknya, terjadinya pelanggaran pencatatan perkawinan, yang termasuk dalam perkawinan ilegal oleh negara dan tentunya tidak memiliki dasar hukum. Secara otomatis hal itu berdampak pada semua pihak, baik pihak laki-laki (suami), pihak perempuan (isteri) juga anak, setiap individu dari mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini memandang bahwa, dalam hukum keluarga tidak lepas dari adanya sengketa, seperti sengketa perceraian, pembatalan perkawinan, sengketa harta kekayaan perkawinan, sengketa perwalian, tuntutan nafkah, tuntutan hak-hak anak luar kawin, pengesahan perkawinan, dan lain-lain. Bahkan membuka kemungkinan akan ada kegelisahan pada isu kesetaraan gender, dimana posisi perempuan dianggap lebih rentan derajatnya daripada laki-laki.¹⁵ Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif (*mafsadah*) terjadi, sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan diregulasikan oleh negara mayoritas muslim, diantaranya Indonesia, Malaysia dan Brunei, karena bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maṣlaḥah*).

Penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut selanjutnya bermuara pada pencapaian tujuan hukum Islam atau *maqāṣid al-syarī'ah* yang menurut ulama klasik masuk pada tingkatan *darūrīyyah* (keniscayaan), yang terdiri dari: *hifz al-dīn* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (penjagaan nyawa),

¹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28J.

¹⁵ M. Noor Harisudin, Risalah Fiqh Wanita: Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchith Muzadi, *Justitia Islamica*, vol. 10/no. 1/Jan.-Juni 2013.

hifz al-‘aql (penjagaan akal) dan *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), *hifz al-māl* (penjagaan harta).¹⁶

Akan tetapi, kelima aspek di atas masih bersifat partikular dan belum menyentuh pada upaya perlindungan terhadap hak fundamental seseorang sebagai warga negara seperti keadilan dan hak asasi seseorang untuk mendapat perlindungan dari segala perbuatan yang mengancam kehidupannya.¹⁷

Selain itu dalam menetapkan hukum, ulama klasik menggunakan rasionalisasi yang bertujuan untuk memelihara ketetapan dan ketepatan. Sehingga sangat menjaga formallitas prosedural karena tidak menginginkan ‘*illat* (*reason*) dibalik hukum itu sendiri berubah mengikuti perubahan kondisi masyarakat yang bersifat dinamis. Pemikiran demikian mengakibatkan hukum Islam menjadi tabu karena tidak mampu menjawab tantangan perubahan yang ada di masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, maka Jasser Auda mengusulkan perlunya pergeseran paradigma (*sifting paradigm*) teori *maqāṣid* lama (klasik) yang bertumpu pada penjagaan dan perlindungan individu, ke teori *maqāṣid* yang baru, menuju upaya pengembangan dan hak-hak asasi, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit sesuai dengan fungsinya yaitu ‘*amar ma’ruf nahi munkar*. Pergeseran dari teori *maqāṣid* lama yang disusun oleh al-Syāṭibi ke teori *maqāṣid* baru yang diusulkan Auda tersebut, karena dengan mempertimbangkan perkembangan pemikirann tata kelola dunia dalam bingkai negara-bangsa (*nation-states*).

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), 78.

¹⁷ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...* 36.

Berikut adalah usulan Auda terkait ruang lingkup *hifz nasl* pelestarian keluarga (perkawinan):¹⁸

Pergeseran Paradigma Teori *Maqāsid* Klasik Menuju Kontemporer

Teori <i>Maqāsid</i> Klasik	Teori <i>Maqāsid</i> Kontemporer
Menjaga Keturunan (<i>hifz al-Nasl</i>)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.

Gagasan pembaharuan tersebut adalah langkah yang tepat karena pada dasarnya teori *maqāsid al-syarī'ah* memiliki kemampuan untuk berkembang seiring perubahan ruang dan waktu. Selain itu tata kehidupan manusia dan segala permasalahannya tidak bersifat statis, melainkan selalu berkembang dan bermuara pada permasalahan yang kompleks. Hal ini paling tidak telah diharapkan banyak cendekiawan muslim agar *fiqh* (hukum Islam) tidak terlalu gagap dalam menghadapi perubahan global.¹⁹

Pemikiran kontemporer Jasser Auda setidaknya mengarahkan pandangan manusia bahwa konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang digagasnya lebih selaras dengan permasalahan masa kini dibandingkan konsep *maqāsid al-syarī'ah* klasik. Teori *maqāsid al-syarī'ah* kontemporer menunjukkan bahwa tujuan penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan merujuk pada konsep penjagaan hak-hak asasi semua pihak, baik suami, istri, anak dan masyarakat.

¹⁸ M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011, 36.

¹⁹ Sri Lum'atus Sa'adah, Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer (Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam melalui Metode *Double Movement*), *Jurnal Falasifa*. Vol.3 , No. 1 Maret 2012, 136.

Di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan tujuan nasional (*national goals*) yang menjadi garis kebijakan umum serta landasan dalam pencapaian politik hukum di Indonesia, di mana pemidanaan diarahkan pada konsep pembaharuan hukum. Seperti yang disebutkan dalam kesimpulan Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976, kurang lebih setahun setelah diterbitkannya PP No. 9 Tahun 1975, dalam seminar tersebut menyatakan bahwa:

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk (social defence) dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”.

Uraian kesimpulan tersebut setidaknya memberi penjelasan bahwa pelaksanaan hukum pidana diarahkan pada tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari suatu keburukan (*mafsadah*) dan menciptakan keseimbangan serta keselarasan hidup (*maṣlahah*) dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan pelanggar dan keluarga itu sendiri.²⁰

Melalui pemikiran kontemporer Jasser Auda, konsep penjagaan hak-hak asasi dan kehormatan manusia lebih mendekati pada konsep yang sempurna. Karena cakupan perlindungannya tidak hanya terhadap kepentingan pribadi semata, melainkan juga kepentingan sosial masyarakat. Karena pelanggaran pencatatan perkawinan telah menjadi permasalahan kompleks yang memberikan dampak luas tidak hanya bagi keluarga, melainkan juga masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 3.

Penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan telah menjamin kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-‘ammah*) dan sesuai dengan kaidah yang berbunyi, *al-maṣlahah al-‘ammah muqaddamah min al-maṣlahah al-khaṣṣah*. Kaidah tersebut pada hakikatnya memberikan pesan bahwa kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-‘ammah*) lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus *al-maṣlahah al-khaṣṣah*.²¹

Akhirnya Penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dapat dinilai sesuai dengan sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda. Karena maksud yang hendak dicapai dari penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan adalah dalam rangka penegakan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan demikian penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan diharap mampu membuka sarana kebaikan (*maṣlahah*) dan menutup celah keburukan (*mafsadah*).



²¹ M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Jurnal Al-Fikr*, volume 20 nomor 1 tahun 2016, 71.

BAB IV

**MODEL REGULASI SANKSI PELANGGARAN PENCATATAN
PERKAWINAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI**

A. Regulasi Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan

Jika dianalisa lebih dalam, terdapat beberapa regulasi tentang sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan, baik itu regulasi yang ditetapkan di Indonesia, Malaysia maupun di Brunei. Regulasi-regulasi tersebut agar lebih sistematis akan peneliti uraikan sesuai herarki dari kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, dari masing-masing Negara.

1. Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia

a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Peneliti sengaja menampilkan Undang-Undang (UU) yang mencakup didalamnya terkait sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, meskipun UU tersebut telah mengalami perubahan pada UU terbaru.

Seperti dalam UU No.22 Tahun 1946, Tentang Pencatatan Nikah, Nikah Talak dan Rujuk, yang telah diganti dengan UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan diperbarui kembali karena adanya beberapa perubahan pada tahun 2019 menjadi, UU No. 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan. Adanya redaksi yang menyatakan sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan, terdapat pada Pasal 3, UU No. 22 Tahun 1946.¹

¹ Undang-Undang No.22 Tahun 1946, Tentang Pencatatan Nikah, Nikah Talak dan Rujuk.

b. PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Pada pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975, memuat ancaman pidana bagi mempelai dan pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan tentang pencatatan. Mempelai diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.7.500, apabila mempelai tidak melakukan pemberitahuan untuk kawin, perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat.

Sedangkan pegawai pencatat dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, apabila ia tidak melakukan penelitian, atau tidak memberitahukan adanya halangan perkawinan, atau tidak menyelenggarakan pengumuman, atau tidak mendatangi pengumuman, atau melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh dari pengumuman, atau tidak menyiapkan dan menandatangani akta perkawinan, atau tidak menyimpan helai pertama, tidak memberikan helai kedua kepada panitra pengadilan dan kutipan akta perkawinan kepada suami dan istri.²

Adapun yang mengadili perkara pelanggaran ini yang menjatuhkan pidananya adalah peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, bukan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, walaupun yang melanggar adalah beragama Islam.³

² Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 174.

³ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Galia Indonesia, 1982), 21.

Hal sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan ini juga ditekankan dalam Penjelasan PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴

c. PERATURAN MENTERI

Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dalam BAB XX, Pasal 40. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tersebut, sanksi administrasi hingga pemberhentian, ditujukan hanya bagi petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan Penghulu dikalangan Kementerian Agama RI.⁵

2. Regulasi Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Malaysia

a. AKTA

Pada *Undang-Undang Malaysia (UUM) Akta 164 Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976*, menegaskan bahwa: Siapa saja, yang diharuskan oleh bagian 31 untuk tampil di hadapan Panitera, gagal muncul dalam periode/kurun waktu yang telah ditentukan, ia dapat, dengan keyakinan, dipenjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak melebihi seribu ringgit atau keduanya.⁶

⁴ PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 185.

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 474.

⁶ Undang-Undang Malaysia Akta 164 Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 sebagaimana pada 1 oktober 2015, Bahagian V, Seksyen 35-46.

Selanjutnya pada *Undang-Undang Malaysia Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984*, mayoritas sama dengan *Undang-Undang Malaysia Akta 164* diatas. Ada beberapa perbedaan yang tidak terlalu signifikan terlihat, misal perbedaan susunan *Seksyen* dan *Bahagian*⁷, perbedaan ini hanya menyangkut tata letak dan sistematisasinya saja, namun tidak pada muatan isinya/materinya.

b. ENAKMEN

Pada *Enakmen 11 Tahun 2003*, tentang *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003*, di *Bahagian IV*, pasal (seksyen) 35,⁸ menegaskan bahwa: Jika ada orang yang diharuskan oleh bagian 31 untuk tampil di hadapan Panitera, gagal melakukannya dalam waktu yang ditentukan, maka ia melakukan pelanggaran dan akan dihukum akan dikenakan denda tidak melebihi seribu ringgit atau dipenjara untuk jangka waktu tidak melebihi enam bulan atau dua-keduanya.

Dalam bagian *Enakmen* ini, peneliti rasa hanya perlu menampilkan *Enakmen* dari satu Negara bagian saja, yakni *Enakmen 11 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003*. Setiap Negara bagian di Malaysia mempunyai *enakmen* sendiri terkait Undang-Undang Keluarga Islam, namun antara satu *Enakmen* Negara bagian dengan *Enakmen* Negara bagian lainnya mempunyai kesamaan

⁷ Undang-Undang Malaysia Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Mengandung Pindaan Terkini – P.U. (A) 247/2002. Bahagian IV Seksyen 35-44.

⁸ Enakmen 11 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003.

yang mayoritas, khususnya dalam muatan materi sanksi atau hukuman untuk pelanggar, sedikit perbedaan terjadi pada sistematika pengaturan antara *Seksyen* dan *Bahagian*, saja. Misal pada UUKI Serawak dan UUKI Terengganu, meski letak syeksennya berbeda dengan Negara bagian yang lain, yakni di Syeksen 33, namun pada muatan materinya sama dengan negara bagian lainnya.

3. Regulasi Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Brunei

a. UNDANG-UNDANG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Terbitan Semakan, Penggal 77 dan Laws of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law, paling sering dipakai untuk dijadikan referensi dalam jurnal penelitian maupun materi seminar dunia, salah satunya pada materi *MUSAWAH*, sebuah organisasi dunia yang bergerak untuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim.⁹

Pada *UU Negara Brunei Darussalam, Terbitan Semakan, Penggal 77, Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi*, edisi revisi tahun 1984, terkait masalah *mengakadkan pernikahan secara tidak sah, Bahagian X, (pasal) 179*, menegaskan bahwa, siapa saja yang merayakan atau berniat untuk melakukan upacara pernikahan sesuai dengan hukum Islam, perkawinan antara orang-orang yang sama-sama menganut agama Islam yang bertentangan dengan ketentuan Bagian VI (Pernikahan dan Perceraian), atau dengan sengaja bermaksud untuk meresmikan

⁹ <https://www.musawah.org/get-involved>. Diakses pada 22 Juni 2020.

pernikahan semacam itu yang tidak berlaku di bawah ketentuan Bagian itu, melakukan pelanggaran: Hukuman, penjara selama satu bulan atau denda \$ 1.000.

Juga pada masalah *gagal dalam membuat laporan* pernikahan atau perceraian, dalam *UU Negara Brunei Darussalam, Terbitan Semakan, Penggal 77, Bahagian X (Kesalahan-Kesalahan)*, (pasal) 180 menerangkan bahwa: (1) Siapa pun yang ditugaskan untuk melaporkan kepada Panitera pernikahan atau perceraian, dengan sengaja mengabaikan atau gagal melakukannya, bersalah atas pelanggaran, Penalti, didenda \$ 200. (2) Siapa pun yang ditugaskan untuk melaporkan atau setelah melaporkan, kepada Panitera perkawinan atau perceraian apa pun, dan setelah diminta oleh Panitera untuk memberikan informasi apa pun atau untuk melakukan atau menandatangani dokumen yang diperlukan untuk tujuan melaksanakan pendaftarannya, dengan sengaja mengabaikan atau gagal memenuhi persyaratan tersebut berarti melakukan pelanggaran: Penalti, didenda \$ 200. (3) Siapa pun yang membuat Kepaniteraan secara lisan atau tertulis bukti atau pernyataan palsu sehubungan dengan masalah apa pun yang disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang ini untuk dicatat atau didaftarkan oleh Panitera akan bersalah atas suatu pelanggaran, hukuman penjara untuk satu bulan atau denda \$ 1.000. (4) Siapa pun yang tidak melaporkan kemurtadannya dari Islam sesuai dengan ketentuan Bab 168A bersalah

atas pelanggaran, dihukum denda \$ 1.000 atas hukuman oleh *Pengadilan Magistrate*.

Dibawah ini merupakan undang-undang Negara Brunei, Undang-Undang Keluarga Islam khususnya terkait masalah perkawinan, yang paling banyak dijadikan landasan hukum daripada beberapa dasar hukum lain terkait masalah perkawinan. *Laws of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law*, atau bisa di sebut dengan AUUKI (*Akta Undang-Undang Keluarga Islam*), Penggal 217, Bab 33, 34 dan 38.

Untuk lebih jelasnya, karena yang berkaitan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan hanya pada Bab 33, 34 dan 38, maka khusus Bab tersebut, pada *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (AUUKI), Penggal 217*, peneliti hadirkan fersi bahasa Melayu yang telah diunggah dalam web resmi *Mahkamah-Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam*, yang akan disertai dengan penjelasan dari bahasa Indonesia.¹⁰

*Bab 33. Tidak hadir di hadapan Pendaftar untuk mendaftarkan perkahwinannya yang telah berlaku di luar negara dalam masa enam bulan selepas sampai di negara ini
Seseorang yang gagal hadir di hadapan Pendaftar tanpa sebab-sebab yang munasabah dalam masa yang ditetapkan ini adalah melakukan kesalahan dan jika sabit kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi B\$1,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan atau keduanya sekali.*

Pada Bab 33, (*AUUKI*), *Penggal 217*, dalam hal tidak menghadap Panitera untuk mendaftarkan pernikahannya yang terjadi di luar negeri dalam waktu enam bulan setelah tiba di negara ini, tersebut menjelaskan bahwa, seseorang yang gagal muncul di hadapan Panitera tanpa alasan

¹⁰ https://www.e-syariah.gov.bn/portals/syariah/branches/web/home/article_view/310/271.

yang wajar dalam waktu yang ditentukan ini akan bersalah atas pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi B \$ 1.000 atau hukuman penjara tidak lebih dari 3 bulan atau keduanya.

Bab 34. Jurunikah yang melanggar peruntukan bab 15 (mengakadnikahkan tanpa kebenaran Pendaftar/ mengakadnikahkan di luar kawasan tauliah)

Seseorang jurunikah dengan sengaja tidak mematuhi undang-undang yang sedia ada adalah melakukan kesalahan dan jika sabit kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi \$1000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya sekali dan jika ianya adalah kesalahan kedua atau berikutnya hendaklah dihukum denda tidak melebihi \$2000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali

Pada Bab 34, (AUUKI), Penggal 217, dalam hal Jurunikah yang melanggar ketentuan Bab 15 (menikah tanpa izin Panitera / menikah di luar wilayah kredensial). Seorang juri secara sengaja tidak mematuhi hukum yang ada melakukan suatu pelanggaran dan jika terpidana akan didenda tidak melebihi \$ 1000 atau dipenjara selama 3 bulan atau keduanya dan jika itu merupakan pelanggaran kedua atau selanjutnya harus didenda tidak melebihi \$ 2000 atau dipenjara. tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya sekaligus.

Bab 38. (1). Menjalankan pernikahan tanpa kebenaran berkahwin di luar negara seperti yang dikehendaki oleh Bab 18 atau dengan tidak di hadapan sekurang-kurang 2 orang saksi

Menjalankan pernikahan di luar negara tanpa kebenaran berkahwin atau dengan tidak di hadapan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang boleh dipercayai adalah melakukan suatu kesalahan dan jika sabit kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi \$2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Pada Bab 38, AUUKI, Penggal 217, dalam hal melakukan pernikahan tanpa izin untuk menikah di luar negeri sebagaimana diminta oleh Bab 18 atau tanpa kehadiran setidaknya 2 saksi. Melakukan pernikahan di luar

negeri tanpa izin untuk menikah atau tidak di hadapan setidaknya 2 saksi yang dapat dipercaya, melakukan pelanggaran dan jika terpidana akan dihukum dengan denda tidak melebihi \$ 2.000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya.

Bab 38. (2). Berkahwin bertentangan dengan kehendak undang-undang

Seseorang yang bekahwin dengan melanggar peruntukan Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Penggal 217 atau dengan sengaja menjalankan sebarang perkahwinan yang tidak sah mengikut peruntukan undang-undang adalah melakukan suatu kesalahan dan jika sabit kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi \$2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Pada Bab 38, AUUKI, Penggal 217, pada hal menikah yang melanggar hukum. Seseorang yang menikah dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam, Bab 217 atau dengan sengaja melakukan pernikahan ilegal apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang melakukan pelanggaran dan dipidana akan dikenakan denda tidak melebihi \$ 2.000 atau hukuman penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua.

Selanjutnya, masih pada AUUKI, Penggal 217, Part IX, juga menyatakan soal sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan.¹¹ Pada BAB 125, Part IX, dari AUUKI, Penggal 217, dalam hal tidak membuat laporan). Pada regulasi itu, jika seorang pria berkewajiban untuk membuat laporan berdasarkan pesanan ini dengan sengaja atau lalai melakukannya, dinyatakan melakukan pelanggaran, dan juga apabila

¹¹ Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Perintah dibawah bab 83 (3)), Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999.

Lihat juga:

<http://www.japem.gov.bn/Themed/Forum/Isusosialhelpline/akta.pdf/Perintah%20Darurat.pdf>

seseorang yang berkewajiban untuk membuat laporan atau diharuskan untuk mengajukan aplikasi berdasarkan pesanan ini atau diharuskan untuk memberikan informasi atau melengkapi atau menandatangani dokumen apa pun yang diwajibkan oleh hukum untuk tujuan dengan sengaja mendaftarkan dokumen ini atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu melakukan suatu pelanggaran. Denda tidak melebihi \$ 2000,00 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau keduanya.

B. Model Regulasi Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Brunei

Regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang paling banyak diregulasikan dalam Hukum Keluarga negara-negara muslim, khususnya di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Faktor yang menyebabkan adanya kebijakan tersebut salah satunya adalah untuk menghindari perilaku menyimpang kepada hak orang lain khususnya dalam keluarga.

Demi melihat bagaimana semangat negara-negara mayoritas muslim di Asia Tenggara tersebut dalam menerapkan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, berikut peneliti akan menguraikan pembahasan tentang regulasi yang telah diterapkan di tiga negara tersebut, dan peneliti mencoba menganalisa berkaitan dengan: *Pertama*, Muatan materi regulasinya, yang menitik beratkan kepada: a). Jenis sanksi yang diancamkan/dirumuskan, b). Jenis lamanya (berat-ringannya) sanksi, c). Model perumusan sanksi dan, d).

Model ancaman sanksi. *Kedua*, kesejarahan regulasinya. *Ketiga*, Sistem hukum yang di anut oleh tiga negara tersebut.

1. Model Regulasi Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia.

Di Indonesia, pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45, sanksi dapat dijatuhkan kepada petugas (pencatat) yang melakukan pencatatan perkawinan seorang (laki-laki) suami yang akan berpoligami tanpa izin pengadilan dan atau tidak melakukan pencatatan sesuai prosedural dari regulasi yang ada, maka dalam hal ini hukumannya adalah penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.¹² Sedangkan bagi mempelai yang sengaja melakukan pelanggaran pencatatan perkawinan, diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.7.500, apabila ia: 1). Tidak melakukan pemberitahuan untuk kawin, 2). Perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat.¹³

Pada konteks saat ini, dari analisa peneliti, regulasi tersebut dapat dikatakan kurang relevan untuk diterapkan, karena berdasar pada beberapa alasan: *Pertama*, Pada regulasi tersebut diatas, dengan jelas Negara Indonesia, berkaitan dengan muatan materi regulasinya, menekankan sanksi bagi petugas (pencatat) yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, dengan penjara/kurungan badan atau denda. Lain halnya, ketika yang melakukan pelanggaran adalah para mempelai, sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi denda saja, tidak ada sanksi penjara/kurungan badan. Sedang menurut jenis lamanya (berat-ringannya) sanksi, jika bagi petugas pencatat diancam

¹² Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45 ayat (2) huruf b.

¹³ Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45 ayat (2) huruf a.

penjara/kurungan badan maksimal selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-, namun untuk mempelai hanya ancaman denda saja setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Karena ancaman sanksi di Indonesia menggunakan redaksi model ancaman alternatif untuk pelanggar yang berstatus petugas, maka sanksinya dapat dipilih, antara penjara/kurungan badan atau denda.

Analisa lebih lanjut, akan terpusat kepada efek atau akibat dari tidak dicatatnya suatu perkawinan atau efek daripada pelanggaran pencatatan perkawinan akan menimbulkan dampak lebih besar dari pada konsekuensi hukum diterima oleh pelanggar, yakni hanya denda tidak lebih/setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Jika dikalkulasi nilai mata uang tersebut pada tahun 1975-an dengan saat sekarang (tahun 2020) menjadi sebesar Rp.267.506,-,¹⁴ sanksi denda demikian, menurut peneliti sangat dapat dijangkau oleh siapapun, dan siapapun memungkinkan menilai sanksi ini sangat ringan dan diindikasikan akan banyak pelanggaran. Hal ini diakui oleh beberapa peneliti bahwa Indonesia *tidak memiliki pengaturan yang mengharuskan lembaga pemerintah melakukan ex-post review*. Ketiadaan langkah pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya *ex-post review* dan *impact assessment*, mengakibatkan sulitnya mengetahui secara pasti tingkat efektivitas suatu peraturan. Padahal, dari pemantauan dan evaluasi, pembentuk peraturan atau pengambil kebijakan dapat mengukur jarak (*gap*) antara maksud pengaturan dengan penegakan aturan. Selain itu, pada tahap akhir pemantauan dan

¹⁴ http://www.simulasikredit.com/simulasi_past_value.php.

evaluasi, dapat diketahui pula apakah pilihan solusi yang sudah dinormakan dalam batang tubuh peraturan sudah tepat atau belum, termasuk relevansi keberadaan peraturan itu sendiri.¹⁵

Kedua, sejarah atau kronologi terbentuknya Undang-Undang Perkawinan (UUP), di Indonesia. Secara ringkas, pada awal terbentuknya UU 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, UU tersebut telah memuat secara detil sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, meski pada saat itu UU tersebut masih efektif untuk pulau Jawa dan Madura saja. Pada tahun 1954, UU No. 22 Tahun 1946 tersebut diganti dengan UU No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku diseluruh daerah laur Pulau Jawa dan Madura, sehingga sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan efektif untuk seluruh Indonesia. Namun, efektifnya sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan pada UU Perkawinan tersebut hanya berlaku selama dua puluh delapan (28) tahun, dan selanjutnya pengaturan sanksi tersebut dituangkan pada Peraturan Pemerintah dan bukan lagi dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, ada indikasi “pelunakan” kekuatan hukum, dari asalnya UU di turunkan menjadi PP, jika dilihat dari hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia.¹⁶

Ketiga, sistem hukum yang anut oleh Negara Indonesia adalah sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Sistem yang di anut oleh Indonesia ini

¹⁵ Diani Sadiawati, dkk., *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), 48-49.

¹⁶ Muhammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, *Fikih Responsif; Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 208. Lihat juga: Maria Farida Indrati s., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 97.

mengharuskan Indonesia melewati beberapa prosedural dalam mengeluarkan peraturan-peraturannya dan pembentukan perundang-undangan, sehingga mengkondisikan Indonesia tidak begitu responsif dan dinamis terhadap adaptasi kondisi yang ada.¹⁷

2. Model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia.

Sebelum membahas model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia, untuk diketahui bahwa Malaysia merupakan Negara yang menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon (*Common Law*) yang dianut dari Inggris, selain itu di Negara Malaysia terdapat empat sumber hukum pokok yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari undang-undang dasar federal dan negara bagian, perundangan parlemen federal dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan (undang-undang dan peraturan). Legislasi tambahan dibuat oleh badan atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah undang-undang parlemen federal atau legislasi negara bagian.

Negara Malaysia menjatuhkan sanksi kepada petugas (pencatat) yang melakukan pencatatan perkawinan seorang (laki-laki) suami yang akan berpoligami tanpa izin pengadilan dan atau tidak melakukan pencatatan sesuai prosedural dari regulasi yang ada, maka dalam hal ini hukumannya adalah penjara/kurungan tidak melebihi enam (6) bulan atau denda tidak melebihi seribu (RM. 1000) Ringgit Malaysia dan atau kedua-duanya yakni

¹⁷ Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal TAPIs*, Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, 42.

penjara dan denda. Hukuman tersebut berlaku juga kepada para mempelai yang tidak melakukan pendaftaran kepada petugas pencatatan nikah, dalam tempo yang telah ditentukan.¹⁸ Sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan (pendaftaran perkawinan) ini mayoritas sama dengan negara-negara bagian lainnya di Malaysia, menyangkut isi materi dan beban sanksi yang di berlakukan kepada pelanggar pencatatan perkawinan.¹⁹

Melihat dari penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan diatas, Malaysia terlihat sangat serius dalam mewujudkan cita-cita instansi keluarga yang menjunjung tinggi terhadap hak-hak konstitusional individu dalam keluarga. Pada konteks saat ini, dari analisa peneliti, regulasi tersebut dapat dikatakan relevan untuk diterapkan, karena berdasar pada beberapa alasan: **Pertama**, berkaitan dengan muatan materi regulasi sanksi yang dijatuhkan berupa penjara/kurungan badan dan denda, yang berlaku bagi mempelai. Sedangkan dalam sisi jenis lamanya (berat-ringannya) sanksi yang di ancamkan/dirumuskan dalam regulasinya, sebesar RM. 1000 (jika di kurs kan ke Rupiah menjadi sekitar Rp.3.390.000,-an) dan penjara/kurungan badan selama enam (6) bulan, hal ini diperberat dengan model ancaman sanksi yang diberikan, bukan lagi hanya memakai model alternatif saja,

¹⁸ Enakmen 17 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, Bagian IX, Penalti, Fasal 126.

¹⁹ Bandingkan: Enakmen 17 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, Bagian IX, Penalti, Fasal 126. Dengan, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, Bagian IX, (Fasal) 126. Juga dengan, Enakmen 13 Tahun 1984, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1984, Bagian IX, Seksyen 33. Juga dengan, Warta Kerajaan Negeri Selangor, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Bagian IX, Seksyen 126.

seperti di Negara Indonesia, namun memakai dua model ancaman sanksi, yakni ‘alternatif’ dan ‘kumulatif’.

Kedua, Malaysia merupakan Negara pertama di Asia Tenggara yang melakukan pembaharuan Hukum Keluarga, yaitu dengan lahirnya Mohammad Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880 di negara-negara Selat. Dengan demikian, Hukum Perkawinan dan Perceraian, pertama kali dikenalkan di Negara-negara Selat (Pulau Pinang, Malaka dan Singapura) sebelum Malaysia merdeka. Setelah merdeka, terjadi pembaruan hukum di Malaysia dan setiap negara bagian memiliki undang-undang hukum keluarga Islam sendiri.

Ketiga, sistem hukum yang dianut oleh Malaysia mendukung terhadap pembaruan hukum di Negara tersebut atas perubahan-perubahan yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia. Sistem hukum *common law* memberikan “kelonggaran” kepada hakim untuk dapat memutuskan hukum sendiri terlepas ada aturannya atau belum di dalam perundang-undangan. Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Inilah yang menjadikan regulasi-regulasi di Negara Malaysia dapat beradaptasi dengan cepat dengan dinamika yang ada.

3. Model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Brunei.

Brunei Darussalam menerapkan sanksi kepada petugas (pencatat) yang melakukan pencatatan perkawinan seorang (laki-laki) suami yang akan

berpoligami tanpa izin pengadilan dan atau tidak melakukan pencatatan sesuai prosedural dari regulasi yang ada, maka dalam hal ini hukumannya adalah penjara tidak melebihi dari tiga (3) bulan atau denda tidak melebihi (Dollar Brunei) \$.1000,00,-, itupun jika pelanggaran yang dilakukan oleh petugas tersebut hanya sekali, namun jika sampai terulang kembali pelanggaran tersebut, maka sanksinya bisa menjadi duakali lipatnya yaitu: dapat dijatuhi hukuman penjara tidak melebihi enam (6) bulan atau denda tidak melebihi DB \$.2.000.00,-.²⁰

Sedangkan bagi mempelai yang sengaja melakukan pelanggaran pencatatan perkawinan, diancam dengan denda tidak melebihi DB \$.1000,00,-, atau penjara tidak melebihi tiga (3) bulan.²¹ Namun disisi lain, di *AUUKI*, pada *Bab 125*, sanksi yang dijatuhkan kepada mempelai, jika melanggar pencatatan perkawinan atau *tidak membuat laporan*, akan di jatuhi hukuman denda DB \$. 2000,00,- atau penjara tidak melebihi enam (6) bulan.²²

Melihat dari penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan diatas, Brunei Darussalam dalam memberikan sanksi kepada petugas pencatat (*juru nikah*) lebih berat dari pada memberikan sanksi kepada para mempelai yang melanggar pencatatan perkawinan atau mempelai yang *tidak membuat laporan*. Hal ini dimungkinkan karena, para petugas harus lebih bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan administrasi perkawinan, sehingga jika petugas melanggar dalam satu

²⁰ Undang-Undang Brunei, Akta Undang-Undang (Keluarga Islam), Penggal 217, Bab 33.

²¹ Undang-Undang Brunei,,Akta Undang-Undang (Keluarga Islam), Penggal 217, Bab 34.

²² Undang-Undang Brunei,,Akta Undang-Undang (Keluarga Islam), Penggal 217, Bab 125.

kesempatan dan mengulanginya kembali, maka sanksinya akan bertingkat lebih berat.

Pada konteks saat ini, dari analisa peneliti, regulasi tersebut dapat dikatakan sangat relevan untuk diterapkan, karena berdasar pada beberapa alasan: **Pertama**, berkaitan dengan muatan materi regulasi sanksi yang dijatuhkan, baik bagi petugas yang melanggar prosedur pencatatan perkawinan maupun mempelai, jenis sanksi yang diancamkan/dirumuskan berupa penjara/kurungan badan dan denda. Sanksi penjara tiga (3) hingga enam (6) bulan dan sanksi denda yang dijatuhkan sebesar DB \$. 1000,00,- hingga DB \$. 2000,00,- (jika di kurs kan ke Rupiah menjadi sekitar Rp. 10.400.000,00,- hingga Rp. 20.800.000,00,-an). Dalam sisi model redaksi ancaman sanksinya, regulasi di Brunei sama dengan Malaysia yang menerapkan dua model sekaligus yakni model ancaman alternatif yang diikuti dengan model ancaman kumulatif, dan masih ditambah dengan ancaman sanksi untuk pelanggaran yang (pengulangan) kedua atau lebih. Regulasi di Brunei ini paling memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran diantara dua negara lainnya, yakni Indonesia dan Malaysia, jika dilihat dari sisi beban sanksinya, sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang di berlakukan oleh Brunei terbilang paling serius.

Kedua, berkaitan dengan sejarah perundangan keluarga Islam di Brunei Darussalam, negara ini mulai mengundang hukum Islam mulai tahun 1912 antara Brunei dan Inggris yang diberi nama *The Muhammadan Laws Enactment* 1912, didasarkan kepada dua tradisi negara tersebut dan hukum

Islam. perundangan ini meliputi aspek hukum keluarga, criminal dan yurudiksi hakim. Kemudian kurang lebih setahun diundangkannya *The Muhammadan Laws Enactment*, menyusul *The Muhammadan Marriage And Divorce Enactment 1913*, regulasi yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian melalui putusan hakim pengadilan. Selama kurang lebih 42-43 tahun diundangkan, kedua regulasi tersebut diganti dengan *The Brunei Religios Cuncils, Khathis Courts And State Customs Enactment 1955*, yang efektif mulai tahun 1956. Setelah itu, perundangan Brunei mengalami beberapa amandemen perubahan, 1957, 1960, 1961, dan 1967, hingga sampai kepada *Revision Laws Of Brunei* pada tahun 1984, undang-undang ini mengalami perubahan tidak signifikan dan namanya berubah menjadi *Akta Majelis Ugama Dan Mahkamah Kadi, Penggal 77*, hingga saat ini.²³

Ketiga, Brunei Darussalam menganut sistem hukum yang sama dengan Malaysia, yakni Anglo-Saxon (*common law*). Telah diketahui sebelumnya bahwa, sistem seperti ini mempunyai watak yang dinamis dalam menghadapi perubahan tradisi kehidupan masyarakat, kepada penentuan-penentuan regulasinya. Sekilas terlihat perubahan-perubahan yang terjadi dari kesejarahan diatas pada perundangan Brunei, terlepas dari penyebab utamanya, mencerminkan Brunei lebih terbuka dalam mendengar aspirasi perubahan globalisasi masyarakatnya.

Selain itu juga, oleh karena sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, hakim berfungsi tidak

²³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan; Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 202.

hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis.

Meski begitu, disisi lain dalam sistem hukum yang dianut oleh Brunei ini juga terdapat sisi kelemahannya, yaitu unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis (*common law*).

Dari berbagai aspek perundangan yang berlaku dinegara-negara mayoritas muslim yang telah peneliti uraikan, dapat disimpulkan bahwa, pada abad ke-20-an saat ini, umumnya negara-negara mayoritas muslim telah menerapkan regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, meski penekanannya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, yang semangat dasarnya adalah demi menjunjung tinggi hak-hak konstitusi setiap individu, keluarga dan masyarakat. Hal itu terbukti dari bagaimana negara mayoritas muslim Indonesia, Malaysia dan Brunei meregulasikan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan.

BAB V

**PERSAMAAN dan PERBEDAAN MODEL REGULASI SANKSI
PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA,
MALAYSIA DAN BRUNEI**

A. Persamaan model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan

Dalam bab berikut, peneliti akan memaparkan terkait persamaan dan perbedaan model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan yang di regulasikan di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Dengan mendahulukan persamaan yang berupa dasar penerapannya dan dilanjut dengan perbedaan-perbedaannya dari segi hierarki perundang-undangannya, muatan materi regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, kesejarahan, dan juga sistetem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut.

1. Regulasi di Indonesia

Regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia, tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 45.

2. Regulasi di Malaysia

Sementara di Malaysia –sebab merupakan negara federal, maka Peneliti tampilkan UU setiap negara persekutuan tersebut-, yakni:

- 1) Wilayah-wilayah Persekutuan, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Undang-Undang Malaysia Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 mengandungi pindaan terkini - p.u.(a)247/2002.*

- 2) Negeri Johor, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.*
- 3) Negeri Kedah, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 11 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islām¹²⁶ (Kedah Darul Aman) 2008, (mengandungi pindaan terkini - k.p.u. 31/2008).*
- 4) Negeri Kelantan , yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002.*
- 5) Negeri Melaka, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 12 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002.*
- 6) Negeri Sembilan, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 11 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003.*
- 7) Negeri Pahang, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 3 Tahun 2005 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005.*
- 8) Negeri Pulau Pinang, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 3 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.(Mengandungi Pindaan Terkini - pg.p.u. 12/2008).*
- 9) Negeri Perak, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004.*
- 10) Negeri Perlis, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 7 Tahun 2006 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2006 [Pindaan 2008], (Mengandungi Pindaan Terkini - en. A19/2008).*

- 11) Negeri Sabah, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004.*
- 12) Negeri Sarawak, yang tertuang pada: *Seksyen 33, Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001.*
- 13) Negeri Selangor, yang tertuang pada: *Seksyen 35, Enakmen 2 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, (Mengandungi Pindaan Terkini - Sel. En. 13/2003).*
- 14) Negeri Terengganu, yang tertuang pada: *Seksyen 33, Enakmen 12 Tahun 1985, Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam.*

3. Regulasi di Brunei

Sedang di Brunei, tertuang pada: *Part IV, 33 & 38, Laws of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law*, atau bisa di sebut dengan *AUUKI (Akta Undang-Undang Keluarga Islam), Penggal 217.*

B. Perbedaan model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan

Penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan sama-sama telah diregulasikan oleh Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei, dalam peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. Hal ini menunjukkan bahwa, Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei, yang notabene adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di Asia Tenggara, telah menjunjung tinggi hak-hak konstitusi setiap individu, keluarga dan masyarakat, meski dalam penekanannya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Perbedaan penekanan tersebut dapat dilihat antara lain pada hierarki perundang-undangannya, pada muatan materi regulasi sanksinya, kesejarahan, dan juga sistetem hukumnya.

1. Posisi regulasi pada hierarki perundang-undangan

a. Posisi regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan pada hierarki perundang-undangan di Indonesia

Regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia, seperti tersebut pada penjelasan diatas tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP). PP menurut hierarki perundangan di Indonesia terletak di posisi ke-4 atau setelah UUD 1945, TAP MPR, dan Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Secara berurutan Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4). Peraturan Pemerintah.
- 5). Peraturan/Intruksi Presiden.
- 6). Peraturan Daerah Propinsi,
- 7). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Posisi regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan pada hierarki perundang-undangan di Malaysia

Sedang posisi regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia terletak di posisi ke-3 atau terletak setelah KFM dan Akta.

Secara berurutan hierarki peraturan perundang-undangan di Negara Malaysia yaitu:

- 1). Konstitusi Federal Malaysia, yang (selanjutnya disingkat KFM),
- 2). Akta
- 3). Enakmen,
- 4). Perundangan Kecil

c. Posisi regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan pada hierarki perundang-undangan di Brunei

Terkait posisi regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Brunei, menurut hierarki perundangan terletak di posisi ke-3 atau terletak setelah, His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan dan Legislative Council. Secara berurutan hierarki peraturan perundang-undangan di Negara Brunei yaitu:

- 1). His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan,
- 2). Legislative Council,
- 3). Enacts/Makes Legislation empowering the Executive.

Berikut agar lebih jelas perbandingan hierarki peraturan perundang-undangan antara negara Indonesia, Malaysia dan Brunei:

No	INDONESIA	MALAYSIA	BRUNEI
1	UUD NRI 1945	KFM	His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan
2	TAP MPR RI	AKTA	Legislative Council
3	UU/PERPU	ENAKMEN	Enacts/Makes Legislation

			empowering the Executive
4	PP	PERUNDANGAN KECIL	-
5	INPRES	-	-
6	PERDA PROP	-	-
7	PERDA KAB/KOT		

2. Muatan Materi pada Regulasi

a. Muatan materi regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia

Jika Indonesia, menekankan sanksi bagi petugas (pencatat) yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, dengan penjara/kurungan badan atau denda. Bagi mempelai, sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi denda saja, tidak ada sanksi penjara/kurungan badan. Sedang menurut jenis lamanya (berat-ringannya) sanksi, jika bagi petugas pencatat diancam penjara/kurungan badan maksimal selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-, namun untuk mempelai hanya ancaman denda saja setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Karena ancaman sanksi di Indonesia menggunakan redaksi model ancaman alternatif untuk pelanggar yang berstatus petugas, maka sanksinya dapat dipilih, antara penjara/kurungan badan atau denda.

b. Muatan materi regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia

Sedangkan Malaysia, yang dijatuhkan berupa penjara/kurungan badan dan denda, yang berlaku bagi mempelai. Sedangkan dalam sisi jenis lamanya (berat-ringannya) sanksi yang di ancamkan/dirumuskan dalam regulasinya, sebesar RM. 1000 (jika di kurskan ke Rupiah menjadi sekitar Rp.3.390.000,-an) dan penjara/kurungan badan selama enam (6) bulan, hal ini diperberat dengan model ancaman sanksi yang diberikan bukan lagi hanya memakai model alternatif saja, seperti di Negara Indonesia, namun memakai dua model ancaman sanksi, yakni ‘alternatif’ dan ‘kumulatif’.

c. Muatan materi regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Brunei

Brunei, sanksi yang dijatuhkan, baik bagi petugas yang melanggar prosedur pencatatan perkawinan maupun mempelai, jenis sanksi yang diancamkan/dirumuskan berupa penjara/kurungan badan dan denda. Sanksi penjara tiga (3) hingga enam (6) bulan dan sanksi denda yang dijatuhkan sebesar DB \$. 1000,00,- hingga DB \$. 2000,00,- (jika di kurskan ke Rupiah menjadi sekitar Rp. 10.400.000,00,- hingga Rp. 20.800.000,00,-an). Dalam sisi model redaksi ancaman sanksinya, regulasi di Brunei sama dengan Malaysia yang menerapkan dua model sekaligus yakni model ancaman alternatif yang diikuti dengan model

ancaman kumulatif, dan masih ditambah dengan ancaman sanksi untuk pelanggaran yang (pengulangan) kedua atau lebih.

3. Kesejarahan Pembentukan Regulasi

a. Kesejarahan pembentukan regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia

Sejarah atau kronologi terbentuknya Undang-Undang Perkawinan (UUP), di Indonesia. Secara ringkas, pada awal terbentuknya UU 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, UU tersebut telah memuat secara detil sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan, meski pada saat itu UU tersebut masih efektif untuk pulau Jawa dan Madura saja. Pada tahun 1954, UU No. 22 Tahun 1946 tersebut diganti dengan UU No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku diseluruh daerah laur Pulau Jawa dan Madura, sehingga sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan efektif untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya pengaturan sanksi tersebut dituangkan pada Peraturan Pemerintah dan bukan lagi dalam Undang-Undang.

b. Kesejarahan pembentukan regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Malaysia

Malaysia merupakan Negara pertama di Asia Tenggara yang melakukan pembaharuan Hukum Keluarga, yaitu dengan lahirnya Mohammad Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880 di negara-negara Selat. Dengan demikian, Hukum Perkawinan dan Perceraian, pertama kali dikenalkan di Negara-negara Selat (Pulau Pinang, Malaka dan Singapura) sebelum

Malaysia merdeka. Setelah merdeka, terjadi pembaruan hukum di Malaysia dan setiap negara bagian memiliki undang-undang hukum keluarga Islam sendiri.

- c. Kesejarahan pembentukan regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Brunei

Berkaitan dengan sejarah perundangan keluarga Islam di Brunei Darussalam, negara ini mulai mengundang hukum Islam mulai tahun 1912 antara Brunei dan Inggris yang diberi nama *The Muhammadan Laws Enactment 1912*, didasarkan kepada dua tradisi negara tersebut dan hukum Islam. Perundangan ini meliputi aspek hukum keluarga, criminal dan yuridiksi hakim. Kemudian kurang lebih setahun diundangkannya *The Muhammadan Laws Enactment*, menyusul *The Muhammadan Marriage And Divorce Enactment 1913*, regulasi yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian melalui putusan hakim pengadilan. Selama kurang lebih 42-43 tahun diundangkan, kedua regulasi tersebut diganti dengan *The Brunei Religios Councils, Khathis Courts And State Customs Enactment 1955*, yang efektif mulai tahun 1956. Setelah itu, perundangan Brunei mengalami beberapa amandemen perubahan, 1957, 1960, 1961, dan 1967, hingga sampai kepada *Revision Laws Of Brunei* pada tahun 1984, undang-undang ini mengalami perubahan tidak signifikan dan

namanya berubah menjadi *Akta Majelis Ugama Dan Mahkamah Kadi, Penggal 77*, hingga saat ini.¹

4. Sistem Hukum Negara

a. Sistem Hukum Negara Indonesia

Sistem hukum yang anut oleh Negara Indonesia adalah sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Sistem yang di anut oleh Indonesia ini mengharuskan Indonesia melewati beberapa prosedural dalam mengeluarkan peraturan-peraturannya dan pembentukan perundang-undangan, sehingga mengkondisikan Indonesia tidak begitu responsif dan dinamis terhadap adaptasi kondisi yang ada.

b. Sistem Hukum Negara Malaysia

Sistem hukum yang dianut oleh Malaysia mendukung terhadap pembaruan hukum di Negara tersebut atas perubahan-perubahan yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia. Sistem hukum *common law* memberikan “kelonggaran” kepada hakim untuk dapat memutuskan hukum sendiri terlepas ada aturannya atau belum di dalam perundang-undangan. Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Inilah yang menjadikan regulasi-regulasi di Negara Malaysia dapat beradaptasi dengan cepat dengan dinamika yang ada.

¹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan; Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 202.

c. Sistem Hukum Negara Brunei

Brunei Darussalam menganut sistem hukum yang sama dengan Malaysia, yakni Anglo-Saxon (*common law*). Telah diketahui sebelumnya bahwa, sistem seperti ini mempunyai watak yang dinamis dalam menghadapi perubahan tradisi kehidupan masyarakat, kepada penentuan-penentuan regulasinya. Sekilas terlihat perubahan-perubahan yang terjadi dari kesejarahan diatas pada perundangan Brunei, terlepas dari penyebab utamanya, mencerminkan Brunei lebih terbuka dalam mendengar aspirasi perubahan globalisasi masyarakatnya.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan bahan yang terkumpul dari beberapa data yang peneliti peroleh yang kemudian dianalisa oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, memandang bahwa penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan tidak hanya akan memiliki dampak secara khusus yaitu memberikan penjeraan kepada pelaku pelanggaran, namun juga menghendaki tercegahnya pengulangan dan atau pelajaran bagi yang lain, dalam pelanggaran yang serupa di masa mendatang. Selain itu, pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda telah mengantarkan pada konsep perlindungan kepentingan manusia dan pelaksanaan hukuman yang lebih baik yakni demi terlaksananya *amar ma'ruf-nahi munkar*. Dengan demikian, kepentingan masyarakat luas juga akan terlindungi, tidak hanya individu pelaku, namun juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut Auda, konsep pengembangan dan hak-hak asasi lebih sesuai dengan problematika kontemporer dibandingkan dengan konsep *maqāṣid* klasik yang bertumpu pada teori penjagaan dan perlindungan individual semata.
2. Model regulasi yang diterapkan oleh Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei adalah sama-sama telah meregulasikan penerapan sanksi

pelanggaran pencatatan perkawinan dinegaranya masing-masing, namun dengan beberapa catatan penting:

Pertama, jika berkaitan dengan dasar regulasinya dan juga dalam hal muatan materi:

Regulasi di Indonesia tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45 di ayat (1) huruf b.

Sementara di Malaysia tertuang pada semua Enakmen Negara Bagian Malaysia, yakni: *Seksyen 35, Undang-Undang Malaysia Akta 303 Akta UUKI (Undang-Undang Keluarga Islam) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Seksyen 35, Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen UUKI (Negeri Johor) 2003, Seksyen 35, Enakmen 11 Enakmen UUKI (Kedah Darul Aman) 2008, Seksyen 35, Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen UUKI (Negeri Kelantan) 2002, Seksyen 35, Enakmen 12 Tahun 2002 Enakmen UUKI (Negeri Melaka) 2002, Seksyen 35, Enakmen 11 Tahun 2003, Enakmen UUKI (Negeri Sembilan) 2003, Seksyen 35, Enakmen 3 Tahun 2005 Enakmen UUKI (Pahang) 2005, Seksyen 35, Enakmen 3 Enakmen UUKI (Negeri Pulau Pinang) 2004, Seksyen 35, Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004, Seksyen 35, Enakmen 7 Tahun 2006 Enakmen UUKI (Negeri Perlis) 2006 (Pindaan 2008), Seksyen 35, Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen UUKI (Sabah) 2004, Seksyen 33, Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan UUKI (Sarawak) 2001, Seksyen 35, Enakmen 2 Tahun 2003, Enakmen UUKI (Negeri Selangor) 2003, Seksyen 33, Enakmen 12 Tahun 1985, Enakmen UU Pentadbiran Keluarga Islam (Terengganu).*

Sedangkan di Brunei, tertuang pada *Undang-Undang Brunei, AUUKI, Penggal 217, Bab 33, & 38.*

Selain itu, berkaitan dengan muatan materi dalam regulasinya di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei terkait penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan untuk petugas pencatat perkawinan dapat berupa denda dan kurungan badan, dengan titik penekananannya berbeda pada berat-ringannya ancaman sanksi yang diberikan. Sedang untuk mempelai bisa berupa denda dan kurungan badan, juga berbeda pada titik penekanan ancaman sanksi yang diberikan, namun di Indonesia hanya berupa sanksi denda saja tidak ada sanksi kurungan badan, itupun masih masih belum ada perubahan selama empat puluh lima (45) tahun terakhir.

Kedua, berdasarkan sejarah tahun terbentuknya regulasi tentang Hukum Keluarga, yang didalamnya tercantum sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan:

Regulasi di Indonesia sudah mengatur tentang perkawinan sejak tahun 1946, yakni pada UU 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, sedang di Malaysia, lahirnya *Mohammad Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880*, dan Brunei *The Muhammadan Laws Enactment 1912.*

Ketiga, berkaitan dengan sistem hukum yang dianut, Indonesia menganut *civil law sistem* atau Eropa Kontinental, sedangkan Malaysia dan Brunei menganut *common law sistem* atau sistem hukum Anglo-Saxon.

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dari itu peneliti menyarankan hal-hal berikut:

Pertama, dari sisi sistem hukum yang di anut oleh ketiga negara tersebut, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei. Apapun sistem hukum yang telah dipakai, tidak menutup kemungkinan ada celah kekurangan pada sistem tersebut, entah itu berdampak pada alotnya dalam mengeluarkan regulasi dan sebagainya, khususnya di Indonesia, alangkah baiknya lebih semangat lagi menyesuaikan diri dengan adaptasi global yang ada.

Kedua, dari sisi muatan materi regulasi yang ada, ketiga negara dalam penelitian ini hanya Indonesia yang seakan masih belum begitu semangat mewujudkan hak kontitusi setiap individu dalam keluarga, yakni menjunjung tinggi kesadaran melindungi hak individu dalam keluarga. Terlihat pada sanksi yang ancamkan, nominal sanksi denda pada regulasi Indonesia, yang masih terendah dari pada dua negara lainnya, dan belum ada perubahan dalam kurang lebiih 45 tahun terakhir. Maka sangat disarankan segera membentuk badan khusus dalam pembentukan UU Perkawinan yang lebih ramah pada hak konstitusi setiap individu keluarga, dengan pertimbangan dari berbagai dimensi yang ada seperti dalam segi agama, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Athiyyah, Jamaluddin, 1424 H/2003 M. *Nahwa Taf'iil Maqâshid al-Syarî'ah*. Damaskus: Daar Al-Fikr.
- Auda, Jasser, 2007. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Format PDF). London: the International Institut of Islamic Thought.
- Auda, Jasser, 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'in. Bandung: Mizan.
- Atmasasmita, Romli, 2012. *Teori Hukum Integratif; Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publising.
- 'Awdah, 'Abd al-Qâdir. tt. *al-Tashrî' al-Jinā'ī al-Islāmī*, juz I. Beirut: Dār al-Kitāb.
- Black, Henry Campbell, 1968. *Black's Law Dictionary; Definitions Of The Terms and Phrases Of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul, minn: West Publishing Co.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed.). 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Depdiknas, Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Duderija, Adis, 2014. *Maqāsid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, Amerika: Palgrave Macmillan.
- Fu'ad, Syakir Muhammad, 2002. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim.
- Harisudin, M.N., 2019. *Fikih Nusantara; Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Tangerang: Pustaka Compass.
- Hamzah, Andi, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, Ahmad, 1994. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup (The Early Development Of Islamic Jurisprudence)*, trj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka.
- Hashim Kamali, Muhammad, 2008. *Maqāsid Syariah Made Simple*, London: The International Institute of Islamic Thought

- HS., Salim dan Erlis septiana Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Indrati s., Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Jubidah, Neng, 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kharoufa , 'Ala' Eddine, 2000. *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul, 2017. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Marpaung, Ledeng, 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzhar, Muhammad Atho dan Muhammad Maksom, 2017. *Fikih Responsif; Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1996. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* . Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Khoiruddin, 2005. *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Academia dan Tazaffa.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Membumikan Syariat Islam; Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Rohman, Holilur, 2019. *Maqasid al-Syariah; Dinamika, Epistimologi dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Mazhab*. Malang: Setara Press.
- Raharjo, Satjipto, 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sadiawati, Diani, dkk., 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Sadiawati, Diani, dkk., 2015. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi; Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*. t.tp., BAPPENAS.
- Saleh, Wantjik, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Galia Indonesia
- Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2014. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suparni, Ninik. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan; Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, (Bandung: Pustaka Setia.
- al-Syatibi, tt. *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syarî'ah I*. Kairo: tp..
- Soekanto, Soerjono, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- TIM Redaksi Tanwirul Afkar, 2000. *Fiqh Rakyat Pentautan Fiqh Dengan Kekuasaan*. Yogyakarta:LkiS.
- Umar, Dzulkifli dan Ustman Handoyo, 2010. *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition*. T.Tp.: Quantum Media Press.
- Ustman, Sabian, 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Zein, Muhammad Ma'sum, 2019. *Aplikasi Teori Hukum Islam*. Malang: Edulitera.
- Zein, Muhammad, dkk, 2005. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta.
- al-Zuhaylī, Wahbah, 1997. *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.

B. Jurnal

- Abdullah, M. Amin, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011.
- Abdullah, Nafilah. Menyoal Kembali Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) di Indonesia. *Musâwa*, Vol. 12 No 1 Januari 2013.
- Anam, Ahmad Khoirul. Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan. *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, No. I, 2017.
- Harisudin, M. Noor. Risalah Fiqh Wanita: Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchith Muzadi, *Justitia Islamica*, vol. 10/no. 1/Jan.-Juni, 2013.
- Harisudin, M. Noor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Jurnal Al-Fikr*, volume 20 nomor 1 tahun 2016, 71.
- Irawan, Benny. Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi. *Yustisia* edisi 81, September-Desember 2010.
- Nawawi, A. Hasyim. Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung). *Ahkam*, Volume 3, Nomor 1, 2015.
- Nurhadi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*. Volume 2, No. 2, Oktober 2018.
- Nasir, Muhammad. Maqashid al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal At-Tafkir*, Vol. IX, No. 1 Juni 2016.
- Nurhardianto, Fajar. Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal TAPIS*, Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
- Permana, Dede Ahmad. Majallah Al-Akhwâl Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2016).
- Riyanto, Astim. Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007.
- Sa'adah, Sri Lum'atus, Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer (Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam melalui Metode *Double Movement*), *Jurnal Falasifa*. Vol.3, No. 1 Maret 2012.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 April 2015.
- Sefriyono. Tanggapan Bundo Kandung Kota Padang Terhadap Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri. *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. IV No. 1 Tahun 2014. (Padang: Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang).

- Sururi, Ahmad. Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis, *Jurnal AJUDIKASI*, Vol 1 No. 2 Desember 2017.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Siti Nur Shoimah. Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, Vol. 11. No. 2, Desember 2016.
- Syamsuri & Dadang Irsyamuddin, Negara Kesejahteraan dan Maqashid Syariah; Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyah, *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No.1, Februari 2019.
- Toriquddin, Moh., Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif al-Syatibi, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, volume 6 nomor 1, Juni 2014
- Ulfan, Asep Aulia dan Destri Budi Nugraheni. Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam. *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2014.
- Usman, Rachmadi. Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14 no. 03 - September 2017.
- Yunanto. Penegakan Hukum Spiritual terhadap Pelanggaran dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1, April 2019.

C. Hasil laporan penelitian

- Indonesia Research Foundation, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tt.. *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat*, T.Tp.: Tp..
- Hamka Husein Hasibuan, Tt. *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

D. Peraturan-peraturan

Indonesia

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945 (Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Luar Negeri RI Nomor 589 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221A Tahun 1975, Tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.

Keputusan Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen Protokol dan Konsuler Nomor 280/07 Tahun 1999 dan D/447 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI Di Luar Negeri.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 Tentang Petunujuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: T.Tp.

Malaysia

Undang-Undang Malaysia Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.

Enakmen 11 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008.

Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002.

Enakmen 12 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002.

Enakmen 11 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003.

Enakmen 3 Tahun 2005 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005.

Enakmen 3 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004.

Enakmen 7 Tahun 2006 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2006 [Pindaan 2008].

Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004.

Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001.

Enakmen 2 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Enakmen 12 Tahun 1985, Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam.

Undang-Undang Malaysia, Akta 164, Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976, sebagaimana pada 1 oktober 2015.

Undang-Undang Malaysia, Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Mengandungi Pindaan Terkini – P.U. (A) 247/2002.

Brunei Darussalam

Laws of Brunei, Chapter 76, *Marriage* No. 8 of 1948, Amended by No. 6 of 1951, Chapter 76 of 1951, 1984 edition, chapter 76 Amended by S 42/2005, Revised Edition 2013.

Laws of Brunei, Chapter 124, *Registration of Marriages*, Act 9 of 1961, 1984 Ed. Cap. 124, Amended by, S 22/92, S 12/00, Revised Edition 2002 (15th July 2002).

Laws of Brunei, Chapter 217, *Islamic Family Law*, s 12/2000, Amended by, s 17/2005, s 42/2004, s 62/2010, Revised Edition 2012.

Perlembagaan Negara Brunei Darussalam Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999. Bab 123-139.

Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Terbitan Semakan, Penggal 77, *Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi*, Bagian VI Pernikahan dan Perceraian.

E. Internet

<https://www.kemenpppa.go.id>

<https://ilmugeografi.com>

<https://kbbi.web.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://www.hukumonline.com>

<https://translate.google.com>

<http://www.nwlink.com>

<https://id.wikipedia.org>

<http://www.japem.gov>

<http://www.reformasikuhp.org>

<https://www.musawah.org>

<https://www.e-syariah.gov.bn>

<http://www.esyariah.gov.my>

<http://www.agc.gov.bn>

F. Lain-lain

Pascasarjana IAIN Jember, 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: tp..

Binti Haji Hambali, DYG Hajah Norazamiah, (Acting Senior Counsel). 2017. *Constitution And Legislative Process*. Public Officers' Law Seminar : Understanding the Law.

IAIN JEMBER

Lampiran 1a

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Lampiran 1b

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45 di ayat (1) huruf b.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

BAB X PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Lampiran 2a

Seksyen 35, Undang-Undang Malaysia Akta 303 Akta UUKI (Undang-Undang Keluarga Islam) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

The screenshot shows the official E-Syariah portal. At the top, there is a banner with the Malaysian coat of arms, the text 'PORTAL RASMI E-SYARIAH', and logos for 'E-Syariah' and 'JKSM'. Below the banner is a navigation menu with links: 'Halaman Utama', 'Profil JKSM', 'Direktori Mahkamah', 'Peta Laman', 'Soalan Lazim', 'Hubungi Kami', and a search bar labeled 'Carian'. The main content area is titled 'Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah' and displays the following text:

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984
BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Mana-mana orang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Copyright © 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.

On the left side of the page, there is a 'LOG MASUK' section with input fields for 'ID Ahli' and 'Kata Laluan', a 'Ingati Saya' checkbox, and buttons for 'Hantar' and 'Batal'. Below this is a 'MEJA BANTUAN' section with contact information: '+603-8870 9200' and '+603-8870 9500', and a link to 'Direktori Mahkamah'.

IAIN JEMBER

Lampiran 2b

Seksyen 35, Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen UUKI (Negeri Johor) 2003.

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | Mobile W3C

PORTAL RASMI E-SYARIAH

Halaman Utama Profil JKSM Direktori Mahkamah Peta Laman Soalan Lazim Hubungi Kami

Laman Utama > Undang-undang Syariah > Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)

[Pendaftaran Keahlian](#)

Hantar Batal

MEJA BANTUAN

+603-8870 9200

+603-8870 9500

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN
PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 2c

Seksyen 35, Enakmen 11 Enakmen UUKI (Kedah Darul Aman) 2008.

The screenshot shows the official E-Syariah portal. At the top, it displays the date '17 Muharram 1442H / September 4, 2020' and language options: 'Bahasa Melayu | English | Arabic'. There are also social media icons and a search bar. The main header features the Malaysian coat of arms, the text 'KOMPLKS ISLAM PUTRAJAYA BLOK C', and the 'E-Syariah' logo. Below the header is a navigation menu with links: 'Halaman Utama', 'Profil JKSM', 'Direktori Mahkamah', 'Peta Laman', 'Soalan Lazim', and 'Hubungi Kami'. The breadcrumb trail reads: 'Laman Utama > Undang-undang Syariah > Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah'. The main content area is titled 'Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah' and displays the following text:

ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008
BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

At the bottom left, there is a 'MEJA BANTUAN' (Help Desk) section with contact numbers: '+603-8870 9200' and '+603-8870 9500'. A copyright notice at the bottom center reads: 'Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.'

UIN
IAIN JEMBER

Lampiran 2d

Seksyen 35, Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen UUKI (Negeri Kelantan) 2002.



17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic |  W3C     -A | A | +A

PORTAL RASMI E-SYARIAH

[Halaman Utama](#) [Profil JKSM](#) [Direktori Mahkamah](#) [Peta Laman](#) [Soalan Lazim](#) [Hubungi Kami](#)

[Laman Utama](#) [Undang-undang Syariah](#) [Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah](#)

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)
[Pendaftaran Keahlian](#)

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

 **MEJA BANTUAN**
 **+603-8870 9200**
 **+603-8870 9500**

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 2e

Seksyen 35, Enakmen 12 Tahun 2002 Enakmen UUKI (Negeri Melaka) 2002.

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | Mobile W3C

PORTAL RASMI E-SYARIAH

Halaman Utama Profil JKSM Direktori Mahkamah Peta Laman Soalan Lazim Hubungi Kami Carian

Laman Utama > Undang-undang Syariah > Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

LOG MASUK

ID Ahli
Kata Laluan
 Ingati Saya
[Lupa Kata Laluan](#)
[Pendaftaran Kaahlian](#)
Hantar Batal

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ENAKMEN 12 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002
BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PERUNTUKAN PELBAGAI YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Mana-mana orang yang dikehendaki oleh seksyen 31 supaya hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-dua denda dan pemenjaraan itu.

MEJA BANTUAN
+603-8870 9200
+603-8870 9500

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 2f

Seksyen 35, Enakmen 11 Tahun 2003, Enakmen UUKI (Negeri Sembilan) 2003.

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | Mobile W3C IT IT IT IT -A | A | +A

KOMPLKS ISLAM PUTRAJAYA BLOK C

PORTAL RASMI E-SYARIAH

Halaman Utama Profil JKSM Direktori Mahkamah Peta Laman Soalan Lazim Hubungi Kami Carian

Laman Utama > Undang-undang Syariah > Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)
[Pendaftaran Keahlian](#)

Hantar Batal

MEJA BANTUAN
+603-8870 9200
+603-8870 9500

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003
BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Kemungkinan untuk hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Jika mana-mana orang yang dikehendaki oleh seksyen 31 supaya hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

IAIN JEMBER

Lampiran 2g

Seksyen 35, Enakmen 3 Tahun 2005 Enakmen UUKI (Pahang) 2005.

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | W3C -A| A| +A |



PORTAL RASMI E-SYARIAH

[Halaman Utama](#) [Profil JKSM](#) [Direktori Mahkamah](#) [Peta Laman](#) [Soalan Lazim](#) [Hubungi Kami](#)

[Laman Utama](#) [Undang-undang Syariah](#) [Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah](#)

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)
[Pendaftaran Keahlian](#)

MEJA BANTUAN

+603-8870 9200
 +603-8870 9500

ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

UIN
IAIN JEMBER

Lampiran 2h

Seksyen 35, Enakmen 3 Enakmen UUKI (Negeri Pulau Pinang) 2004.

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | -A | A | +A

PORTAL RASMI E-SYARIAH

Halaman Utama Profil JKSM Direktori Mahkamah Peta Laman Soalan Lazim Hubungi Kami

Laman Utama > Undang-undang Syariah > Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)

[Pendaftaran Keahlian](#)

Hantar Batal

MEJA BANTUAN

+603-8870 9200

+603-8870 9500

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ENAKMEN 3
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 2i

Seksyen 35, Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004.

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | Mobile W3C

KOMPLERIS ISLAM PUTRAJAYA BLOK C

PORTAL RASMI E-SYARIAH

Halaman Utama Profil JKSM Direktori Mahkamah Peta Laman Soalan Lazim Hubungi Kami Carian

Laman Utama Undang-undang Syariah Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)
[Pendaftaran Keahlian](#)

Hantar Batal

MEJA BANTUAN
+603-8870 9200
+603-8870 9500

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ENAKMEN 6 TAHUN 2004
ENAKMEN KELUARGA ISLAM (PERAK) 2004

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PERUNTUKAN PELBAGAI BERHUBUNG DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Jika mana-mana orang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 2j

Seksyen 35, Enakmen 7 Tahun 2006 Enakmen UUKI (Negeri Perlis) 2006 (Pindaan 2008).

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | Mobile W3C TT T T -A| A| +A

KOMPLER ISLAM PUTRAJAYA BLOK C

Syariah JSM

PORTAL RASMI E-SYARIAH

Halaman Utama Profil JKSM Direktori Mahkamah Peta Laman Soalan Lazim Hubungi Kami Carian

Laman Utama > Undang-undang Syariah > Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

LOG MASUK

ID Ahli
Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)
[Pendaftaran Keahlian](#)

Hantar Batal

MEJA BANTUAN
+603-8870 9200
+603-8870 9500

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ENAKMEN 7 TAHUN 2006
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2006

BAHAGIAN IV - PENALTI PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 2k

Seksyen 35, Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen UUKI (Sabah) 2004.

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | W3C -A | A | +A



PORTAL RASMI E-SYARIAH

Halaman Utama Profil JKSM Direktori Mahkamah Peta Laman Soalan Lazim Hubungi Kami

Laman Utama > Undang-undang Syariah > Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)
[Pendaftaran Keahlian](#)

MEJA BANTUAN
 +603-8870 9200
 +603-8870 9500

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

**ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004**

**BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN
PENDAFTARAN PERKAHWINAN**

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 21

Seksyen 33, Ordinan 43 Tahun 2001, Ordinan UUKI (Sarawak) 2001.

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | W3C -A | A | +A |

Halaman Utama Profil JKSM Direktori Mahkamah Peta Laman Soalan Lazim Hubungi Kami

Laman Utama > Undang-undang Syariah > Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)

[Pendaftaran Keahlian](#)

MEJA BANTUAN

+603-8870 9200

+603-8870 9500

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 33. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 29 hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 2m

Seksyen 35, Enakmen 2 Tahun 2003, Enakmen UUKI (Negeri Selangor) 2003.

17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic | W3C -A | A | +A |



PORTAL RASMI E-SYARIAH

[Halaman Utama](#) [Profil JKSM](#) [Direktori Mahkamah](#) [Peta Laman](#) [Soalan Lazim](#) [Hubungi Kami](#)

[Laman Utama](#) [Undang-undang Syariah](#) [Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah](#)

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)
[Pendaftaran Keahlian](#)

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ENAKMEN 2 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

MEJA BANTUAN
 +603-8870 9200
 +603-8870 9500

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 2n

Seksyen 33, Enakmen 12 Tahun 1985, Enakmen UU Pentadbiran Keluarga Islam (Terengganu).



17 Muharram 1442H / September 4, 2020 | Bahasa Melayu | English | Arabic |  W3C     -A | A | +A

PORTAL RASMI E-SYARIAH

[Halaman Utama](#) [Profil JKSM](#) [Direktori Mahkamah](#) [Peta Laman](#) [Soalan Lazim](#) [Hubungi Kami](#)

[Laman Utama](#) [Undang-undang Syariah](#) [Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah](#)

LOG MASUK

ID Ahli

Kata Laluan

Ingati Saya

[Lupa Kata Laluan](#)
[Pendaftaran Keahlian](#)

Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah

ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN IV - HUKUMAN DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 33. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 29 hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

 **MEJA BANTUAN**
 +603-8870 9200
 +603-8870 9500

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.

IAIN JEMBER

Lampiran 3a

Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Perintah dibawah bab 83 (3)), Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999.

Undang-Undang Brunei, Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Penggal 217.

18hb. NOVEMBER, 1999

PERLEMBAGAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
(Perintah di bawah bab 83(3))

PERINTAH DARURAT (UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM), 1999

SUSUNAN BAB-BAB

Bab

BAHAGIAN I

PERMULAAN

1. Gelaran, permulaan kuatkuasa dan gelaran panjang.
2. Tafsiran.
3. Naskhah dalam bahasa Melayu adalah terpakai.
4. Pengecualian hak mutlak.
5. Pengenaan.
6. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
7. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Perintah ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Perintah ini.

BAHAGIAN II

PERKAHWINAN

8. Orang yang boleh mengkadnikahkan perkahwinan.
9. Pertalian yang melarang perkahwinan.
10. Perkahwinan tidak sah.
11. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
12. Persetujuan dikehendaki.
13. Perkahwinan seseorang perempuan.
14. Pertunangan.

835

Lampiran 3b

Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Perintah dibawah bab 83 (3)), Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999.

Undang-Undang Brunei, Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Penggal 217, Bab 33-34.

WARTA KERAJAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

(3) Pendaftar boleh, setelah berpuas hati tentang kebenaran pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam permohonan itu, mendaftarkan perkahwinan itu dengan mencatatkan butir-butir mengenainya dalam Daftar Perkahwinan yang ditetapkan bagi maksud ini.

(4) Catatan perkahwinan dalam Daftar Perkahwinan hendaklah ditandatangani oleh Pendaftar yang membuat catatan dan oleh kedua-dua pihak kepada perkahwinan tersebut, jika dapat hadir, jika tidak, oleh mana-mana satu pihak yang hadir di hadapan Pendaftar.

(5) Selepas perkahwinan itu didaftarkan, satu salinan catatan dalam Daftar Perkahwinan yang diperakui dan ditandatangani oleh Pendaftar dan dimeterai dengan meterai jawatannya, hendaklah diserahkan atau dihantar kepada suami dan satu salinan lagi kepada isteri dan satu salinan ketiga hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.

(6) Pendaftar tidaklah boleh mendaftarkan sesuatu perkahwinan di bawah bab ini jika dia berpuas hati bahawa perkahwinan itu adalah tidak sah di bawah Perintah ini.

Kesan pendaftaran di sisi undang-undang.

32. Tiada sebarang apa pun dalam Perintah ini atau dalam aturan-aturan yang dibuat di bawah Perintah ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan diakui atau tidak diakui sesuatu perkahwinan semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau belum didaftarkan, yang sebaliknya, adalah tidak diakui atau diakui.

BAHAGIAN IV

HUKUMAN DAN PERUNTUKAN RAMPAIAN BERHUBUNG DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

33. Seseorang yang dikehendaki oleh bab 29 supaya hadir di hadapan Pendaftar tidak berbuat demikian tanpa sebab-sebab yang munasabah dalam masa yang ditetapkan adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali.

Jurunikah melanggar peruntukan bab 15.

34. Seseorang jurunikah yang melanggar dengan sengaja bab 15 adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali dan bagi kesalahan kali kedua atau berikutnya hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Lampiran 3c

Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Perintah dibawah bab 83 (3)), Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999.

Undang-Undang Brunei, Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Penggal 217, Bab 35-38.

18hb. NOVEMBER, 1999

35. Kecuali jika dibenarkan oleh *Hukum Syara'*, seseorang yang menggunakan apa-apa kekerasan, ugutan atau penipuan —

Gangguan terhadap perkahwinan.

(a) untuk memaksa seseorang berkahwin bertentangan dengan kemahuannya; atau

(b) untuk menahan seseorang lelaki yang telah mencapai umur lapan belas tahun atau seseorang perempuan yang telah mencapai umur enam belas tahun dari berkahwin secara sah,

adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

36. Seseorang bagi maksud mendapatkan sesuatu perkahwinan dilakukan di bawah Perintah ini, dengan sengaja membuat sesuatu akuan atau pernyataan palsu adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan kebenaran perkahwin.

37. Seseorang yang mengadnikahkan atau dikatakan mengadnikahkan sesuatu perkahwinan sedangkan dia tidak diberi kuasa di bawah Perintah ini, adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Mengadnikahkan perkahwinan dengan tiada kebenaran.

38. (1) Seseorang yang dengan pengetahuannya mengadnikahkan atau dikatakan mengadnikahkan atau menjalankan sesuatu upacara perkahwinan —

Kesalahan-kesalahan berhubung dengan akad nikah perkahwinan.

(a) tanpa kebenaran berkahwin sebagaimana yang dikehendaki oleh bab 18; atau

(b) dengan tidak di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang boleh dipercayai,

adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

(2) Seseorang yang berkahwin atau dikatakan berkahwin atau menjalani sesuatu upacara akad nikah dengan sesiapa juga bertentangan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.1936/In.20/2/PP.00.9/9/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Choriri
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 April 1988
NIM : 0839118022
Prodi : Hukum Keluarga
Jenjang : Magister (S2)

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang sudah dinyatakan **Lulus Ujian Tesis** pada tanggal 10 September 2020. Adapun Ijazah dan Transkrip Nilai akan diberikan setelah Yudisium dan Wisuda.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 September 2020

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Aminullah, M.Ag.
NIP.196011161992031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini: .

Nama : Muhammad Choriri

NIM : 0839118022

Program : Pascasarjana/Magister

Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 11 Agustus 2020















Saya yang menyatakan,



Muhammad Choriri
NIM: 0839118022

KARTU KONSULTASI TESIS

Nama : MUHAMMAD CHORRI
 Nomor Induk Mahasiswa : 083 911 8022
 Jurusan :
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (HK)
 Judul Tesis : SANKSI DELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN
 PERSPEKTIF MAJLIS SYARI'AH JASSER AUQA
 (Studi Perbandingan Model Regulasi Indonesia, Malaysia & Brunei)
 Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil. I.
 2. Dr. MUHAMMAD Faisal, M. Ag.

NO	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Pengajuan & Bimbingan proposal Tesis (Judul & Rumusan Masalah)	Jumat 27/12/2019		
2	Perubahan judul proposal tesis	Rabu. 08/01/2020		
3	Perubahan ke-2 judul proposal tesis & Isi proposal Tesis	Rabu. 15/01/2020		
4	ACC proposal Tesis	Rabu. 22/01/2020		
5	Perbaikan Proposal tesis	Rabu. 29/01/2020		
6	Acc Penelitian Tesis	Rabu. 24/03/2020		
7	BAB III & IV, V & VI	Rabu 24/06/2020		
8	Acc Seminar Hasil	Rabu. 07/07/2020		
9	Seminar Hasil	Senin 27/07/2020		
10	Revisi Seminar Hasil	Senin 10/08/2020		
11	Me Uji Tel	Selasa 11/08/2020		
12				
13				

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Choriri dilahirkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada tanggal 21 April 1988, anak bungsu dari delapan bersaudara, pasangan H. Noer Hadi dan Hj. Asma' Khauro'. Alamat: Jl. Kawi, RT.10, RW.01, Jenggawah, Jember. Hp. 085336107543, email: choririmuhammad@gmail.com.

Pendidikan dasar ditempuh di kampung halamannya, di SDN. Rowotamtu 01 (2000), kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di MTs. Wahid Hasyim Balung (2003), setelah itu melanjutkan pendidikan di PP. Nurul Jadid, sambil melanjutkan pendidikan formal menengah atas di MA. Keagamaan Nurul Jadid, Paiton, Kab. Probolinggo (2006).

Pendidikan tinggi dilanjutkan pada kampus STAIN Jember (IAIN Jember), dengan mendapatkan beasiswa dari kampus pada Program Studi Tafsir Hadits (TH), dan selesai pada tahun 2012, dengan gelar S.Th.I., kemudian melanjutkan Magisternya pada Pascasarjana IAIN Jember pada tahun 2018, hingga selesainya penelitian tesis ini pada Program Studi Hukum Keluarga dengan gelar M.H. (2020).

Pengalaman organisasi diawali pada OSIS MTs. Wahid Hasyim, Balung (2002-2003), BES (Badan Eksekutif Siswa) di MAK. Nurul Jadid (2004-2005), dan HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Tafsir Hadits, STAIN Jember (IAIN Jember)(2008-2010).

Aktifitas Sosialnya diawali pada Lembaga Amil Zakat Nasional YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember (2009-2016), dilanjut pada Kementerian Sosial RI., Program Keluarga Harapan (PKH), di Dinas Sosial Kabupaten Jember (2016-Sekarang). Sedangkan aktifitas dibidang kesehatan pada program #SahabatAnakSehat, dari YAPPIKA Jakarta (2018), dilanjut pada Program EMO DEMO (Emotional Demonstration) untuk Posyandu, dari GAIN (Program WHO PBB), konsentrasi pada Penanggulangan *Stunting* Nasional, (2018-2020).